ANALISIS MODEL BISNIS EQUITY CROWDFUNDING SANTARA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN DI PERUSAHAAN BERDASARKAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

ANALYSIS OF SANTARA EQUITY CROWDFUNDING BUSINESS MODEL IN IMPROVING EMPLOYEE WELFARE IN SMEs BASED ON MAQASHID SHARI'AH PERSPECTIVE

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam dari Program Studi Ekonomi Islam

Oleh :

DITA SARI LUTFIANI

17423031

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Dita Sari Lutfiani
NIM	: 17423031
Program Studi	: Ekonomi Islam
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	: Analisis Model Bisnis Equity Crowdfunding Santara dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan di Perusahaan Berdasarkan Perspektif Maqashid Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudia hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang belaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenernya dan tidak dipaksakan.



NOTA DINAS

Yogyakarta, 10 November 2021

Hal : Skripsi

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat : 1081/Dek/60/DAATI/FIAI/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 M/ 19 Muharam 1443 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara :

Nama	: Dita Sari Lutfiani
NIM	: 17423031
Program studi	: Ekonomi Islam
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	: Analisis Model Bisnis *Equity Crowdfunding* Santara Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan di Perusahaan Berdasarkan Perspektif *Maqashid Syariah*

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana. Berdasarkan hal ini, kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut diatas semoga dalam waktu dekat dimunaqasahkan. Demikian kami ucapkan terima kasih.

Dosen Pembimbing

Rheyza Virgiawan, Lc., ME.

LEMBAR PENGESAHAN

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	8 Desember 2021
Nama	:	DITA SARI LUTFIANI
Nomor Mahasiswa	:	17423031
Judul Skripsi	:	Analisis Model Bisnis Equity Crowdfunding Santara dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan di Perusahaan Berdasarkan Maqashid Syariah

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua
Soya Sobaya, SEI, MM (.....)

Penguji I
Tulasmi, SEI, MEI (.....)

Penguji II
Dr. Anton Priyo Nugroho, SE, MM (.....)

Pembimbing
Rheyza Virgiawan, Lc., ME (.....)

Yogyakarta, 8 Desember 2021
Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini, dosen pembimbing skripsi :

Nama : Dita Sari Lutfiani

NIM : 17423031

Judul Skripsi : Analisis Model Bisnis *Equity Crowdfunding* Santara Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan di Perusahaan Berdasarkan Perspektif *Maqashid Syariah*

Bersamaan dengan surat rekomendasi ini, menyatakan bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti *munaqasah* skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 10 November 2021

Rheyza Virgiawan, Lc., ME.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Yang utama dan segalanya,

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, hidayah-Nya, serta selawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dan menerangi kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Atas izin dan ridho-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul : "Analisis Model Bisnis *Equity Crowdfunding* Santara Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan di Perusahaan Berdasarkan Perspektif *Maqashid Syariah*". Penyusunan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada,

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Asrofi dan Ibu Retno Sari Gayatri untuk doa yang selalu dipanjatkan, kasih sayang, dan kesabaran yang telah diberikan kepada putri mu ini. Semoga Dita bisa memberikan manfaat kepada banyak orang dari ilmu yang sudah di dapatkan.
2. Seluruh keluarga besar, alm. Muhammad Hasanudin Irsyad dan Novita Wulandari, keponakan satu-satu nya Hanindhiya Yumna Bisyara yang selalu memberikan doa, semangat dan motivasi selama masa perkuliahan hingga selesai skripsi.
3. Bapak Rheyza Virgiawan, Lc., ME. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak ilmu, memotivasi, dan bimbingan dalam penyusunan penelitian skripsi ini. Semoga ilmu yang penulis dapatkan dapat diamalkan dalam berkontribusi untuk mansyarakat, semoga Allah memberikan keberkahan untuk keluarga Bapak sekalian.
4. Seluruh dosen program studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan. Semoga Allah membalas amal kebaikan Bapak Ibu sekalian di akhirat kelak.

5. Terima kasih kepada sahabat-sahabat tercinta : Syarif Ihsanuddin, Muhammad Fakhri Zain Al Rasyid, Dean Tifa Aulia, Hanida Larasati, dan Thifal Suci Khairunnisa yang selalu mendoakan, memotivasi penulis dalam menjalani proses skripsi ini.
6. Teman-teman program studi Ekonomi Islam angkatan 2017 yang telah memberikan banyak warna selama masa perkuliahan, semoga silaturahmi kita semua tetap terjalin hingga nanti
7. Terimakasih kepada diri ini yang sudah berjuang, berbulan-bulan yang sudah terlewati dan juga banyak proses pendewasaan, terimakasih kepada diri ini karena sudah menjadi jiwa raga yang kuat sampai pada titik ini. Semoga ilmu yang telah didapatkan banyak memberikan manfaat untuk banyak orang.

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَب كَ فَارْغَبْ

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari urusan, kerjakanlah dengan sungguhsungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap"

(Q.S Al Insyirah ayat 5-6)

"*Barang siapa belum merasakan pahitnya belajar walaupun sebentar, maka akan merasakan hina nya kebodohan sepanjang hidupnya".*

(Imam Syafi'i)

ABSTRAK

ANALISIS MODEL BISNIS EQUITY CROWDFUNDING SANTARA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN DI PERUSAHAAN BERDASARKAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

DITA SARI LUTFIANI
17423031

PT Santara Daya Inspiratama merupkan platform *equity crowdfunding* yang memberikan solusi bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan karyawan di perusahaan setelah banyak pelaku usaha terdampak pandemi covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan karyawan di UKM yang telah listing di platform Santara berdasarkan ukuran perspektif *maqashid syari'ah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif untuk mengkaji data yang didapatkan dari proses wawancara dan kunjugan lapangan untuk mencapai tujuan penelitian. Temuan dalam skripsi ini menyoroti tingkat kesejahteraan karyawan di UKM yang meningkat setelah melakukan kerjasama pengalangan modal dengan pihak PT Santara Daya Inspiratama. Metode analisis kualitatif dengan tingkat ukuran kesejahteraan menggunakan perspektif *maqashid syari'ah* memungkinkan penulis mengetahui secara mendalam namun memiliki generalisasi yang terbatas. Dalam penelitian ini keterbatasan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang bagi penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian di berbagai industri dan menguji lebih dalam secara teoritis.

Kata kunci : *Equity crowdfunding*, Usaha kecil & Menengah, Kesejahteraan *Maqashid Syariah*

ABSTRACT

ANALYSIS OF SANTARA'S EQUITY CROWDFUNDING BUSINESS MODEL IN IMPROVING EMPLOYEE WELFARE IN SMEs BASED ON MAQASHID SHARI'AH PERSPECTIVE

DITA SARI LUTFIANI
17423031

PT Santara Daya Inspiratama is the platform of *equity crowdfunding* providing the solution for the increase of welfare for SMEs in Indonesia since there have been many entrepreneurs affected by Covid-19 pandemic. This study aims to observe the level of welfare of employee SMEs listed in Santara platform based upon the perspective of *maqashid shari'ah*. This study used the qualitative analysis approach to study the data obtained from the interview and field observation to reach the research purpose. The findings in this study highlighted the increasing level of welfare of employee SMEs after building a capital-raising collaboration with PT. Santara Daya Inspiratama. The qualitative analysis method with the level of welfare measure using maqashid shari'ah perspective allowed the researcher to figure out in depth but has limited generalizations. From this study, it is expected that these limitations can provide a space for further research to conduct surveys in various industries and to test more deeply theoretically.

Keywords: *Equity crowdfunding*, SMEs, Welfare, *Maqashid Shariah*

November 11, 2021
TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

PERDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANREPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'andan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman baku yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga

membentuk tim yang bertugas merumuskanhasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan, M.A., 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr.
H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno, M.Ed.

Dalam pidato pengarahan tangal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri AgamaKabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amatmembantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasamya juga merupakan upayauntuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia. Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelekturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya. Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh

karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasamya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelekturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentangtransliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan,dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli, diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pemah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia.Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf- huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latinini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Tabel 0. 1 Transliterasi Konsonan

HurufArab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ى	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal ataumonoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0. 2 Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antaraharkat dan. huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tabel 0. 3 Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَ و	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa'ala

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tabel 0. 4 Transliterasi Maddah

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ىَ ...	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
ى ...	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
و ...	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla قِيْلَ - qĭla

رَمىَ - ramā يَقُوْلُ - yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbu"ah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinyaadalah 'h'.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbu"ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tamarbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الأ طْفاَلُ - raudah al-atfãl

- raudatul atfãl

المَدِيْنَةُ المُنَوّ رَة - al-Madĭnah al-Munawwarah

- al-Madĭnatul-Munawwarah

طَلْحَة - talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebutdilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا rabbanā

رَبَّنَا nazzala

البِرّ al-birr

الحَجّ al-hajj

نُعَ nu’’ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikutioleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik dikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu	القَلَمُ	- al-qalamu
السَّيِّدُ	- as-sayyidu	البَدِيْعُ	- al-badĭ’u
الشَّمْسُ	- as-syamsu	الجَلاَلُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, ituhanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُوْنَ	ta'khużūna	إِنَّ	inna
النَّوْءُ	a n-nau'	أُمِرْتُ	umirtu
شَيْئٌ	syai'un	أكَلَ	akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata ter-tentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengankata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ	Wa innallāha lahuwa khair arrāziqĭn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ	Wa auf al-kaila wa-almĭzān Wa auf al-kaila wal mĭzān
	Ibrāhĭm al-Khalĭl
إِبْرَاهِيْمُ الْخَلِيْل	Ibrāhĭmul-Khalĭl
بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهاَ وَمُرْسَاهاَ	Bismillāhi majrehā wa mursahā
عَلَىَ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلا	Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistatā’a ilaihi sabĭla Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistatā’a ilaihi sabĭlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasiini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan

kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, makayang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awalkata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُوْلٌ	Wa mā Muhammadun illā rasl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَك اً	Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallażĭ bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ	Syahru Ramadān al-lażĭ unzila fĭh al-Qur'ānu Syahru Ramadān al-lażĭ unzila fĭhil Qur'ānu
وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالأُفُقِ الْمُبِيْنِ	Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubĭn Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubĭn
الْحَمْدُ رَبِّ الْعَالَمِيْنِ	Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamĭn Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamĭn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau har-kat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ	Nasrun minallāhi wa fathun qarĭb
مْرُ جَمِيْع اً	Lillāhi al-amru jamĭ'an Lillāhil-amru jamĭ'an
وَاللّٰهَ بِكُلِّ شَيْئٍ عَلِيْمٌ	Wallāha bikulli syai'in 'alĭm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR



Innal hamda lillaah nahmaduhu wa nasta'iinuhu wa na'uudzu billahi min suruuri anfusinaa wa min sayyiaati a'maalinaa man yahdihillaahu falaa mudhilla lah, wa man yudhlilhu falaa haadiya lah. Asyhadu allaa ilaaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan 'abduhuu wa rosuuluh.

Segala puji kepada Allah SWT yang hanya kepada-Nya kami memuji, memohon pertolongan, dan mohon keampunan. Kami berlindung kepada Nya dari kejahatan amalan kami dan barang siapa yang tersesat dari jalan Nya maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Dan aku bersaksi bahwa tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah saja. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Nya dan Rasul Nya.

Atas izin dan ridho-Nya, skripsi ini disusun penulis sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Program Studi Ekonomi Islam, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul : "Analisis Model Bisnis *Equity Crowdfunding* Santara Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan di Perusahaan Berdasarkan Perspektif *Maqashid Syariah*". Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa selama proses penulisan skripsi tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H Tamyiz Mukharrom, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
3. Ibu Soya Sobaya, S.E.I., M.M. selaku Kepala Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Rheyza Virgiawan, Lc., ME. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak ilmu dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.

5. Seluruh dosen program studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan.
6. Kedua orang tua tercinta, Bapak Drs. Asrofi dan Ibu Retno Sari Gayatri S.Pd untuk doa yang selalu dipanjatkan, kasih sayang, dan kesabaran yang telah diberikan kepada putri mu ini.
7. PT Santara Daya Inspiratama, yang telah bersedia memberikan kesempatan untuk menjadi objek penelitian skripsi ini sehingga penulis banyak memperoleh ilmu pengetahuan baru yang akan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan industri di UKM.
8. Owner, direktur, dan karyawan PT Buma Cipta Rasa Otamah, Direktur PT Teto Cita Rasa Otamah, Owner PT Oasis Bubble Milktea and Dessert, General Manager PT Ramen Hits Kekinian, dan Manager PT Salad Nyoo Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis berkenan menjadi objek penelitian skripsi sehingga dapat berbagi ilmu dan informasi yang bermanfaat.
9. Terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu dalam penelitian skripsi ini.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dalam penulisan maupun materi yang disampaikan. Oleh karena itu, penulis sangat membutuhkan kritik dan saran dari pembaca demi penyeyempurnaan penelitian skripsi ini. Penulis berharap penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan Indonesia.

Yogyakarta, 10 November 2021



Dita Sari Lutfiani

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN ii
..... **Error! Bookmark not defined.**
NOTA DINAS iii
LEMBAR PENGESAHAN iv
REKOMENDASI PEMBIMBING iv
HALAMAN PERSEMBAHAN vi
MOTTO viii
ABSTRAK ix
ABSTRACT x
PERDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN xi
KATA PENGANTAR xxi
DAFTAR ISI xxiii
DAFTAR TABEL xxv
DAFTAR GAMBAR xxvi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 6
E. Sistematika penulisan 7
BAB II TELAAH PUSTAKAN DAN LANDASAN TEORI 8
A. Telaah Pustaka 8
B. Landasan Teori 16
1. Bisnis model 16
2. Equity crowdfunding 16
3. Pengertian UKM 21
4. Kesejahteraan (*Welfare)* 25
5. Maqashid shariah 33
BAB III METODE PENELITIAN 39
A. Desain penelitian 39

B. Lokasi penelitian 40
C. **Waktu pelaksanaan penelitian** 40
D. Objek penelitian 40
E. Populasi dan sampel 41
F. Sumber data 43
G. Teknik pengumpulan data 44
H. Instrumen penelitian yang digunakan 46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 49
A. Profil PT Santara Daya Inspiratama 49
1. Sejarah singkat PT Santara Daya Inspiratama 49
2. Visi dan misi 51
a. Implementasi Model Bisnis PT Santara Daya Inspiratama 51
1) Model bisnis PT Santara Daya Inspiratama 51
2) Mekanisme layanan equity crowdfunding Santara 55
3) Skema transaksi 57
4) Skema bagi hasil (deviden) 58
5) Manajemen risiko perusahaan penerbit mengalami kebangkrutan 58
b. Dampak PT Santara Daya Inspiratama dalam meningkatkan kesejahteraan UKM prespektif *maqashid shariah* 59
1) Hasil wawancara dengan UKM 61
2) Tingkat kesejahteraan diukur berdasarkan perspektif *maqashid shariah* 64
B. Pembahasan 71
1. Analisis implementasi model bisnis *equity crowdfunding* PT Santara Daya Inspiratama 71
2. Analisis dampak PT Santara Daya Inspiratama dalam meningkatkan kesejahteraan UKM berdasarkan *maqashid shariah* 75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 102
A. Kesimpulan 102
B. Saran 103
DAFTAR PUSTAKA 105
LAMPIRAN 111

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Telaah Pustaka 13
Tabel 2. 2 Dimensi Kesejahteraan Perusahaan 30
Tabel 3. 1 Populasi Responden……....41
Tabel 3. 2 Jenis dan Sumber Data **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 4. 1 Informasi Dasar Penerbit Saham 59
Tabel 4. 2 Pembagian Dividen setelah Listing di Santara 60
Tabel 4. 3 Kriteria Umum Calon Penerbit yang dapat dibiayai 72
Tabel 4. 4 Kriteria Internal Santara Bagi Calon Penerbit Saham..... 73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Model Maqashid al-Sharia Abu Zahrah 33
Gambar 2. 2 Model Maqashid al-Shariah Al Ghazali 34
Gambar 4. 1 Model Bisnis Equity Crowdfunding Santara 51
Gambar 4. 2 Model Bisnis PT Santara Daya Inspiratama 71
Gambar 4. 3 Kemampuan Perusahaan Mengeluarkan Zakat 75
Gambar 4. 4 Kemampuan Perusahaan Memenuhi Kebutuhan Karyawan 76
Gambar 4. 5 Kemampuan Perusahaan Memberikan Akses Layanan Kesehatan 82
Gambar 4. 6 Kemampuan Perusahaan Melakukan Kegiatan Sosial di Masyarakat . 77
Gambar 4. 7 Kemampuan Perusahaan Memberikan kesempatan Berbudaya 78
Gambar 4. 8 Kemampuan Perusahaan Memberikan Akses Pelatihan Karyawan 79
Gambar 4. 9 Kemampuan Perusahaan Memberikan Fasilitas Konseling Profesional 80
Gambar 4. 10 Penambahan Asset Perusahaan 81

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Kecil dan Menegah (UKM) memiliki peran yang penting bagi perekonomian Indonesia. Usaha Kecil dan Menegah berkontribusi penuh dalam perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja. Menurut data Badan Pusat Statistika menujukan bahwa jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia menunjukan peningkatan secara terus menerus hingga mencapai 26,26 juta usaha dan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 98,33% pada tahun 2015-2019. Kelompok usaha ini terbukti tahan terhadap segala macam goncangan ekonomi. Namun, pada kondisi pandemi Covid-19 ini Badan Pusat Statistika (BPS) menjelaskan hanya 55.32% pengusaha tak yakin dapat bertahan dalam kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia. Di luar itu ada 19% mengaku dapat bertahan tanpa bantuan dari pemerintah, dan 26.94% mengaku dapat bertahan selama tiga bulan tanpa bantuan pemerintah. Riset dari BPS juga menyebutkan bahwa UKM sangat membutuhkan modal usaha agar bisa kembali beroperasi. Penyartaan tersebut menunjukan perkembangan UKM di Indonesia masih membutuhkan bantuan permodalan dari berbagai pihak agar mampu bertahan dalam kondisi pandemi covid-19.

Asosiasi Fintech Indonesia (AFPI) pada tahun 2021 menunjukan 77.6% pelaku UKM di Indoensia belum mendapatkan akses keuangan kredit perbankan maupun *fintech*. Usaha Kecil Menegah (UKM) sebagai kelompok usaha yang cukup berkontribusi dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia, sudah menjadi keharusan untuk melakukan penguatan UKM. Salah satu hal yang terkait dengan hal tersebut adalah akses modal untuk dapat melakukan pengembangan usaha. Pelaku usaha sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses modal usaha, khususnya dari bank maupun lembaga keuangan lainnya. Ketidakstabilan perekonomian Indonesia

saat ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mendukung Usaha Kecil Menengah (UKM) agar tetap bertahan. Kebijakan *social distancing* mulai berdampak pada pemutusan hubungan kerja atau dirumahkan. Pada aspek perbankan muncul kepanikan dan ketakutan dalam melakukan pembayaran hutang atau kredit dari UKM akibat terdampak pandemi covid-19. Pada aspek UKM, pandemi menyebabkan menurunnya permintaan konsumen sehingga mengakibatkan pemutusan hubungan kerja dan menurunnya pendapatan perusahaan.

Ketika dihadapkan dengan kondisi perekonomian yang tidak stabil, solusi pengembangan ekonomi dalam hal pendanaan modal mulai muncul. Menurut survei yang dilakukan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tercatat bahwa penggunaan dan pertumbuhan *financial technology* (fintech) semakin pesat. Penggunaan *fintech* di Indonesia didominasi oleh penggunaan *personal planning* (7%), *crowdfunding* (8%), aggregator (11%), *lending* (24%), *payment* (39%), dan lain-lain (11%). Menurut definisi oleh *National Digital Research Center (*NDRC*), Fintech* adalah inovasi di bidang jasa keuangan atau produk inovatif yang di sampaikan melalui teknologi digital. *Fintech* akan memberikan kemudahan dan efisiensi pada layanan keuangan. *Fintech* dapat memberikan solusi keuangan, khusunya bagi industri bisnis kecil hingga menegah yang ingin berkembang.

Adapun perkembangan *fintech* yang menerapkan prinsip syariah di Indonesia untuk industri bisnis pendanan syariah *equity crowdfunding* sangat diperlukan. Bagi UKM, *equity crowdfunding* syariah akan memudahkan unit bisnis untuk mendapatkan pendanaan modal sesuai dengan syariat, menyediakan pasar bagi pelaku usaha dengan mengandalkan media digital, dan membantu pelaksanaan pengalangan modal berjalan lebih efisien & sesuai dengan syariat islam. (Apriliani, Ayunda, & Fathurochaman, 2019). Munculnya perusahaan *fintech* dalam bidang pengalangan modal atau *equity crowdfunding* khususnya syariah sudah seharusnya dapat menjadi salah satu solusi akses permodalan bagi UKM di Indonesia.

Bisnis *equity crowdfunding* merupakan wadah kegiatan urun dana atau patungan yang merujuk pada kepemilikan saham berdasarkan modal yang diberikan oleh pemodal bagi industi bisnis UKM. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan dalam acara pembukaan perdaganan 2021 di Bursa Efek Indonesia yang dilakukan secara virtual menyatakan bahwa *equity crowdfunding* memiliki potensi besar untuk melakukan pengalangan dana bagi UKM dengan dana yang lebih kecil. Hal ini didukung dengan aturan terbaru yang dikeluarkan OJK melalui UU Nomor 57/PJOK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urunan Dana Berbasis Teknologi Inovasi (*securities crowdfunding*), tidak hanya untuk pengalangan dana bagi penerbitan ekuitan namun bisa dilakukan untuk pembiayaan proyek. Diperkirakan potensi pendanaan UKM bisa mencapai 74 T dari *equity crowdfunding*. Di Indonesia model bisnis *equity crowdfunding* mulai muncul sejak awal tahun 2018 dan disahkan oleh OJK secara resmi diatur dalam POJK No.37/POJK04/2018.

Equity crowdfunding yang telah memperoleh izin dari OJK secara resmi adalah perusahaan PT Santara Daya Inspiratama (santara). PT Santara Daya Inspiratama adalah perusahaan *fintech* yang mempertemukan pemodal dengan unit Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia dengan layanan yang diberikan dengan prinsip model bisnis *equity crowdfunding.* . Saat ini santara sudah memiliki 230.600 member pemodal yang siap menanamkan dana nya pada bisnis yang *listing* di santara. Terdapat 5.920 bisnis yang mendaftar di santara dan 90 yang berhasil *listing*. Pencapaian santara dalam angka diwujudkan dalam jumlah *member* investor santara berjumlah lebih dari 208.898 investor. Rata-rata pemodal yang berinvestasi di santara berinvestasi dengan nominal 5.79 juta rupiah. Layanan santara dengan konsep syariah memberikan hasil keuntungan berupa deviden atau bagi hasil dari keuntungan bisnis yang dibagikan setiap 6 bulan sekali. Sistem di santara tidak menerapkan adanya pembayaran bunga. Akses permodalan bersifat investasi bukan sebagai pinjaman, dan santara memberikan akses terbuka kepada investor terkait penyaluran dana modal bagi unit usaha kecil menengah

(UKM). (Santara, 2020). PT Santara Daya Inspiratama mampu memberikan kontribusi untuk peningkatan kesejahteraan usaha kecil menengah (UKM) di Indonesia. Saat ini perkembangan usaha kecil menengah sudah banyak yang telah mendapatkan pendanaan modal, hal ini akan membantu kelancaran usaha UKM di Indonesia.

Perusahaan PT Santara Daya Inspiratama turut memberikan solusi bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan karyawan di perusahaan UKM Indonesia. Peran pengalangan dana *equity crowdfunding* adalah sebagai media platform digital yag mempertemukan investor dan banyak pelaku usaha di Indonesia sehingga dapat tercipta kesejahteraan di UKM. Menurut (Pusparini, 2015) dalam pandangan ekonomi islam konsep kesejahteraan dapat diukur dengan konsep *maqashid shariah*. Kesejahteraan *maqashid al-shariah* merupakan konsep yang menyeluruh. Tingkat ukuran kesejahteraan dalam ekonomi islam tidak hanya terealisasikan dengan materi melainkan juga kemampuan memenuhi kebutuhan spiritual yang erat kaitan nya dengan kepentingan sosial-ekonomi. Keberhasilan perusahaan seharusnya perlu mempertimbangkan keseimbangan atau keselarasan antara kebutuhan material dan kebutuhan spiritual orang yang terlibat di dalamnya. Tujuan inilah yang dimaksud *maqashid shari'ah.*

Perkembangan model bisnis pengalangan modal *equity crowdfunding* berbasi teknologi akan mempermudahkan industri usaha untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, dari hasil penelitian sebelumya yang dilakukan oleh Rahmawati Apriliani, Anju Ayunda, Sarrah Fitriani Fathurochamn dengan judul Kesadaran dan persepsi usaha mikro dan kecil terhadap *equity crowdfunding* "khususnya syariah" menujukan bahwa sekitar 60.6% UKM belum pernah mendengar dan mengetahui konsep model bisnis *equity crowdfunding* yang sesuai dengan prinsip syariah. (Apriliani, Ayunda, & Fathurochaman, 2019). Jika melihat dari penelitian sebelumnya peneliti melihat terdapat keterbatasan literasi keuangan syariah dan keteraksesan lembaga pendanaan syariah bagi UKM di Indonesia. Hal ini menjadi fokus peneliti untuk lebih mendalami mengenai model bisnis *equity*

crowdfunding santara untuk dapat meningkatkan kesejahteraan UKM di Indonesia.

Berdasarkan fenomena tersebut, atas dasar penelitian yang telah dilakukan sebelumnya diatas ukuran bagi kesejahteraan UKM di Indonesia berdasarkan prespektif *maqashid al shariah* melalui layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi *equity crodwfunding* pada perusahaan PT Santara Daya Inspiratama, peneliti memutuskan ide judul **"ANALISIS MODEL BISNIS EQUITY CROWDFUNDING SANTARA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN DI PERUSAHAAN BERDASARKAN PRESPEKTIF MAQASHID SYARIAH. "**

B. Rumusan Masalah

Berikut perumusahan masalah penelitian analisis model bisnis *equity crowdfunding* santara dalam meingkatkan kesejahteraan UKM dalam prespektif *maqashid shari'ah* secara deduktif terdiri dari komponen komponen berikut :

1. Bagaimana implementasi model bisnis *equity crowdfunding* yang dilakukan oleh PT Santara Daya Inspiratama ?
2. Bagaimana dampak *equity crowdfunding* di PT Santara Daya Inspiratama dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan di usaha kecil menengah berdasarkan prinsip *maqashid syariah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengambarkan implementasi model bisnis *equity crowdfunding* yang dilakukan oleh PT Santara Daya Inspiratama yang berdasarkan prespektif *maqashid syariah.*
2. Mendeskripsikan dampak model bisnis *equity crowdfunding* Santara dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan di Perusahaan UKM yang berlandasakan prespektif *maqashid syariah.*

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini, terdapat kontribusi yang dapat diberikan, yakni :

1. Manfaat/Kontribusi kepada pemerintah

 Kontribusi dan hasil riset ini adalah untuk memaparkan model bisnis *equity crowdfuding* santara dalam meningatkan kesejahteraan UKM yang berdasarkan prespektif *maqashid shari'ah*. Sehingga, dalam hal ini pemerintah dapat lebih memperhatikan pertumbuhan sektor pendanaan online atau gotong royong online yang berbasis syariah kepada UKM guna mengerakan perekonomian negara. Kontribusi ini dapat dijadikan acuan pemerintah sebagai alterantif gambaran pengambilan kebijakan yang efektif dan efisien.

2. Manfaat/Kontribusi kepada akademisi

 Kontribusi dan hasil riset ini dapat dijadikan pilihan mitra pihak perguruan tinggi untuk meningkatkan potensi kewirausahaan syariah di lingkungan kampus. Pihak perguruan tinggi dapat melakukan kemitraan dengan PT Santara Daya Isnpiratama guna mengarahkan *startup* yang lahir di perguruan tinggi agar dapat berkembang.

3. Manfaar/Kontribusi kepada pelaku bisnis atau UKM

 Kontribusi dan hasil riset ini dapat memberikan solusi permodalan bagi pelaku usaha bisnis UKM untuk melakukan pengembangan bisnis. Hal ini diharapkan para pembisnis mampu dengan mudah mendapatkan wawasan dan gambaran model bisnis *equity crowdfunding* PT Santara Daya Inspiratama yang sesuai dengan prinsip ekonomi islam.

4. Manfaat/Kontribusi bagi PT Santara Daya Inspiratama

 Manfaat hasil riset ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan usulan bagi model bisnis di perusahaan untuk dapat mengembangkan layanan yang sesuai dengan prinsip ekonomi islam. Hal ini dibutuhkan agar dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan yang lebih luas dan menyeluruh.

E. Sistematika penulisan

1. Bab I. Bab pendahuluan ini merupakan pendahuluan yang berisikan hal-hal yang melatarbelakangi penyusunan penelitian, rumusan masalah yang dijadikan topic dalam penelitian, tujuan dan manfaat dari penelitian yang akan dicapai, dan sistematika penulisan skripsi.
2. Bab II. Bab landasan teori ini berisikan teori yang digunakan pada penelitian-penelitian terdahulu guna mendasari penelitian skripsi ini dalam menganalisis implementasi model bisnis *equity crowdfunding* syariah dan mengukuran tingkat kesejahteraan karyawan di perusahaan UKM berdasarkan *maqashid syariah*.
3. Bab III. Bab metode penelitian ini berisikan mengenai desain penelitian yang digunakan dalam penelitian, lokasi dan waktu pelaksanaan penelitian, objek penelitian, sumber data, populasi, sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.
4. Bab IV. Bab analisis data ini menjelaskan hasil analisis data wawancara dan kunjungan yang sudah terkumpul kemudian hasil tersebut di deskrpisikan secara teoritik berdasarkan metode analisis kualitatif.
5. Bab V. Bab penutup ini merupakan kesimpulan dan saran yang di rangkum dari hasil pembahasan analisis yang telah diteliti penulis. Sedangkan saran merupakan rekomendasi yang penulis tujukan kepada pelaku usaha UKM dan akademisi untuk pengembangan dan perbaikan pada penelitian selanjutnya.

BAB II
TELAAH PUSTAKAN DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini diantaranya pernah dilakukan oleh :

Pertama, Rahmawati Rahmawati Apriliani, Anju Ayunda, Sarrah Fitriani Fathurochman dengan judul,"Kesadaran dan persepsi usaha mikro dan kecil terhadap *crowdfunding* syariah". Penelitian ini menguji kesadaran dan persepsi usaha mikro dan kecil di Jabodetabek terhadap pembiayaan pemodalan usaha dengan konsep *crowdfunding* syariah. Dengan metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dihasilkan bahwa secara umum kesadaran UMKM terhadap pembiayaan *crowdfunding* baik konvensional maupun syariah masih rendah. Akan tetapi, persepsi UMKM terhadap potensi *crowdfunding* syariah sebagai pemodalan usaha di masa depan cukup baik. (Apriliani et al., 2019).

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani Irma Tripalupi dengan judul, " *Equity crowdfunding* syari'ah dan potensinya sebagai instrumen keuangan syariah di Indonesia". Penelitian ini menjelaskan tiga hal pokok mengenai deskripsi *equity crowdfunding*, *equity crowdfunding* syariah, dan potensi *equity crowdfunding* sebagai instrumen keuangan syari'ah. Metode yang dilakukan menggunakan studi pustaka, dengan hasil *equity crowdfunding* syariah memiliki potensi berkembang dengan didukung oleh perkembangan data statistik pertumbuhan pinjaman berbasis fintech dan besarnya potensi penduduk muslim.(Tripalupi, 2019).

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Nur Rahmah Sari, Lince Bulutoding, Roby Aditiya, Raodahtul Jannah dengan judul, "*Equity Crowdfunding for SMEs : Sharia Compliance Challenge amid the Covid-19 Pandemic*". Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana perusahaan EFC di Indonesia, yaitu : Santara, Bizhare, dan CrowdDana dapat membantu UMKM dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan menilai kepatuhan syariah

dari ketiga perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian eksplorasi kualitatif yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa ada kesesuaian prinsip kepatuhan syariah dalam ketiga perusahaan tersebut, meskipun masih ada beberapa kekurangan seperti dalam aspek kehalalan dari segi proyek dan bisnis yang didanai dalam platform dan sumber dana investor. (Sari et al., 2020).

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Yuningsih, Rifqi Muhammad dengan judul, "*Shariah Compliance Analysis of Islamic Crowdfunding: Case Study of ethiscrowd.com".* Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mekanisme dan implementasi model bisnis *crowdfunding* pada platform ethiscrowd.com serta kesesuaianya dengan shariah *compliance.* Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dimana penulis menggunakan empat parameter untuk menganalisis mekanisme model bisnis *equitycrowdfunding* dengan *aqd*, *maqashid al-syariah*, laporan keuangan dan dokumentasi hukum. Hasil dari penelitian ini menujukan bahwa hasil laporan keuangan dan akuntansi platform Ethiscrowd.com belum memenuhi ketentuan yang ada dan tidak mempublikasikan laporan perkembangan proyek kepada investor. Aturan tentang pelaporan keuangan dan akuntansi bagi perusahan fintech khususnya dibidang *equity crowdfunding* belum diatur secara khusus oleh pemerintah. (Muhammad & Yuningsih, 2020).

Kelima, Penelitian yang dilakukan Syahida Abdullah dengan judul, "*Towards a shari'ah compliant equity-based crowdfunding for the halal industry in Malaysia*". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kebutuhan platform pembiayaan syariah yang efektif untuk perusahaan yang bergerak di industri halal berdasarkan pedoman yang telah dikeluarkan pemerintah Malaysia. Metode yang digunakan adalah kualitatif dan analisis hukum doktrin yang menganalisis hukum dan kebijakan yang relevan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa bisnis model *equity crowdfunding* syariah harus memiliki kesesuaian shariah meliputi tata kelola pemerintah, sifat bisnis, jenis produk, layanan yang ditawarkan, cara kontrak yang dijalankan,

keuntungan dan risiko yang dibagikan dan alokasi pendanaan harus disesuaikan dengan kepatuhan syariah. (S. Abdullah & Oseni, 2017).

Keenam, Penelitian yang dilakukan Nur Salam dengan judul, ”Layanan urun dana (*equity crowdfunding*) perspektif ekonomi islam”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme *crowdfunding* yang belum sesuai dengan prinsip syariah. Metode yang dilakukan menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa mekanisme yang telah di lakukan pihak-pihak *equity crowdfunding* dalam POJK Nomor 37/PJOK 04/2018 sudah sesuai dengan ekonomi islam. Namun, dalam aturan belum tertulis secara detail mengenai usaha yang diperbolehkan dan yang dilarang. Hal ini meliputi asal dana pemodal yang didistribusikan kepada penerbit saham dan mekanisme bagi hasil.(Salam, 2020)

Ketujuh, Penelitian yang dilakukan Rifka Mustafida, Najim Nur Fauziah, Zahra Nabila Kurnia dengan judul, ” *The Development of Islamic Crowdfunding in Indonesia and its impact towards SMEs*”. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukan bagaimana pendanaan masyarakat islam berkembang dan bagaimana mempengaruhi UMKM di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode tinjauan sastra dengan mengumpulkan data dari penelitian yang relevan dengan *crowdfunding* syariah di Indonesia dan pengaruh terhadap UMKM. Hasil dari penelitian menujukan bahwa perkembangan *crowdfunding* syariah memiliki potensi untuk mensejahterakan UMKM dan memberikan kemudahan akses modal bagi UKM di Indonesia. (Mustafida et al., 2021)

Kedelapan, Penelitian yang dilakukan Zaki Abdullah, Akhmad Akbar Susamto, dengan judul, ”*The role of investment- Based Islamid Crowdfunding for Halal SMEs : Evidence from Indonesia*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perkembangan usaha *crowdfunding* syariah dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendanaan pada 4 situs *crowdfunding* syariah yakni Ammana.id, Danasyariah.id, Investree.id dan Gandengtangan.co.id. Metode yang digunakan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menujukan bahwa target pendanaan, durasi kampanye,

jangka waktu pengembalian dan tingkat bagi hasil memiliki pengaruh positif terhadap keberhasilan kampanye, sedangkan jumlah minimal investasi memiliki pengaruh negatif. (Z. Abdullah & Susamto, 2019).

Kesembilan, Penelitian yang dilakukan Shehu dan Al-Aidaros, dengan judul, "*Islamic Entrepreneurship in the Light of Maqasid Al-Shariah : A Critical Review.*" Dalam penelitian ini bertujuan untuk menyajikan literatur yang mencakup tujuan kewirausahaan islam berbasis *din* dan *mu'amalah*. Metode yang dihunakan adalah studi literatur metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan ada ketidaksesuaian anatara tujuan kewirausahaan islam dan *maqashid al-syariah* berdasarkan literatur yang belum diteliti secara kritis lebih lanjut. Terdapat kelangkaan literatur yang mengintegrasikan hubungan antara tujuan kewirausahaan islam dan *maqashid syariah* terutama dalam pengambilan keputusan dan menyelesaikan masalah kewirausahaan. (Shehu & ., 2015).

Kesepuluh, Penelitian yang dilakukan oleh Suhaini Mhd Sarif, Ismail, dan Zaliza Azlan, dengan judul, "*Effect of Maqasid Al-Shariah for ethical decision making among social entrepreneurs."* Dalam penelitian ini bertujuan untuk menemukan dampak penerapan prinsip *maqashid al syariah* pada pengambilan keputusan etis yang dilakukan di kalangan wirausahawan sosial yang mencangkup aspek perusahaan sosial, pedoman penggunaan, pengukuran setiap keputusan, dan kesejahteraan para pemangku kepentingan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus pada perusahaan yang sudah berjalan tiga sampai lima tahun. Hasil yang didaatkan dari penelitian ini menemukan ada dampak menengah dalam hal *tiple bottom line* dan pendekatan pemangku kepentingan terhada pengambilan keputusan etis pengusaha sosial.(Mhd Sarif et al., 2017)

Kesebelas, Penelitian yang dilakukan oleh Evi Riadhotun Hasanah , dengan judul, "Analisis model bisnis *peer to peer lending shari'ah* dalam meningkatkan kesejahteraan usaha mikro berdasarkan *Maqasid Al Shariah* (studi kasus pada PT Amartha Mikro Fintek Cabang Puri Mojokerto)." Dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi model bisnis

peer to peer lending syariah di PT Amartha Mikro Fintek dan upaya model bisnis peer to peer lending untuk meningkatkan kesejahteraan Usaha Mikro berdasarkan prespektif *maqashid al-shariah* di Mojokerto. Hasil dari penelitian menunjukan implementasi model bisnis *peer to peer lending* terfokus pada penyaluran pembiayaan dan mekanisme pembiayaan di Amarta. Pendapatan mitra usaha di Amarta mengalami peningkatan sehingga dari pendapatan dapat terpenuhi indikator kesejahteraan berdasarkan *maqashid al-shariah* yakni dapat terlihat dari kemampuan UMKM melakukan zakat/*infaq/shadaqah* dan kebutuhan pokok lainnya dengan pengelolaan harta yang lebih baik. (Hasanah, 2019)

Tabel 2. 1 Telaah Pustaka

No	Nama penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Rahmawati Rahmawati Apriliani, Anju Ayunda, Sarrah Fitriani Fathurochman	Kesadaran dan persepsi usaha mikro dan kecil terhadap *crowdfunding* syariah	Meneliti tentang pembiayaan pemodalan usaha dengan konsep *crowdfunding* syariah.	Meneliti kesejahteraan UKM berdasarkan prespektif *maqashid al shariah* setelah pengalangan dana modal yang dilakukan *equity crowdfunding* Santara
2	Ramadhani Irma Tripalupi	*Equity crowdfunding* syari'ah dan potensinya sebagai instrumen keuangan syariah di Indonesia	Meneliti tentang *equity crowdfunding* syariah dan potensi *equity crowdfunding* sebagai instrumen keuangan syari'ah.	Konsentrasi penelitian terletak pada dampak *equity crowdfunding* terhadap kesejahteraan UKM di Indonesia
3	Nur Rahmah Sari, Lince Bulutoding, Roby Aditiya, Raodahtul Jannah	*Equity Crowdfunding for SMEs : Sharia Compliance Challenge amid the Covid-19 Pandemic*	Meneliti tentang *equity crowdfunding* yang membantu UKM dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan analisis kepatuhan syariah dari perusahaan *equity crowdfunding*	Data yang diambil berasal dari metode wawancara dari salah satu perusahaan *equity crowdfunding* yakni Santara
4	Ayu Yuningsih, Rifqi Muhammad	*Shariah Compliance Analysis of Islamic Crowdfunding: Case Study of ethiscrowd.com*	Meneliti tentang mekanisme dan implementasi model bisnis platform equity *crowdfunding* dengan ukuran maqashid syariah, laporan keuangan, dan	Objek penelitian ini adalah mekanisme model bisnis di Santara dengan ukuran kesejahteraan dengan presprektif *maqasid shariah*

			dokumentasi hukum	
5	Syahida Abdullah	*Towards a shari'ah compliant equity-based crowdfunding for the halal industry in Malaysia*	Meneliti tentang platform pembiayaan syariah yang efektif untuk perusahaan yang bergerak di industri halal.	Penelitian terfokus pada kesejahteraan UKM terhadap akses permodalan melalui *equity crowdfuding* syariah *Santara.*
6	Nur Salam	Layanan urun dana (*equity crowdfunding*) perspektif ekonomi islam	Meneliti tentang mekanisme *crowdfunding* yang sesuai dengan prinsip syariah.	Meneliti pada mekanisme model bisnis Santara dengan ukuran kesejahteraan UKM berdasarkan *maqashid al shariah*
7	Rifka Mustafida, Najim Nur Fauziah, Zahra Nabila Kurnia	*The Development of Islamic Crowdfunding in Indonesia and its impact towards SMEs*	Meneliti tentang pendanaan syariah yang dapat mempengaruhi perkembangan UKM di Indonesia.	Objek penelitian pada penelitian ini adalah *equity crowdfunding* Santara. Metode penelitian kualitatif - deskriptif
8	Zaki Abdullah, Akhmad Akbar Susamto	*The role of investment- Based Islamid Crowdfunding for Halal SMEs : Evidence from Indonesia*	Meneliti perkembangan usaha equity *crowdfunding* syariah pada 4 situs.	Objek penelitian hanya *equity crowdfunding* pada platform Santara
9	Shehu dan Al-Aidaros	*Islamic Entrepreneurship in the Light of Maqasid Al-Shariah : A Critical Review*	Meneliti tentang tujuan kewirausahaan islam berbasis *din* dan *mu'amalah* yang disajikan dalam kajian literatur yang mendalam.	Tujuan penelitian mengukur berdasarkan prespektif islam meliputi konsep kesejahteraan *maqashid al shariah* bagi UKM
10	Suhaini Mhd Sarif, Ismail,	*Effect of Maqasid Al-Shariah for ethical decision*	Meneliti dampak penerapan	Peneliti terfokus pada kajian teori penerapan prinsip

	dan Zaliza Azlan	*making among social entrepreneurs*	prinsip *maqashid syariah* terhadap unit *sosial entrepreneurs.*	kesejahteraan *maqashid al shariah* terhadap UKM
11	Evi Riadhotun Hasanah	Analisis model bisnis *peer to peer lending* shari'ah dalam meningkatkan kesejahteraan usaha mikro berdasarkan *Maqasid Al Shariah* (studi kasus pada PT Amartha Mikro Fintek Cabang Puri Mojokerto)	Meneliti tentang dampak implementasi model bisnis pembiayaan syariah dan terhadap perkembangan UKM di Indonesia.	Teknik pengambilan sample menggunakan metode *random sampling* dimana metode analisis data menggunakan analisis deskriptif. Objek penelitian yakni Santara.

B. Landasan Teori

1. Bisnis model

Dalam pengertian dasar bisnis model adalah metode atau pola dalam bisnis yang digunaakan untuk mengoperasikan suatu perusahaan. Definisi bisnis model menurut menurut (McQuillan & Scott, 2015) dikatakan bahwa perusahaan dapat menciptakan dan memberikan nilai untuk pelanggan dalam prespektif alternatif sehingga dapat mengubah pemasukan menjadi keuntungan. Bisnis model meliputi startegi, visi dan misi perusahaan yang dimasukan kedalam beberapa elemen yakni *value propostitions*, *customer relations*, dan *value networks.*(Jessica & Indriyani, 2017). Menurut Bask, Tinnila, dan Rajahonka mendefiniskan bisnis model adalah sebuah deskripsi konkrit operasional perusahaan. (Bask et al., 2010). Dapat disimpulkan dalam hal ini bisnis model dapat juga diartikan sebuah startegi perusaahan dalam proses bisnis yang lebih konkrit untuk mendapatkan keuntungan.

Manfaat bisnis model menurut (Jessica & Indriyani, 2017) terdapat 4 manfaat menggunakan model bisnis yakni :

a. Berhubungan dengan beberapa komponen yang ada,
b. Bisnis model dapat digunakan untuk menguji konsistensi hubungan antar komponen,
c. Model bisnis dapat membantu menguji pasar dan asumsi yang digunakan untuk mengembangkan bisnis,
d. Model bisnis digunakan untuk menujukan seberapa radikal suatu perubahan dan konsekuensi yang dapat terjadi

2. Equity crowdfunding

Fintech *equity crowdfunding* adalah kegiatan yang mengontrol dan mengumpulkan dana untuk modal usaha. Menurut (McGrail, 2013) menjelaskan bahwa fokus *equity crowdfunding* adalah mengalang banyak sumbangan kecil dari sebuah lembaga penyelenggara. Dalam kegiatan tersebut melibatkan tiga pihak : pengusul proyek atau pengusaha yang

membutuhkan dana, investor yang tertarik mendukung proyek, dan pihak penyelenggara yang menfasilitasi kegiatan tersebut. Penyelenggara ini berfungsi untuk memudahkan para investor untuk mengakses informasi terkait peluang dari pendanaan dalam upaya pengembangan produk/jasa. (Lee & Shin, 2018). Menurut (Complete, 2013) *Equity crowdfunding* digambarkan dalam tiga proses yaitu :

a. Setiap proyek membuat tujuan batas waktu pendanaan,

b. Jika khalayak umum tertarik, mereka akan mendonasikan uang untuk membantu proyek,

c. Apabila proyek telah mendapatkan pendanaan cukup maka uang donasi dapat ditarik oleh pembuat proyek dari donatur. Jika pendanaan proyek gagal maka uang donatur tidak akan ditarik.

Menurut (Massolution, 2013) terdapat beberapa tipe *crowdfunding* berdasarkan publikasi yang didalam laporan industri:

a. Equity based crowdfunding

Menerima kompensasi dalam bentuk ekuitas atau pendapatan dari saham dari hasil proyek penggalangan modal.

b. Lending based crowdfunding

Menerima kompensasi secara berkala dan mengharapkan pengembalian dana yang telah diberikan setelah proyek berhasil

c. Reward based crowdfunding

Memberikan uang untuk mendapatkan keuntungan dan kompensasi selain uang

d. Donation based crowdfunding

Donasi dengan tidak mengharapkan kompensasi dari proyek

Tipe *equity crowdfunding* yang digunakan efektif membantu pelaku usaha merupakan tipe *equity based crowdfunding*. Pelaku usaha dapat dengan mudah mendapatkan modal awal usaha dari investor yang tertarik menanamkan saham pada perusahaan. *Equity crowdfunding* diharapkan dapat membantu perkembangan usaha untuk mencapai

kesejahteraan yang menyeluruh sesuai dengan syariat islam atau *equity crowdfunding syariah.*

Equity crowdfunding syariah adalah konsep tolong menolong kepada masyarakat yang tidak memiliki modal usaha dengan orang yang memiliki kelebihan dana. Penggalangan dana dapat membantu pelaku bisnis yang ingin mengembangkan usaha (Salam, 2020). Di dalam Al Quran terdapat ajaran dasar dan akhlak islam yang tertuang dalam Al Quran Surat Al Maidah [5]: 2 yang artinya : *"Dan tolong menolonglah kamu sekalian dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu sekalian tolong menolong dalam mengerjakan perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah, karena Allah amat berat siksaan-Nya."*

Pihak yang terlibat dalam kegiatan bermuamalah pada model bisnis *equity crowdfunding* syariah terdapat 2 pihak, yakni penerbit saham dan pemilik modal. Penyelenggara dalam model bisnis *equity crowdfunding* terdapat 3 pihak yakni penyelenggara urun dana, penerbit saham (*mudharib),* dan pemilik modal (*shahibul maal*). Pihak penyelanggara layana urun dana *(equity crowdfunding)* merupakan pihak yang diberikan penyerahan kuasa, yang pada akad menunjuk orang lain sebagai penganti untuk bertindak *(bertasharruf).* Dalam teori fiqih muamalah dikenal wakalah. (Huda & Heykal, 2010).

Islam mengatur segala kegiatan bermuamalah pada model transaksi investasi saham menggunakan akad teori *mudharabah* dan *musyarakah*. Akad *mudharabah* adalah akad antara pemilik modal dengan pengelola modal yakni pelaku usaha dengan syarat keuntungan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan jumlah kesepakatan. (Sahani & Abdullah, 2011). Akad musyarakah juga digunakan jika akad merupakan kerjasama bagi hasil. Akad musyarakah merupakan akad diantara orang yang mengikatkan diri untuk melakukan kerjasama dimana masing-masing memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum terhadap modal yang dikelola. (Afandi, 2009).

Perbedaan mendasar *equity crowdfunding* konvesional dan syariah terletak pada kegiatan bisnis harus menawarkan pendanaan yang halal. Terdapat empat syarat yang bisa dijadikan aturan dalam OJK, *crowdfunding* dapat menjadi syariah yaitu:

a. Terdapat pihak penyelenggara *crowdfunding syariah*,
b. Pendana atau investor,
c. Pihak penerbit saham, dan
d. DPS (Dewan Pengawas Syariah). (Tripalupi, 2019).

Fatwa halal yang pernah dikeluarkan MUI terkait investasi syariah saham : No. 40/DSN/MUI/X/2003, No 80/DSN-MUI/XI/2018. Jika di dalam *equity cowdfunding* syariah hal yang mendasari kerangka kegiatan dan layanan dalam pengawasan DPS adalah wajib pada POJK No 37 tahun 2018 pasal 35. Pasal ini mengatur tentang penerbit yang akan menawarkan saham syariah melalui layanan urun dana (*equity crowdfunding*) wajib mengikuti aturan berdasarkan prinsip syariah di pasar modal dan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) meliputi anggaran dasar, kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaannya. Hal yang membedaakan *equity crowdfunding* konvensional dan syariah. Peran DPS akan menjadi lembaga penjamin kehalalan para *stakeholders* untuk menyaring kegiatan bisnis dan produk atau layanan dan memberi pembelajaran tentang halal.

Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang mempertemukan dan menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan dengan prinsip syariah melalui media jaringan internet. Menurut (Salam, 2020) terdapat tiga pihak yang terlibat dalam jenis transaksi layanan ini :

a. Penyelenggara yakni badan hukum yag menyediakan,mengelola, dan mengoperasikan layanan pembiayaan brbasis teknologi informasi

b. Pemilik dana yakni pemberi pembiayaan yakni pihak yang memiliki dana untuk menginvestasikan dana nya untuk penerima pembiayaan
c. Penerima pembiayaan yang menggunakan dana yang bersumber dari pemilik dana dari layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi.

Menurut (Salam, 2020) syarat wajib dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah yakni :

a. Penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah yakni terhindar dari *riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm* , dan haram.
b. Akad yang dibuat wajib memenuhi prinsip keseimbangan,keadilan, dan kewajaran sesuai dengan prinsip syariah dan aturan perundang-undangan yang berlaku
c. Akad yang digunakan pihak *equity crowdfunding* dapat berupa akad *al-bai', ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bil al ujrah,* dan *qardh.*
d. Pihak *equity crowdfunding* boleh mengenakan biaya (*ujrah)* yang berdasarkan prinsip ijarah atas layanan penyedia sistem dan sarana prasarana *equity crowdfunding.*

Menurut (Salam, 2020) model layanan *equity crowdfunding* yang berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh penyelenggara antara lain :

a. Pembiayaan anjak piutang yakni pembiayaan dalam bentuk jasa yang mengurusi penagihan piutang dengan bentuk tagihan (*invoice*) dengan atau tanpa talangan (*qard*) yang akan diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (*payor*).
b. Pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga (*purchase order)* yakni pembiayaan diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga.

c. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (*online seller*), yakni pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli online pada layanan *marketplace equity crowdfunding.*

d. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran dilakukan dengan cara payment gateway yakni pembiayaan yang diberikan langsung kepada pelaku usaha *(seller)* yang aktif berjualan secara online melalui saluran distribusi yang dikelola sendiri dan pembayaran dapat dilakukan dengan cara online yang bekerjasama dengan pihak *equity crowdfunding.*

e. Pembiayaan untuk pegawai yakni pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang membutuhkan pembiayaan konsumtif dengan skema potong gaji melalui institusi pemberi kerja

f. Pembiayaan berbasis komunitas yakni diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan pembiayaan dengan skema pembayarna dikoordinasi oleh pengurus komunitas.

3. Pengertian UKM

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 diatur tentang UMKM Pasal 1 menyatakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah bahwa : ”usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memnuhi usaha mikro, sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.” Sedangkan, dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah bahwa :.

a. **Kriteria UKM** menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UKM yakni :

1) Usaha mikro yakni usaha yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria asset Rp 50 juta – Rp 300 juta, kriteria omzet Rp 300 juta

– Rp 2.5 miliar rupiah. Asset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2) Usaha kecil yakni usaha yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria asset lebih dari Rp 50 juta – 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Omzet mencapai 300 juta – 2.5 miliar setiap tahun.
3) Usaha menengah adalah usaha yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria asset lebih dari Rp 500 juta – Rp 10 miliar, kriteria omzet lebih dari Rp 2.5 miliar – Rp 50 miliar rupiah, tidak termasuk tanag dan bangunan tempat usaha.

b. **Klasifikasi berdasakan kuantitas tenaga kerja**,

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pelaku usaha dibagi menjadi:

1) Usaha rumah tangga mempunyai : 1-5 tenaga kerja,
2) Usaha kecil menengah : 6-19 tenaga kerja,
3) Usaha menengah : 20-29 tenaga kerja,
4) Usaha besar : lebih dari 100 tenaga kerja.

c. Klasifikasi perkembangan UKM

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 tentang perkembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Berikut adalah klasifikasi :

1) *Livelhood activities* yakni UKM digunakan untuk mencari nafkah atau sebagai kesempatan kerja pada sektor informal
2) *Micro enterprise* yakni UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan

3) *Small dynamic enterprise* yakni UKM yang memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima subkontrak pekerjaan dan kegiatan ekspor impor
4) *Fast moving enterprise* yakni UKM telah memiliki jiwa kewirausaahn dan mampu melakukan transformasi menjadi usaha besar.

d. Kriteria umum UKM

Menurut (Tanjung, 2016) perbedaan UKM dengan unit usaha besar lain dapat di bedakan berdasarkan ciri ciri UKM yang meliputi :

1) Manajemen keuangan masih sangat sederhana, belum melakukan pencatatan keuangan dan membuat neraca usahanya
2) Pendidikan rata-rata pengusaha masih rendah dan memiliki jiwa kewirausahaan yang memadai
3) Belum mengenal perbankan
4) Memiliki tenaga kerja pada umumnya kurang dari 4 orang
5) Perputaran usaha cepat, dalam krisis ekonomi kegiatan usaha tetap berjalan dan berkembang karena biaya manajemen masih relatif rendah
6) Belum memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas termasuk NPWP
7) Pelaku usaha mikro memiliki sifat tekun, dan sederhana serta mudah menerima bimbingan

Kriteria usaha kecil yaitu :

1) Sudah melakkan pembukuan walaupun masih sederhana
2) Sumber daya manusia sudah lebih maju dan sudah memiliki pengalaman usaha
3) Sudah memiliki usaha dan persyaratan legalitas termasuk NPWP

4) Sudah berhubungan dengan perbankan namun studi kelayakan, business planning, dan proposal kredit masih memerlukan jasa pendampingan

Kriteria usaha menengah yaitu :

1) Telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih teratur dan modern
2) Sudah menerapkan sistem akuntansi yang teratur sehingga penilaian dan pemeriksaan mudah dilakukan oleh pihak bank
3) Sudah menjadi anggota organisasi pemburuhan dan melakukan pengaturan dan pengelolaan.
4) Sudah memiliki syarat legalitas
5) Pendidikan rata-rata relatif rendah
6) Tidak memiliki akses ke perbankan tetapi memiliki akses non bank

e. Tujuan UKM

Berdasarkan pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UKM, menyebutkan bahwa usaha kecil dan menengah berasaskan dalam :

1) Kekeluargaan
2) Demokrasi ekonomi
3) Kebersamaan
4) Efisiensi
5) Berkelanjutan
6) Berwawasan lingkungan
7) Kemandirian
8) Keseimbangan kemajuan
9) Kesatuan eknomomi nasioal

Usaha kecil dan menengah memiliki tujuan utama dalam menumbuh kembangkan usahanya baik untuk kesejahteraan usaha

maupun dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan ekonomi yang berkeadilan.

4. Kesejahteraan (*Welfare)*

1) Kesejahteraan dalam ekonomi islam

Secara bahasa kesejahteraan berasal dari ”sejahtera” yang diartikan hal atau keadaan sejahtera; keamana; keselamatan, ketentraman. (KBBI, 2020). Kesejahteraan dapat juga diartikan sebagai tingkatan kehidupan yang setingkat lebih mampu. (Medriyansah, 2017). Dapat disimpulkan bahwa, kesejahteraan merupakan titik ukur suatu masyrakat telah mencapai pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan dapat dirasakan apabila suatu golongan masyarakat mampu mencapai kesenangan, tidak kurang satu apapun dalam batasan yang mungkin bisa dicapai. Contoh nya terlepas dari kemiskinan, hutang, dan bahaya yang mengancam.

Dalam pandangan ekonomi islam kesejahteraan didasarkan pada upaya manusia untuk mencapai kesejahteraan duniawi dan sisi spiritual. Orang muslim menyebut konsep kesejahteraan dengan (*al-falah*). Kebahagiaan spiritual menjadi faktor yang memotivasi perilaku manusia dan perkembangan kesejahteraan ekonomi. Secara epistemologi *al-falah* dalam prespektif barat berarti *welfare, well-being* atau dapat disebut *human development*. (Pusparini, 2015).

Dalam Al Quran surah Al-Mukminun ayat 1-11 Allah menerangkan tentang sifat-sifat yang diharapkan mereka mendapat keberuntungan di akhirat dan ketentreman jiwa di dunia. Istilah *al-falah* diambil dari kata pada ayat pertama surat ini yakni ”*qad aflaha al-mukminun*”. Tujuan utama surah ini yakni tentang kebahagiaan dan kesejahteraan yang akan diraih secara khusus oleh orang-orang mukmin.

Q.S Al Mukminun ayat 1-11

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (3) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (4) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (8) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (9) أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ

Artinya : *"Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu. Maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sembahayangnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi (yakni) yang akan mewarisi syurga firdaus. Mereka kekal di dalamnya."*

Tafsir ayat 1-2 menurut ibnu katsir menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "beruntung" merupakan mereka yang meraih surga karena khusyu dalam shalatnya yakni *qalbu* mereka dengan cara mengkonsentrasikan *qalbu*-nya terhadap shalat. Ketika itulah ketenangan tercipta di dalam diri. (Shabuni, 1998).

Tafsir ayat ke 3 menurut al-qurtubi menyebutkan bahwa makna *laghw* adalah dikembalikan kepada adanya. Menurut Al dhahak merupakan kesyirikan, sedangkan menurut Al-hasan merupakan kemaksiatan. (Al-Qurthubiy, 2002). Ayat ini menjelaskan seorang muslim di perintahkan oleh Allah untuk menghindari perbuaat sia-sia baik dalam perbuatan maupun perkataan.

Tafsir ayat ke 4 menurut ibnu katsir menyebutkan bahwa zakat dalam surah ini merupakan zakat harta. Seorang muknim yang telah masuk *nisab* maka diwajibkan baginya menunaikan zakat *al-nafs*. Zakat disini mengandung dua hal yakni zakat harta dan jiwa. (katsir, 2002). Ayat ini menjelaskan zakat, sedekah, infak merupakan puncak kesempurnaan dan kebahagiaan bagi seseorang. Dalam pandangan ekonomi islam seorang mukmnin didorong untuk menafkahkan sebagian hartanya untuk mempererat hubungan sosial di masyarakat.

Tafsir ayat ke 5-7 menurut Quraish Shihab dalam ayat ini Allah menerangkan sifat orang mukmin yang mendapatkan kebahagiaan merupakan orang yang menjaga kemaluannya dari perbuatan keji yakni berzina, dan perbuatak kaum luth (homoseksual). (Shihab, 2006).

Tafsir ayat ke 8 menurut Al-Qurthubi berkata bawa yang dimaksud amanah merupakan seluruh janji dan amanah yang telah dibebankan oleh manusia dalam agama dan dunia dalam berkata dan berbuat baik di muka bumi. (Al-Qurthubiy, 2002). Ayat ini menjelaskan sifat seorang mukmin yang mendapatkan kebahagiaan dan beruntung merupakan orang yang memelihara amanat yang dipikulnya, baik amanat dari Allah maupun dari manusia.

Tafsir ayat ke 9 menurut Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ayat ini tidak sama dengan ayat kedua surah ini, karena pada ayat kedua mengandung makna perintah khusyu dalam shalat. Allah menerangkan pada ayat ini bahwa seorang mukmin yang mendapatkan kesejahteraan merupakan orang yang memilihara shalat nya lima waktu dengan memenuhi syata dan sebabnya. (katsir, 2002). Ayat ini menjelaskan kepada seorang mukmin untuk menjaga keshusyukan salat secara keseluruhan untuk tiap-tiap salat.

Tafsir ayat ke 10-11 menurut Al-Qurthubi menafsikan ”*mereka yang mewariskan”,* yang dimaksud adalah surga dan segala kenikamatannya. Surga fidaus yang paling tinggi, paling utama, dan berada paling tengah. (Al-Qurthubiy, 2002). Abu Hurairah berkata: Al-firdaus merupakan gunung yang ada di surga dan ia memacarkan sungai-sungai yang ada di surga, makna mereka kekal didalanya dalam keabadian.

Kesimpulan dari tafsir ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menyebutkan kebahagiaan atau kesejahteraan seorang mukmin yang sebenenarnya adalah ketika seorang mukmin memiliki sifat sifat diatas. Kebahagiaan dan kesejahteraan dalam pandangan islam tidak hanya berorientasi kepada pengejaran duniawi dan terpenuhinya materi namun kebutuhan spiritual. Kesejahteraan dapat terwujud jika terpenuhi nya kebutuhan manusia secara seimbang dan memiliki dampak kepada masyarakat disekitarnya, hal ini disebut *maslahah*. Misalnya terealisasikan dalam industri zakat, infaq, dan sedekah dari orang yang memiliki harta berlebih kepada orang dengan golongan lemah agar mereka berusaha, karena sebagian harta si kaya memiliki hak yang melekat bagi yang lemah. Allah telah menjamin bagi orang

mukmin yang memiliki sifat diatas dengan balasan yang paling baik, yakni surga yang paling tinggi dan mulia di sisi Allah.

Dalam rasionalitas islam tidak sekalipun membatasi peluang untuk melakukan usaha dengan maksimal, namun maksimal dilakukan dengan batas etika dan moral islam. Oleh karena itu kepuasan yang tidak terbatas dalam ekonomi konvensional dalam hal duniawi mengalami transformasi yakni ”*al-falah”* dalam arti yang luas yakni dunia dan akhirat. *Al-falah* mencangkup tiga pengertian yakni kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan (*free-will*), serta kekuatan dan kehormatan. Sedangkan dalam kehidupan akhirat *falah* mencangkup pengertian kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi, dan pengetahuan abadi (bebas dari kebodohan). (P3EI, 2008).

Dapat disimpulkan dalam pandangan islam kesejahteraan merupakan aspek terpenting dalam kemajuan individu maupun organisasi. Negara maupun organisasi yang maju yakni yang mampu mensejahterakan rakyatnya untuk mencapai kesejahteraan yang menyeluruh berdasarkan syariat. Itulah konsep yang di ridhai *Allah aza wa jalla.*

2) Kesejahteraan publik dan pemangku kepentingan (*stakeholder)*

Dalam implementasi kebijakan untuk kesejahteraan masyrakat atau karyawan dalam perusahaan memiliki peran yang sangat penting untuk pembangunan dan pengembangan. Kata “publik” dapat digambarkan sebagai ruang masyarakat yang seluas mungkin, yang mencakup orang-orang pada umumnya, atau semua orang dalam suatu komunitas tertentu Perusahaan dapat membentuk lingkungan sosial-ekonomi yang

dapat mempengaruhi kualitas hidup dan pekerja atau karyawan maupun lingkungan perusahaan yakni meliputi hubungan antara pelanggan (konsumen), pemasok (*supplier*), masyarakat, pemegang saham (investor), dll. (Siddiqi, Jan, & Ullah, 2019). Selain itu, model konseptual untuk kesejahteraan pemangku kepentingan didasarkan pada teori kesejahteraan masyarakat dalam teori yang di tulis (Bedoui & Mansour, 2015)) biasanya digunakan secara sinomin. Oleh karena itu, dalam penelitian ini istilah 'kesejahteraan publik' dan 'kesejahteraan pemangku kepentingan perusahaan' digunakan. Dalam penelitian ini litertur konsep kesejahteraan bagi publik dan kesejahteraan pada perusahaan memiliki sinomin yang sama. Dalam hal ini dapat dikategorikan dalam dimensi kesejahteraan sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Dimensi Kesejahteraan

Nama tokoh	Dimensi kesejahteraan perusahaan	
(Brown & Alcoe, 2010)	Kesejahteraan spiritual *(Spiritual wellbeing)*	Menggabungkan perasaan kepuasan yang diperluas dari perasaan seseorang yang lebih menonjol, dan itu juga mengandung lebih banyak adaptasi tentang ”identas diri” dan mengenali kualitas inti dari nilai-nilai yang dimiliki. Dapat disimpulkan perlindungan agama merupakan kemampuan seseorang melaksanakan amalan dan nilai-nilai dari dalam diri manusia.

(Brown & Alcoe, 2010); (Foster & Keller, 2008)	Kesejahteraan fisik *(Physical wellbeing)*	Ukuran kesejahteraan di tunjukan dengan perawatan individu secara nutrisi dan keadaan fisik secara keseluruhan
(Lightman, Mitchell, & Wilson , 2008)	Kesejahteraan kerja *(Occupational wellbeing)*	Tingkat kesejahteraan diukur pada kemampuan seseorang mampu mengakomodasi kondisi kerja dan kondisi lingkungan yang kerja yang terlindungi.
Charities Aid Foundation, (2010, p.l)	Kesejahteraan sosial *(Social wellbeing)*	Tingkat kesejahteraan diukur dalam keterlibatan seorang individu dengan manusia lain (masyarakat). Misalnya bersedekah dan bekerja sukarela untuk kemanusiaan.
(Hamilton & Redmond, 2010)	Kesejahteraan psikologis *(Psychological wellbeing)*	Ukuran kesejahteraan ini meliputi perilaku, sentimen, pendekatan kognitif, perasaan, dan perilaku individu. Indikatornya meliputi : kebahagiaan, kepuasaan, kesehatan mental yang positif.
(Lightman, Mitchell, & Wilson , 2008)	Kesejahteraan ekonomi *(Economic wellbeing)*	Tingkat ukuran kesejahteraan ini diukur dengan tingkat pendapatan untuk dapat mengakses

		utilitas dasar kebutuhan hidup seseorang seperti tempat tinggal yang aman dan terlindungi, kondisi hidup yang higienis dan makanan layak untuk keluarga.
(Lightman, Mitchell, & Wilson , 2008)	Kesejahteraan intelektual (*Intellectual wellbeing)*	Ukuran kesejahteraan ini diukur berdasarkan literasi dan pendidikan yang diperoleh individu serta dapat dilihat dari kemampuan seseorang memecahkan masalah, menangani stress dan kemampuan mendasar lainnya.
(Brown & Alcoe, 2010) ; (Foster & Keller, 2008)	Kesejahteraan budaya *(Cultural wellbeing)*	Kesejahteraan ini dapat ditunjukan dengan : Keterbukaan dengan budaya orang lain dan penerimaan nilai-nilai budaya sendiri. Faktor-faktor seperti nilai, suku, agama dan kemauan berbicara bahasa ibu menggambarkan kesejahteraan budaya.

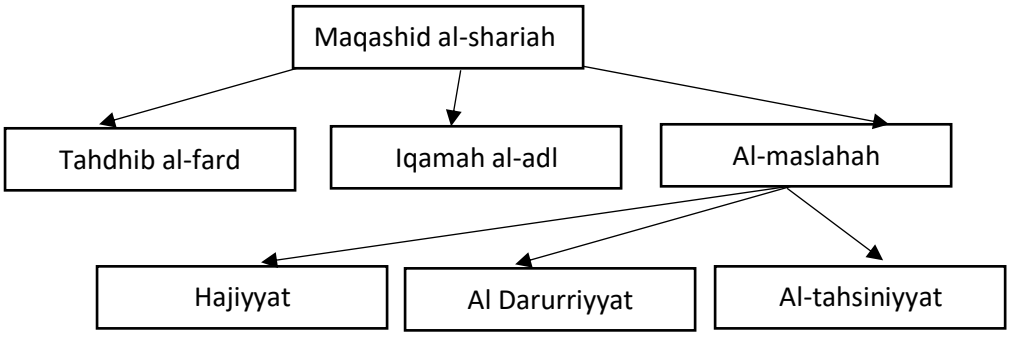
Sumber : (Siddiqi, Jan, & Ullah, 2019)

5. Maqashid syariah

Secara etimologi, *maqashid syariah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan syariah. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshud* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Adapun syariah artinya jalan menuju air atau bisa dikatakan jalan menuju ke arah sumber kehidupan. Secara istilah *maqashid syariah* adalah ketetapan Allah SWT untuk menjadikan maslahah pada manusia. (Fauzia & Riyadi, 2014). Dalam UU Nomor 11 tahun 2009, kesejahteraan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial bagi manusia agar mampu mengembangkan diri dan hidup layak.

Dalam pandangan ekonomi islam perintah *maqashid* adalah memberikan beberapa manfaat bagi umat atau melindungi umat dari bahaya apapun (Fauzia & Riyadi, 2014).Hal ini menjadi tujuan utama konsep *maslahah* dalam pandangan syariah. Menurut (Zahra, 2014), seorang ulama terkenal dari Mesir memandang Maqasid Al-shariah sebagai ”rahmat untuk kemanusiaan” dalam bukunya usul Al Fiqh. Imam Abu Zahra mengkategorikan maqashid al-syariah kedalam tiga kategori yakni : Mendidik individu (*tahdhib al-fard*), menengakkan keadilan (*iqamah al-adl*) dan kepentingan umum (*al-maslahah*). Berikut dijabarkan dalam model:

Model Maqashid al-syariah Abu Zahrah

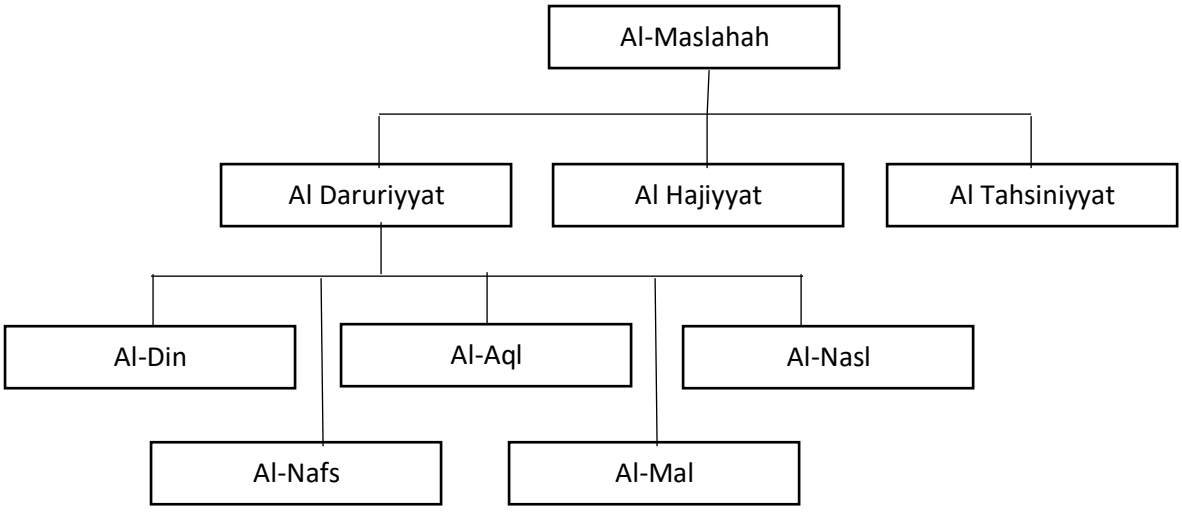


Gambar 2. 1 Model Maqashid al-Sharia Abu Zahrah

Kesejahteraan menurut (Ghazali, nd) adalah ”tercapainya kemaslahatan”. Dalam kitab nya Al Ghazali menyempurnakan teori Al Juwayni tentang maqashid al-syariah, dan mengkategorikan Maslahah menjadi tiga : Kebutuhan (*daruriyat*), pelengkap (*hajiyaat*) dan hiasan *(tahsiniyah*). Menuru (Al-Ghazali, 1985) Kebutuhan adalah elemen terpenting pada suatu bangsa karena akan menimbulkan kekacauan jika tidak terpenuhi, pelengkap menjadi unsur yang memudahkan kehidupan manusia, dan hiasan atau tersier merupakan barang yang berkaitan tentang etika dan moral. Menurut (Ghazali, nd) daruriyat diturunkan menjadi lima point yang haus diketahui dengan *al – dharuriyat al – khamsah*, yakni :

1) Penjagan terhadap agama (*hifz al – din*),
2) Penjagaan terhadap jiwa (*hifz nafs*),
3) Penjagaan terhadap akal (*hifz al – aql*),
4) Penjagaan terhadap keturunan (*hifz al – nasl*),
5) Penjagaan terhadap keturunan (*hifz al – mal*).

Lima elemen tersebut menjadi kerangka maqashid al-syariah Al Ghazali yang diilustrasikan sebagai berikut :



Gambar 2. 2 Model Maqashid al-Shariah Al Ghazali

a) Penjagaan terhadap agama (*hifz al –din*)

Bentuk perlindungan terhadap agama dapat dilakukan dengan tingkatan *daruriyyat* yakni melaksanakan perintah Allah yakni shalat, zakat, puasa, infaq, shadaqah, dan lain sebagainnya. Dalam tingkatan *hajiyat* yakni melaksanakan ketentuan agama dengan menghindari kesulitan seperti men-*jama*' atau meng-*qasar* shalat. Pada tingkatan *tashiniyat* yakni mengikuti petunjuk agama untuk menjunjung tinggi martabat manusia seperti menutup aurat. (Rohman, 2010). Perlindungan agama dalam tingkatan ini dapat disimpulkan merupakan kemampauan seorang muslim dalam melaksanakan perintah Allah SWT sehingga muncul rasa kesejahteraan di dalam diri.

b) Penjagaan terhadap jiwa (*hifz nafs*)

Perlindungan jiwa manusia dibagi menjadi tiga tingkatan yakni *daruriyat, hajiyat,* dan *tashiniyat.* Pada tingkatan *daruriyat* dicontohkan dalam mencukupi kebutuhan pokok hidup seperti mengkonsumsi makanan. Pada tingkatan kebutuhan *hajiniyat* yakni setiap manusia dapat mengkonsumsi makanan ynag halal dan lezat. Sedangkat dalam tingkatan *tahsniniyyat* adalah hubungan antara etika konsumsi dengan konsumsi individu. (Rohman, 2010). Dalam tingkatan perlindungan jiwa dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan dapat diukur melalui kemampuan seseorang memenuhi kebutuhan hidup dan merawat jasmani (fisik) secara keseluruhan.

c) Penjagaan terhadap akal (*hifz al – 'aql)*

Menurut Al Ghazali akal merupakan element terpenting pada diri manusia. Islam menwajibkan setiap manusia menjaga akal. Disisi lain manusia juga diwajibkan untuk terus menuntut ilmu untuk mengembangkan akal pikirannya. Perlindungan akal *(hifz al- 'aql)* dibagi menjadi tiga tingkatan. Tingkatan *daruriyyat*, islam mengharamkan minum khamr, narkoba yang merusak akal. Pada tingkatan *hajiniyyat*, islam mengajurkan setiap manusia untuk mendapatkan pendidikan yang layaka. Sedangkan pada tingkatan *tahsiniyyat* manusia lebih baik menerima sesuatu hal yang bermanfaat bagi hidupnya dan meninggalkan sesuatu yang buruk. (Al-Ghazali, 1985). Dalam tingkatan ini kesejahteraan diridapat diukur melalui kemampuan diri seseorang dalam menuntut ilmu pengetahuan baik dalam ilmu agama maupun sains sehingga mampu meningkatkan taraf hidup seseorang dan bermanfaat bagi orang lain.

d) Penjagaan terhadap keturunan (*hifz an-nasl)*

Manusia harus menjaga keluarga dan keturunannya, oleh karena itu salah satu kebutuhan pokok memiliki kerturunan dan menjaga keluarga harus dipenuhi kebutuhannya. Perlindungan keturunan merupakan jaminan kelestarian populasi umar manusia di bumi. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kasih sayang dan pendidikan kepada anak-anak agar memiliki budi pekerti dan kecerdasan yang memadai. Dalam islam melindungi keturunan diajurkan untuk menikah dan mengharamkan perbuatan zina. Pada tingkatan *daruriyyat* islam mengajurkan untuk menikah untuk menhindari perbuatan zina. Pada *hajiniyat* disebutkan mahar bagi suami pada saat akad nikah. Pada tingkatan *tahsiniyat* yakni adanya khitbah dalam pernikahan. Perlindungan

keturunan dapat meliputi hal lainnya yakni pendidikan, warisan, dan lain-lain. (Al-Ghazali, 1985).Dalam tingkatan ini dapat disimpulkan bahwa kemampuan seseorang dalam menjamin keberlanjutan keturunan dan kebudayaan yang dibawa sejak lahir dari keluarga dapat dijadikan ukuran kesejahteraan.

e) Penjagaan terhadap harta (*hifz al-mal*)

Dalam perlindungan harta dapat dilakukan dengan mencegah perbuatan yang menodai harta tesebut yakni *ghashab* atau pencurian. Dasar sistem muamalah adalah keadilan dan kerelaan dalam mengatur berbagai transaksi ekonomi untuk meningkatkan kekayaan secara proporsional dengan cara yang halal dan tidak dengan cara yang curang atau mendominasi kehidupan perekonomian. Harta menjadi salah satu sarana mencapai kesejahteraan. Menurut Al Ghazali keimanan dan harta benda sangat diperlukan dalam kebahagiaan manusia. Dalam maqashid al-shariah menempatkan urutan pirotitas kelima. Namun dalam hal ini imanlah yang akan membantu mendisiplinkan dan memberikan makna dari harta yang dimiliki untuk tujuan syariah. (Al-Ghazali, 1985). Dalam tingkatan perlindungan harta dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan seseorang dapat diukur dengan tingkat harta yang mampu dimiliki tanpa menjatuhkan dan merugikan orang lain.

Dalam kerangka sumber kesejahteraan manusia berdasarkan konsep *maqashid al syariah* dan kerangka umum kesejahteraan masyarakat (*stakeholder*) memiliki hubungan logis. Berikut model *maqashid al-shariah* dan *stakeholder wellbeing* :

Gambar 2. 3

Kerangka Kesejahteraan dalam Maqashid Shariah

Model Abu Zaharah	**Model Al Ghazali**		**Dimensi kesejahteraan**
Tahdhib al-fard			
Iqamah al-adl			
Al Maslahah	Daruriyyat	Al-Din	Kesejahteraan spiritual
	Hajiyyat	Al Nafs	a. Kesejahteraan fisik b. Kesejahteraan sosial c. Kesejahteraan budaya
	Tahsiniyyat	Al Aql	Kesejahteraan intelektual
		Al Mal	a. Kesejahteraan ekonomi b. Kesejahteraan kerja
		Al Nasl	Kesejahteraan psikologis

Sumber : (Siddiqi, Jan, & Ullah, 2019) lanjutan dari model kerangka kesejahteraan maqashid shariah dari (Mohammad & Shahwan, 2013)

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Desain penelitian

Metode adalah sebuah cara yang digunakan dalam penelitian untuk mencapai tujuan secara terencana dan sistematis. (Burhan, 2010). Metode penelitian juga didefiniskan merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam menggumpulkan data penelitian. (Arikunto & Suharsimi, 2006). Dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan cara seorang peneliti untuk mendapatkan data yang valid secara terencana.

Metode dalam penelitian ini penulis menggunakan desain penelitian kualitiatif dengan metode desktiptif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang memiliki paradigma naturalistik dan berlandaskan perspektif post-positivistik, digunakan untuk meneliti sebuah obyek yang alami serta mengkonstruksi realitas,sehingga menghasilkan penelitian yang menekan kan pada makna yang mendalam. (Somantri & Gumilar, 2005). Pendektan kualitatif dengan metode deskriptif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *postpositivisme* yang digunakan dalam kondisi objek yang alamiah, peneliti merupakan kunci pengumpulan data yang dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualititatif lebih bermankna daripada generalisasi. (Sugiyono, 2016)

Metode ini dilakukan dengan menggunakan studi literatur studi dokumentasi serta melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan. Dari hasil olah data studi literatur, dokumentasi, dan wawancara akan di paparkan hasil penelitian dalam bentuk desfkripsi model bisnsi *equity crowdfunding* pada PT Santara Daya

Inspiratama dalam meningkatkan kesejahteraan UKM berdasarkan prespektif *maqashid syariah*.

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini diantaranya adalah perusahaan urun dana (*equity crowdfuding*) yang sudah terdaftar di OJK yaitu PT Santara Daya Inspiratama yang berlokasi di Jl. Pasir No.35, Patuk, Banyuraden, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55294.

Adapun untuk perusahaan yang akan diteliti mengambil dari lima perusahaan yang telah *listing* di platform santara pada periode waktu 2019-2021 dan berlokasi di wilayah Jogja-Jawa Tengah.

C. **Waktu pelaksanaan penelitian**

Penelitian dilakukan selama 2 bulan dari bulan September hingga Oktober 2021.

D. Objek penelitian

Objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat dan nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipejalar dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2009). Pada penelitian ini objek yang diambil yakni :

1. Perusahaan *equity crowdfunding* yakni PT Santara Daya Inspiratama sebagai perusahaan penyedia layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi di Indonesia
2. Perusahaan industri penyedia makanan dan minuman (*Food and Beverage*) yang menerima pendanaan dari perusahaan penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi.

E. Populasi dan sampel

1. Populasi

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya populasi dan sampel yang berupa wilayah dan atau manusia. Populasi adalah wilayah generalisasi yatng terdiri atas objek/subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2016).

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah populasi responden dari seluruh perusahaan di industri penyedia makanan dan minuman (*food and beverage*) yang telah *listing* di Santara pada periode waktu 2019-2021 dan berlokasi di wilayah Jogja-Jawa Tengah. Berikut data yang telah di publikasi pihak Santara terdapat 26 perusahaan di industri penyedia makanan dan minuman (*food and beverage*) yang tersebar di seluruh Indonesia :

Tabel 3. 1 Populasi Responden

No.	Nama perusahaan	Wilayah	Industri
1	Yamie Panda	DI Yogyakarta	Restaurant
2	PT Kembar Cipta Rasa	DI Yogyakarta	Restaurant
3	PT Piring Baja Sinar Anugrah	DI Yogyakarta	Restaurant
4	Cakeinian Yogyakarta	DI Yogyakarta	Store cake
5	PT Kembar Cipta Boga	DI Yogyakarta	Restaurant
6	PT Taman Boga Sejahtera	DI Yogyakarta	Restaurant
7	PT Buma Ciptra Rasa Otamah	DI Yogyakarta	Restaurant
8	PT Aldan Sembada Rasa	DI Yogyakarta	Restaurant
9	PT Teto Cita Rasa Otamah	DI Yogyakarta	Restaurant
10	PT Harum Prasama Kopi	Jawa Tengah	Coffe bar
11	PT Kenyang Puas Selalu	DI Yogyakarta	Restaurant

12	PT Sinar Palagan Baru	DI Yogyakarta	Restaurant
13	PT Ramen Hits Kekinian	Jawa Tengah	Restaurant
14	PT Felice Gelato Nusantara	Jawa Tengah	F&B
15	PT Moment Jaya Abadi	Jawa Tengah	Coffe bar
16	PT Muda Bangun Semesta	DI Yogyakarta	F&B
17	PT Oasis Laju Sentosa	Jawa Tengah	F&B
18	PT Maha Karya Sinergi Indonesia	DI Yogyakarta	Restaurant
19	PT Salad Nyoo Indonesia	DI Yogyakarta	F&B
20	PT Layar Sentuh Lestari	DI Yogyakarta	F&B
21	PT Sintesa Karya Boga Sejahtera	Jawa Tengah	F&B
22	PT Kalis Damai Sejahtera	DI Yogyakarta	F&B
23	PT Inovasi Makanan Indonesia	DI Yogyakarta	Restaurant
24	PT Milenial Kolaborasi Bisnis	DI Yogyakarta	Coffe bar
25	PT Sei sapi kana	Jawa Tengah	Restaurant
26	PT Persada Pangan Prakasa	Jawa Tengah	Coffe bar

Sumber : (Santara Equity Crowdfunding platform, 2020) diakses per 3 November 2021

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Menurut (Sugiyono, 2014) “Sample adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi”. Cara yang dilakukan untuk menentukan sample dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Teknik sampel ini digunakan untuk mengambil sample dimana teknik pengambilan sampel digunakan dengan

memenentukan kriteria khusus data sampel. (Sugiyono, 2016). Objek penelitian dalam penelitian ini memiliki ketententuan yang digunakan dalam sampel berupa : (1) perusahaan yang bergerak di bidang industri penyedia makanan dan minuman (*food and beverage*); (2) perusahaan berlokasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah ; (3) lama *lisiting* perusahaan di platform Santara rentang tahun 2019-2021.

Adapun responden yang berkenan dalam wawancara penelitian ini terdiri dari lima perusahaan yaitu :

a. Perusahaan PT Buma Cipta Rasa Otamah,
b. Perusahaan PT Teto Cita Rasa Otamah,
c. Perusahaan PT Oasis Bubble Milktea and Dessert,
d. Perusahaan PT Salad Nyoo Indonesia, dan
e. Perusahaan PT Ramen Hits Kekinian.

F. Sumber data

Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian. Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Sumber data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. (Burhan, 2010).

1. Data primer

 Data primer adalah sumber data pertama yang langsung memberikan data kepada peneliti. (Sugiyono, 2016). Data primer dalam penelitian ini dihasilkan dari hasil pengumpulan data dengan cara wawancara terkait penelitian yang akan dilakukan secara langsung *(offline)* atau *via whatApps (online)* dengan pihak terkait. Data diambil dari beberapa perusahaan yang berkenan untuk dilakukan wawancara yakni PT Santara Daya Inspiratama, PT Buma Cipta Rasa Otamah, PT Teto Cita Rasa Otamah,

PT Oasis Bubble Milktea and Dessert, PT Ramen Hits Kekinian dan Perusahaan PT Salad Nyoo Indonesia.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber tidak langsung yang didapatkan peneliti melalui media orang lain atau dokumentasi. (Sugiyono, 2016). Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari literatur kepustakaan yaitu berupa sumber Al-Quran, Hadist, kitab-kitab, kumpulan dokumen atau literatur, website, dan jurnal untuk mendukung riset objek pada penelitian ini. Pengumpulan data akan dilakukan dengan mengumpulkan seluruh data yang telah tercatat ataupun telah terlaporkan.

G. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama adalah mendapatkan data untuk diteliti lebih lanjut. Teknik pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik yang dikemukanan oleh (Sugiyono, 2016) yakni meliputi wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi atau gabungan.

1. Wawancara

Menurut (Sugiyono, 2016) wawancara merupakan pertemuan dua orang yang saling bertukar informasi melalui tanya jawab, sehingga didapatkan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini perusahaan yang berkenan melakukan wawancara, proses dokumentasi, dan observasi langsung peneliti. Berikut enam responden yang berkenan diwawancarai :

a. *Marketing manager* PT Santara Daya Inspiratama : Hanna Angela.
b. *Director* perusahaan PT Buma Cipta Rasa Otamah : Bapak Hendri Hariyanto.

c. *Director* perusahaan PT Teto Cita Rasa Otamah : Bapak Husairi.
d. *Manager* perusahaan PT Salad Nyoo Indonesia : Bapak Bayu.
e. *Owner* perusahaan PT Oasis Laju Sentosa : Bapak Susiantono.
f. *General manager* perusahaan PT Ramen Hits Kekinian : Bapak Ija.

Adapun 21 perusahaan lain nya menyatakan belum berkenan melakukan wawancara lebih lanjut dikarenakan kesibukan, dan menolak menjawab pertanyaan dari peneliti. Hasil wawancara tersebut berbentuk hasil uraian pertanyaan dan jawaban yang peneliti susun secara sistematis dari keenam responden secara *offline* dan *online*.

2. Observasi

Menurut (Sugiyono, 2016) di dalam observasi mempunyai ciri spesifik dibandingkan dengan teknik yang lain. Penelitian ini mengunjungi secara langsung lokasi ke enam perusahaan tersebut. Observasi dilakukan untuk mendapatkan hasil informasi yang dibutuhkan. Observasi ini dilakukan dengan cara mengamati, dan menganilisi objek penelitian yakni dampak PT Santara Daya Inspiratama dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan pada UKM yang listing di Santara diukur dengan prinsip maqashid shariah.

3. Dokumentasi

Menurut (Sugiyono, 2016) dokumentasi adalah sebuah catatn peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, dan karya. Dokumen berbentuk tulisan seperti hal nya catatan harian, laporan, peraturan dan kebijakan. Dokumen berbentuk gambar seperti foto, gambar, dan sketsa. Dokumen berbentuk karya seperti patung, film, video, dan audio.

Di dalam dokumentasi penelitian ini, peneliti mengumpulkan data hasil pembagian deviden berbentuk laporan, gambar berupa foto kegiatan, dalam bentuk karya yakni hasil rekaman wawancara dengan responden menggunakan *audio recorder*.

4. Triangulasi atau gabungan

Menurut (Sugiyono, 2016) Triangulasi dijelaskan sebagai sebuah teknik pengumpulan data yang bersifat mengabungkan beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dimana peneliti mendapatkan sumber data yang berbeda-beda namun menggunakan teknik yang sama. Data dikatakan absah jika terdapat kesesuaian dan konsisten antara infromasi yang diberikan oleh responden satu dengan yang lainnya.

H. Instrumen penelitian yang digunakan

Instrumen penelitian adalah suatu alat pengumpul data yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. (Sugiyono, 2016). Penelitian ini melihat model bisnis yang dilakukan *equity crowdfunding* santara untuk meningkatkan kesejahteraan UKM dalam prespektif *maqashid shariah*. Indikator yang menjadi pengumpulan data pada penelitian adalah :

1. Berisi tentang pertanyaan dan jawaban meliputi model bisnis *equity crowdfunding*, mekanisme layanan *equity crowdfunding*, skema transaksi *equity crodwfunding* Santara, skema bagi hasil, manajemen pengelolaan risiko pendanaan, data tentang UKM yang mendapatkan pendanaan *equity crowdfunding* Santara beserta hasil deviden perusahaan yang telah di salurkan.
2. Berisi pertanyaan dan jawaban terkait ukuran kesejahteraan yang diukur menggunakan perspektif *maqashid syariah* selama perusahaan PT Buma Cipta Rasa Otamah, PT Teto Cita Rasa Otamah, PT Oasis Bubble Milktea and Dessert, PT Ramen Hits

Kekinian dan Perusahaan PT Salad Nyoo Indonesia melakukan kerjasama dengan PT Santara Daya Inspiratama.

I. Teknik analisis data

Analisa data kualitatif yang dilakuakn secara terus menerus secara interatif dan berlangsung sampai tuntas sehingga data sedah jenuh merupakan teknik analisis data. (Somantri & Gumilar, 2005). Dalam penelitian ini aktivitas analisis data yang diambil penulis meliputi beberapa prosedur yang dikemukan oleh (Sugiyono, 2016) yaitu melalui langkah-langkah berikut :

Proses Analisis data Penelitian Kualitatif

1. Redaksi data (*data reduction*)
2. Penyajian data (*data display)*
3. Verifikasi atau mengambarkan kesimpulan

a. Redaksi data

Data penelitian diperoleh dari hasil wawancara secara langsung (*offline*) maupun tidak langsung (*offline*) dalam jumlah cukup banyak, kemudian dicatat secara teliti dan rinci merupakan kegiatan meredaksi data. Data yang telah dirangkum, difokuskan pada hal- hal penting, dan dicari tema polanya akan dapat memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. (Sugiyono, 2016).

b. Penyajian data (*data display*)

Menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, chard, dan sejenisnya. Dalam penyajian data pola hubungan akan tersusun dan terorganisir sehingga data akan mudah dipahami. (Sugiyono, 2016). Penyajian data dalam penelitian kualitatif ini bersifat naatif yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan *network* (jaringan kerja).

c. Verifikasi atau mengambarkan kesimpulan

Menurut (Sugiyono, 2016) kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan hasil temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya baik dalam bentuk deskripsi atau gambaran objek, hubungan kasual atau intraktif, dan hipotesis atau teori.

Hasil analisis berdasarkan data yang diperoleh dari data responden akan ditarik kesimpulan dan verifikasi hasil. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini merupakan hasil analisis terhadap teori yang telah ada berdasarkan ukuran prespektif *maqashid syariah* yang berlangsung secara terus menerus sehingga ditemukan jawaban dari rumusan masalah.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil PT Santara Daya Inspiratama

1. Sejarah singkat PT Santara Daya Inspiratama

Awal mula berdirinya perusahaan Santara pada tahun 2012 oleh CO Founder dan CEO santara Reza Avesena berawal dari kesepakatan tim nya untuk mencari usaha yang memiliki potensi mengakselerasikan pengusaha agar keluar dari zona UKM (Omzet sekitar 400 juta perbulan) dengan cepat. Memulai bisnis dari bawah dengan menyewa garasi tetangga dan memiliki satu penjahit dalam memulai bisnis konvesi. Bisnis tersebut dapat keluar dari zona UKM setelah 18 bulan. (Nabila, 2019)

Bisnis kedua yang dilakukan pendiri santara yaitu produksi tas, dalam setahun bisnis dapat keluar dari zona UKM. Bisnis ke tiga yaitu cetak foto online dan membuat album foto. Usaha ini dapat dengan mudah sebulan keluar dari zona UKM. Berawal dari kisah perjalanan bisnis ini, akhirnya bersama komunitas pembisnis lainnya, tercetuslah mendirikan Santara. (Nabila, 2019). Tujuan daripada perusahaan ini berdiri adalah untuk membantu pengusaha dalam mengakselerasikan bisnis. Fokus perusahaan ini adalah komunitas yang dibangun menjadi investor untuk mendanai usaha atau patungan kepemilikan saham UKM yang telah dikurasi. Santara membantu perusahaan tidak untuk menutup cashflow melainkan membantu perusahaan melakukan ekspansi.

Pendirian perusahaan *equity crowdfunding* pertama (Santara) di Indonesia cukup lama mendapatkan izin berdiri dari OJK karena posisi POJK 37 tentang *Equity Crowdfunding* masih berupa RPOJK. Tepat pada akhir tahun 2018, OJK meresmikan aturan *Equity Crowdfunding*. Santara menjadi ECF pertama yang terdaftar dibawah payung hukum. Santara tetap meningkatkan kepercayaan nasabah mereka dengan menjaga sistem dengan standar CIA (*Confidentiality, Data Integrity, Availability*), server yang berlokasi di Indonesia, dan keamaanan data nasabah. Perusahaan santara berkomitmen melindungi kepentingan konsumen melakuakan beberapa tes

ketahanan sistem yang diuji oleh pihak ketiga, hingga akhrinya mendapatkan sertifikat ISO 27001. (Nabila, 2019).

Santara resmi mendapatkan izin OJK pada tanggal 18 September 2019. Model bisnis *fintech* berbasis *equity crowdfunding* adalah platform yang mengubungkan antara penerbit saham dan investor. Para investor dapat melakukan jual beli saham di pasar primer dan sekunder, layaknya seperti di perusahaan yang tercatat di BEI. (Santara, 2020)

Pada tanggal 6 Maret 2020 perusahaan santara menjalin kerjasama dengan layanan jasa KSEI untuk proses penandatangan perjanjian. Hal ini merupakan tindakan lanjutan atas terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Nomor 37/PJOK.4/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi. (Personal interview, 2021)

Pencapaian santara dalam angka diwujudkan dalam jumlah member investor santara berjumlah lebih dari 208.898 investor, dimana terdapat 5.79 juta rata-rata pemodal berinvestasi di Santara. Total pembelian saham terbesar dalam satu akun pernah mencapai 300 juta. Sedangkan, jumlah penerbit listing di Santara terdapat 63 penerbit dengan total *funding* yang sudah di salurkan sebanyak 80+ miliar. Berikut data penjualan saham terbesar meliputi PT Reka Cipta Bangsa dengan hasil himpun dana di santara sebesar 7 Miliar rupiah, PT Sumber Rejeki Berkah Lautan Indonesia dengan hasil himpun dana sebesar 6 Miliar rupiah, dan PT Indobat Nandhana Prima dengan hasil himpun dana senilai 3 miliar rupiah. Rekor tertinggi dengan dividen terbesar selama 6 bulan yaitu pada perusahaan Cakekinian Yogyakarta dengan nilai 171 juta, Megah Lautan Utama sebesar 79 juta, dan Yamie Panda Tahap 2 dengan nomial 71 juta dividen yang terbagikan. (Santara, 2020). Pada tanggal 24 April 2020 Santara secara resmi telah menjalin kerjasama dengan PT Kustodian Sentral Indonesia (KSEI) dengan telah dikeluarkan nya izin sebagai penyelenggara *Equity Crowdfunding* (EFC) oleh Otoritas Jasa Keuangan. (KSEI, 2020)

2. Visi dan misi

Visi santara adalah membantu meningkatkan perekonomian Indonesia dengan s*cale up* UKM. (Santara, 2020).

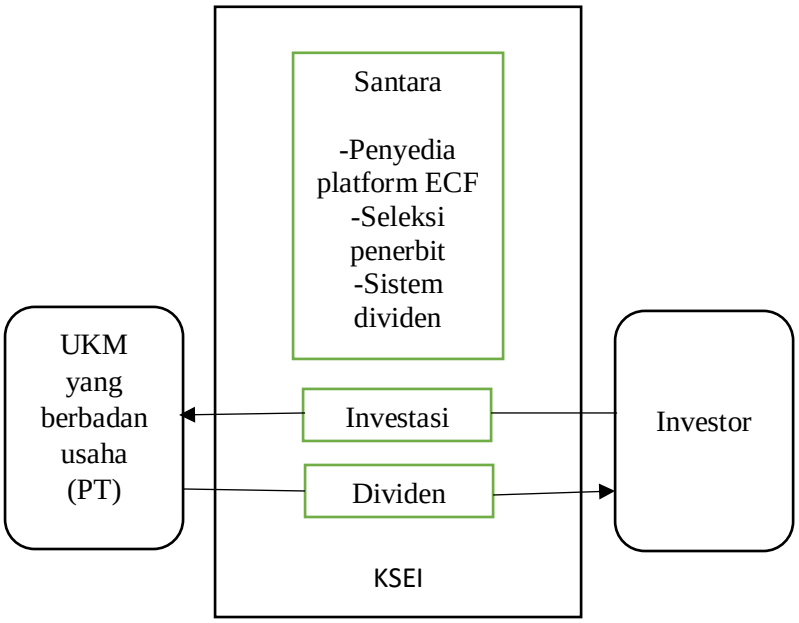
Hal ini diwujudkan dalam konsep *equity crowdfunding* atau layanan urun dana. Dimana pelaku usaha bisa mendapatkan pendanaan usaha yang dihimpun dari masyarakat berupa modal untuk perkembangan UKM. Hasil dari investasi modal diberikan kepada pemodal berupa dividen atau bagi hasil tanpa bunga, dan tanpa denda.

a. Implementasi Model Bisnis PT Santara Daya Inspiratama

1) Model bisnis PT Santara Daya Inspiratama

Model bisnis *equity crowdfunding* pada PT Santara Daya Inspiratama merupakan platform yang menghubungkan UKM dan investor secara *online* melalui jaringan internet. Melalui platform ini akes informasi dapat di jangkau bagi ukm dan pihak investor dengan mudah. Investor dapat memperoleh keuntungan melalui bagi hasil deviden yang diberikan dari pihak umkm setiap 6 bulan setiap tahun nya. (Angela, 2021). Berikut skema model bisnis tersebut:

Gambar 4. 1 Model Bisnis Equity Crowdfunding Santara



Sumber : data olahan

Dalam skema diatas terdapat tiga kompenen dalam model bisnis equity crowdfunding santara yakni UKM (pihak penerbit saham), Investor sebagai pihak pendana, dan pihak pengalang modal yakni platform equity crowdfunding. Namun dalam pelayanan Santara bekerjasama dengan KSEI yang memiliki peran sebagai tempat pendaftaran efek *equity crowdfunding* (EFC) yang diterbitkan tanpa warkat. (Santara, 2020). Seluruh kepemilikan saham *equity crowdfunding* akan dicatatkan didalam rekening efek atas nama investor *equity crowdfunding* yang akan dikelola oleh Pemegang Rekening KSEI yang telah bekerjsama dengan penyelenggara EFC. KSEI memberikan pelayanan penitipan saham kolektif. (Santara, 2020)

a) Penerbit saham (UKM)

Santara menerapkan proses seleksi bagi mitra usaha atau UKM yang akan mendaftar listing *marketplace* santara. Beberapa proses seleksi pada tahap ini dilakukan oleh tim independen Santara. Berikut tahapan seleksi meliputi aktifitas *pre-screening* dan analisis lanjutan bagi calon penerbit atau UMKM. Hal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di internal perusahaan dan regulator. Ada tiga syarat umum yang menjadi penilaian tim independen santara, yaitu penerbit tersebut harus memenuhi syarat PAS. PAS menurut santara merupakan *Profitable, Accountable, Sustainable*. (Santara, 2020) berikut makna dari PAS :

(1) *Profitable* adalah perusahaan yang sudah memiliki menghasilkan pendapatan, memiliki pelanggan maupun sudah berjalan.
(2) *Accountable* adalah kegiatan bisnis yang dapat dipertanggungjawabkan baik dalam tata kelola yang transparan, laporan keuangan yang terbuka, legalitas jelas, kredibilitas owner dan memiliki track record bisnis yang jelas.
(3) *Sustainable* adalah perusahaan memiliki pertumbuhan yang stabil dalam jangka waktu lama dan memiliki potensi berkembang.

Dalam publikasi di website (Santara, 2020) dijelaskan mengenai kriteria calon penerbit merujuk pada aturan POJK 37 pasal 5 dan 6.

Perusahaan juga harus menyampaikan laporan tahunan kepada OJK, dalam hal ini dapat diumumkan melalui pengelanggara (badan hukum yang menyediakan,mengelola,dan mengoperasikan layanan urun dana). Berikut kriteria calon penerbit berdasarkan POJK 37 pasal 33 dan 34 (ayat 1) :

(a) Modal yang disetorkan perusahaan tidak lebih dari Rp 30 M
(b) Usaha sudah berdiri minial 2 tahun
(c) Perusahaan bukan merupakan perusahaan Tbk atau anak usaha Tbk
(d) Perusahaan bukan dikendalika oleh suatu kelompok atau konglomerasi
(e) Perusahaan bukan yang memiliki asset lebih dari 10 M
(f) Annual sales min. 900 juta atau rata-rata 75 juta/bulan
(g) Memenuhi kriteria PAS yaitu *Profitable, Akuntable, Sustainable*
(h) Terbuka untuk semua industri bisnis apapun

Santara mewajibkan perusahan yang ingin didanai sudah berbadan hukum PT. Santara menempatkan diri sebagai pendamping dan mengajarkan empat komponen. Bagaimana pembukuan yang benar, tata kelola keuangan yang benar, pembayaran pajak yang benar, setelah itu diskusi tentang harta perusahaan. Jika kuliner minimal makanan yang bersifat *timeless*, bukan hitz pada saat tertentu saja. (Personal interview, 2021) .

Dalam proses mendaftarkan diri bagi calon penerbit atau ukm, santara memberikan fasilitas yang dinamakan santara *pra listing*. *Pra listing* merupakan akses penawaran saham bagi calon penerbit. Dalam wawancara dengan (Angela, 2021) berikut tahapan seputar hal proses kerjasama calon penerbit :

(a) Pra penawaran saham. Tahap ini merupakan proses penyaringan calon UKM yang masuk sesuai kriteria yang telah ditentukan sebelum nya oleh Santara. Pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan kelayakan penerbit. Calon penerbit yang telah memenuhi kriteria akan dilakukan pembuatan konten digital seputar company profile UKM.

Dalam penentuan harga saham perdana akan ditentukan pada tahap ini dibantu oleh tim Santara.

(b) Penawaran saham. Tahap ini merupakan aktivitas penawaran saham kepada calon investor. Kegiatan penawaran dilakukan dengan cara online melalui marketplace santara. Penawaran saham dilakukan dengan memanfaatkan akses digital seperti live streaming di instagram, chat pada aplikasi telegram, dan penyebaran broadcast message. Masa penawaran dilakukan paling lama 60 hari.

(c) Pengumpulan pendanaan dari investor. Tahap ini merupakan aktivitas yang dilakukan menggunakan akses virtual account yang terhubung dengan sistem keuangan perbankan. Selanjutnya, pendistribusian saham kepada investor dilakukan secara elektronik melalui penitipan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

(d) Penyerahan dana investor. Pada tahap ini dana yang terkumpul dari investor diserahkan kepada UKM untuk digunakan dalam pengembangan usaha bisnis dengan tujuan peningkatan skala bisnis.

(e) Pembagian dividen. Pada tahap ini merupakan aktivitas pembagian dividen atau bagi hasil usaha bisnis yang dilakukan UKM. Pembagian dividen dibagikan berdasarkan jumlah kepemilikan saham masing-masing.

(f) Keberlanjutan kerjasama. Dalam tahap ini merupakan keberlanjutan dan meminimalisir risiko kegagalan bisnis. Pihak Santara melakukan monitoring, mengalaisa dan memastikan penerbit UKM patuh pada regulasi yang sudah diterbitkan oleh regulator.

b) Investor (pemodal)

Menurut kebijakan yang diatur oleh POJK 37 – 2018- Pasal 42 ayat 2 menyatakan bahwa (1) Pemodal yang dapat membeli saham melalui Layanan Urun Dana yaitu pihak yang memiliki kemampuan untuk membeli saham Penerbit, memiliki kemampuan analisis risiko terhadap saham Penerbit, dan memenuhi kriteria pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (2) Kriteria Pemodal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

(1) Setiap pemodal dengan penghasilan sampai dengan Rp 500.000.000 per tahun, dapat membeli saham melalui Layanan Urun Dana paling banyak sebesar 5% dari penghasilan per tahun ; dan

(2) Setiap pemodal dengan penghasilan lebih dari Rp 500.000.000 per tahun, dapat membeli saham melalui Layanan Urun Dana paling banyak sebesar 10% dari pengasilan per tahun.

Dalam wawancara dengan ibu Angela juga dijelaskan yakni ketentuan pihak pemodal harus memiliki kemampuan analisis risiko terhadap saham, dan memiliki penghasilan penghasilan sampai dengan Rp 500 juta pertahun berinvetasi maksimal sebesar 5%. Penghasilan diatas Rp 500 juta pertahun maksimal investasi 10 persen dari penghasilannya. Penghasilan tidak hanya bersumber dari gaji, bisa dari bonus, tunjangan, hadiah dan pendapatan tidak tetap lainya. Pedoman pencatatan penghasilan di santara berpedoman pada UU No.36/2008 tentang Pajak Penghasilan. (Angela, 2021)

2) Mekanisme layanan equity crowdfunding Santara

Ada tiga ruang lingkup EFC yaitu meliputi penyelenggara, penerbit, dan pemodal. Ketentuan lain dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/ PJOK.04/2020 adalah *equity crowdfunding* diberikan kesempatan untuk membantu perusahaan kecil yang mana sebagai penerbit dengan jumlah modal kurang dari Rp 30 miliar untuk

menghimpun dana dari publik di luar pasar modal. Dalam hal ini penawaran tidak boleh lebih dari dari Rp 10 miliar dengan jangka waktu penawaran saham maksimal 1 tahun. Masa penawaran dilakukan selama 60 hari. Penawaran saham oleh penerbit dapat dilakukan dalam 1 kali penawaran atau lebih. Maksimal jumlah pemegang saham tidak melebihi 300 pihak per penerbit. (PJOK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/PJOK.04/2020, 2020).

Dalam wawancara dengan narasumber Santara dijelasakan dalam proses penyerahkan dana kepada penerbit dilakukan paling lambat 21 hari kerja setelah penawaran saham berakhir. Dalam layanan urun dana penyelenggara berhak mendapatkan *fee* dari penerbit dari dana yang telah terkumpul sebagai biaya pemasaran dan *maintenance* yang dibayar setiap pembagian dividen tahunan. Besar *annual fee* di sepakati secara tertulis dalam perjanjian layanan urun dana yang dilakukan review setiap tahun. Penyelenggara akan mendistribusikan saham kepada pemodal paling lambat 10 hari kerja. Pembagian dividen pada *finale* penerbit dapat mengacu pada persetujuan Rapat Umum Pememgang Saham (RUPS) penerbit. (Angela, 2021)

Sebuah bisnis menghendaki maksimal pemilik saham mereka adalah 300 orang, kemudian menjual saham dengan nilai 600 juta. Saat ini dalam bisnis sudah ada 2 orang pemilik saham, berarti kuota pemilik sahamnya tinggal 298 orang. Maka minimum pembelian pada saat awal penawaran saham adalah 600juta / 298 = 2.013.00 (dibulatkan). Angka minimum tersebut juga dapat turun dan semakin terjangkau melalui fitur *Dynamic Minimum Investment* di Santara. (Santara, 2020).

Dalam wawancara juga dijelaskan apabila invetor ingin melakukan jual saham pada pasar sekunder. Santara hanya menyediakan pembukaan sebanyak dua kali setahun. Harga yang ditawarkan sama dengan haga beli awal. Perbedaan nya tidak ada

capital gain pada pasar sekunder santara, invetor hanya akan menerima bagi hasil dari invetasi yang ditanamkan. Jika terjadi likuiditas dari perusahaan UKM, santara tidak dapat menjamin likuiditas benar-benar terjadi, namun santara akan berupaya meminimalisir risiko likuiditas dengan memberikan persyaratan kepada penerbit untuk melakukan buyback dengan jumlah presentase tertentu atas saham yang beredar pada *secondary market*. (Personal interview, 2021) Kondisi hal ini akan meminimalisir ditemukan istilah trading dalam saham yaitu *scalper, daily trader, dan swing trades.*

3) Skema transaksi

Mengacu dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 37/PJOK.04/2018 jumlah minimal pembelian saham adalah jumlah dana yang ditawarkan dibagi sisa maksimal pemilik saham untuk atas nama masyarakat, sehingga minimal pembelian saham tiap penerbit bisa berbeda. (PJOK, 2018). Contoh jika seorang pemodal membeli lebih dari batas minimum pembelian (memborong saham) akan secara otomatis mengurangi jumlah sisa saham dibagi dengan sisa kouta pemilik saham. Pembelian minimum semakin terjangkau hingga maksimal Rp 100.000.

Dalam aturan POJK 37 Tahun 2018 pasarl 42 ayat (2) diatur batasan maksimal pembelian saham oleh pemodal dengan ketentuan diperbolehkan investor membeli saham tanpa limit atau batas pembelian jika memiliki dua syarat sebagai berikut yakni membeli saham atas nama badan perusahaan, dan memiliki pengalaman berinvestasi di pasar modal yang dibuktikan dengan kepemilikan rekening efek paling sedikit dua tahun sebelum penawaran saham (SID). (PJOK, 2018)

Skema penjualan saham pada platform santara hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu melalui *secondary market* d platform santara. Saham yang dapat dijual merupakan saham yang telah

melewati 1 tahun penerbitan. Keputusan OJK mengenai pasar sekunder pada layanan urun dana dapat dibuka 2 kali dalam 1 tahun bekerja sama dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). (PJOK, 2018)

4) Skema bagi hasil (deviden)

Dalam wawancara dengan (Angela, 2021) dijelaskan skema bagi hasil untuk setiap investor dihitung dari presentase *dividen yield* (bagi hasil / investor) rata - rata d 10%-20% /thn, apabila investasi Rp.100.000.000 maka dividen yang akan didapatkan pertahun Rp.10.000.000 - Rp.20.000.000. Dalam website (Santara, 2020) juga dijelasakan bagi hasil / dividen akan diberikan setengahnya setiap 6 bulan, selama belum dijual sahamnya, penerbit tidak boleh melakukan *buyback* & profit sampai bisnis mencukupi akan terus mendapatkan dividen setiap 6 bulan. Tidak semua bisnis membagikan dividen selama 6 bulan. Prosepektus dividen dapat dicantumkan melalui proyeksi *yield dividen* yang menjadi estimasi dividen yang bisa diperoleh oleh pemodal. Proyeksi *yield dividen* bersifat estimasi.

Contoh : Investor A memiliki 1000 lembar saham BUMA senilai 2% dari keseluruhan lembar saham yang dimiliki pemegang saham. Keputusa RUPS, dividen dibagikan sebesar Rp 100 juta. Maka, nilai deviden yang didapatkan investor A adalah Rp 2 jt. Nilai deviden di distribusikan kepada Investor A sebesar Rp 1.8 jt dengan perhitungan nilai deviden – Tax deviden WPOP Dalam Negeri : 10% x Rp 2 juta = Rp 200 ribu.

5) Manajemen risiko perusahaan penerbit mengalami kebangkrutan

Jika perusahaan mengalami kerugian, santara sebagai pihak penyelengara akan mempertemukan pihak penerbit dengan pemodal. Apabila penerbit tidak mampu bertahan dan harus menutup usahanya wajib melakukan pengajuan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk dinyatakan pailit atau memohon diberikan penundaan pembayaran hutang (*surseance van betaling*). Pemodal

dapat melakukan tindakan prevenif dengan menjual saham melalui *secondary market* apabila penerbit sudah menunjukan penurunan performa kinerja. Santara dalam hal ini tidak memberikan jaminan atas likuidasi dalam proses *secondary market*. Untuk saat ini santara masih proses untuk bisa melakukan jual beli saham UKM pada pasar sekunder. (Angela, 2021)

b. Dampak PT Santara Daya Inspiratama dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan di perusahaan UKM prespektif *maqashid shariah*

Berdasarkan hasil wawancara dengan mitra usaha atau UKM yang *listing* di *equity crowdfunding* santara dengan jumlah responden yang berkenan melakukan wawancara sebanyak 5 narasumber menyatakan bahwa pendapatan mengalami peningkatan setelah melakukan listing di santara. Dalam penelitian ini 5 sumber informasi dari pelaku usaha kecil & menengah (UKM) yang telah bergabung dengan platform layanan urun dana Santara adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Informasi Dasar Penerbit Saham

Informasi Dasar	**UKM**				
	(A)	**(B)**	**(C)**	**(D)**	**(E)**
Kode Saham	**BUMA**	**NYOO**	**OASIS**	**WRMN**	**TETO5**
Harga Saham Perdana	Rp 100	Rp 100	Rp 100	Rp 100	Rp 100
Jumlah Lembar saham (diterbitkan)	6.000.000 Lembar	25.000.000 Lembar	7.000.000 Lembar	11.000 Lembar	12.500.000 Lembar

Nominal Saham (diterbitkan)	Rp 600.000.000	Rp 2.500.000.000	Rp 700.000.000	Rp 1.100.000 0	Rp 1.250.000.000
Saham Terjual	100%	100%	100%	100%	100%
Tanggal Penawaran Perdana	24 Mar 2020	04 Feb 2020	15 Sept 2020	02 Jun 2019	25 Mar 2020
Aktivitas Pembagian Dividen	Belum tersedia	04 Mar 2021 17 Mar 2021 14 Oct 2021	01 Feb 2021	01 Des 2020 04 June 2021	18 Sep 2020

Sumber : (Santara Equity Crowdfunding platform, 2020)

Tabel 4. 2 Pembagian Dividen setelah Listing di Santara

Nama perusahaan	**Dividen 2020**	**Dividen 2021**			
Tahap	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Sate Mr teto	Rp 6.706.994	Belum tersedia	Belum tersedia	Belum tersedia	Belum tersedia
Salad Nyoo	Belum tersedia	Rp 122.056.094 Rp 13.561.788	Belum tersedia	Belum tersedia	Rp 28.570.417
Oasis milktea and dessert	Belum tersedia	Rp 22.757.702	Belum tersedia	Belum tersedia	Belum tersedia
Waroenk Ramen	Rp 52.716.670	Belum tersedia	Rp 52.333.377	Belum tersedia	Belum tersedia
Nasi bebek Buma	Belum tersedia	Belum tersedia	Belum tersedia	Belum tersedia	Belum tersedia

Sumber : (Santara Equity Crowdfunding platform, 2020)

1) Hasil wawancara dengan UKM

Dalam wawancara pada lima perusahaan yang telah *listing* di platform Santara, berikut paparan responden menjawab pertanyaan dari peneliti : Direktur utama pada bisnis Nasi Bebek BUMA Bapak Hendri Hariyanto menjelaskan dalam wawancara kami secara offline tanggal 23 September 2021 pukul 11.00 WIB di kantor Bebek Buma Jl. Ki Penjawi No.28 Rejowinangun Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55171 menjelaskan bahwa lama listing di Santara sudah hampir 1 tahun. Pendanaan yang didapatkan ketika itu mencapai 600 juta rupiah dari hasil urun dan di platform Santara. Dalam (Wawancara dengan Director PT Buma Cipta Rasa Otamah, 2021) Bisnis bebek buma dapat melakukan pembukaan cabang yakni di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 62B Pandeyan Kecamatan Umbulharjo D.I Yogyakarta.

Pada awalnya bisnis bebek buma akan merencanakan pembukaan untuk 2 outlet baru, akan tetapi operasional bisnis mengalami kerugian diakibatkan pandemic Covid-19 satu tahun yang lalu. Kegiatan bisnis bebek buma masih bertahan menjadi 3 cabang outlet dikarenakan bantuan urun dana yang disalurkan melalui kerjasama dengan platform Santara. Bapak hendri mengatakan dalam pembagian dividen perusahaan masih dalam proses perhitungan untuk penutup akhir tahun di kuartal ke 4. Beliau menyatakan sangat terbantu dengan adanya layanan urun dana platform santara dalam menghadapi pandemic covid-19 tahun lalu. (Wawancara dengan Director PT Buma Cipta Rasa Otamah, 2021)

Owner Oasis *Milktea and Dessert* Bapak Susiantono menjelaskan dalam wawancara kami secara offline tanggal 28 September 2021 pukul 09.00 WIB di outlet baru Jl Tentara Pelajar No. 94 Kemirirejo kecamatan Magelang Tengah, kota Magelang, Jawa Tengah 56121 menjelaskan bahwa lama listing di Santara baru 1 tahun. Pendanaan yang didapatkan ketika itu mencapai 700 juta rupiah dari hasil urun dan di platform Santara. Dari hasil urun dana tersebut bapak susiantono dapat membuka cabang baru kedua di pusat kota

magelang dengan daya tamping lebih dari 50 orang. Bapak susiantono mengatakan beliau merasakan adanya peningkatan penjualan walaupun masih belum signifikan. (Wawancara dengan Owner PT Oasis Laju Sentosa, 2021). Hal ini dapat dilihat pada pembagian dividen yang sudah dibagikan perusahaan pada kuartal pertama tahun 2021 sebesar 22 juta.

Manager Salad Nyoo Bapak Bayu menjelaskan juga dalam wawancara kami secara offline tanggal 4 Oktober 2021 pukul 10.30 WIB di Jl. Ahmad Wahid No. 38 Mantup, Baturetno, Banguntapan, Bantul, DIY, 55197. Bapak Bayu menjelaskan bahwa lama listing di Santara baru 1 tahun. Pendanaan yang didapatkan ketika itu mencapai 2.5 milliar rupiah dari hasil urun dan di platform Santara. Dari hasil urun dana tersebut bapak Bayu menjelaskan bahwa Salad Nyoo akan melakukan pembukaan 4 cabang baru di kota Semarang dan Solo sebagai tempat central kitchen dan distribusi serta pembukaan lahan tanam dan pembititan. Dalam perkembangan nya selama satu tahun perusahaan sedang dalam proses pembukaan cabang baru tersebut. Bapak Bayu juga menjelaskan bahwa ada penurunan penjualan akibat dampak dari aturan pandemic covid-19, akan tetapi perusahaan masih mampu mengusahakan pembagian dividen kepada investor nya dengan lancar. (Wawancara dengan Manager PT Salad Nyoo Indonesia, 2021). Hal ini dapat dilihat dari tabel diatas terdapat peningkatan walaupun masih belum signifikan.

Manager Waroenk Ramen Bapak Ija menjelaskan juga dalam wawancara kami secara online tanggal 10 Oktober 2021 pukul 05.22 WIB melalui chat whatsApp. Bapak Ija menjelaskan bahwa lama listing di Santara baru 2 tahun. Pendanaan yang didapatkan ketika itu mencapai 1.1 milliar rupiah dari hasil urun dan di platform Santara. Dari hasil urun dana tersebut bapak Ija menjelaskan bahwa Waroenk Ramen sudah melakukan pembukaan 2 cabang baru di kota Purwokerto dan Madiun. Bapak ija juga mengatakan penjualan setelah mendapatkan modal dari platform santara mengalami peningkatan dan beliau mengatakan pandemic covid-19 berpengaruh kepada hasil penjualan di waroenk ramen akan tetapi tidak terlalu signifikan.

(Wawancara dengan General Manager PT Ramen Hits Kekinian, 2021). Hal ini dapat dilihat dari hasil deviden yang dibagikan kepada investor cukup stabil.

Direktur utama pada bisnis Sate Mr Teto Bapak Husairi menjelaskan dalam wawancara kami secara offline tanggal 23 September 2021 pukul 11.00 WIB di kantor Bebek Buma Jl. Ki Penjawi No.28 Rejowinangun Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55171 menjelaskan bahwa lama listing di Santara sundah hampir 2 tahun. Pendanaan yang didapatkan ketika itu mencapai 1.250 Miliar rupiah dari hasil urun dan di platform Santara. Bapak Husairi menyebutkan terdapat peningkatan ekonomi, penambahan karyawan setalah bekerjasama dengan layanan urun dana di platform Santara. Bisnis Mr teto saat ini sudah dapat melakukan pembukaan cabang yakni di Jalan Perintis Kemerdekaan 62B Umbulharjo Yogyakarta dan di Jalan Timohon No.56, Muja Muju, Umbulharjo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan bisnis di kedua outlet masih berjalan dan bertahan di tengah pandemic covid-19 walaupun tingkat penjualan masih belum meningkat signifikan. Perusahaan masih mampu memberikan deviden kepada investor nya pada kuartal ke 4 tahun 2020. Hal ini dikarenakan promo *massive* yang dilakukan cukup membantu kestabilan penjualan bisnis sate dan soto di mr teto. (Wawancara dengan director PT Teto Cita Rasa Otamah, 2021).

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara diatas dampak PT Santara Daya Inspiratama terhadap penambahan asset perusahaan meningkat, akan tetapi tidak mempengaruhi peningkatan perusahaan, hal ini dapat dilihat pada tabel 3.3 data pembagian dividen perusahaan menunjukan 2 dari 5 perusahaan mengalami penurunan deviden perusahaan, 3 perusahaan lainnya belum mempublikasikan hasil pembagian deviden yang dilakukan perusahaan.

2) Tingkat kesejahteraan diukur berdasarkan perspektif *maqashid syariah*

Selain hasil wawancara terkait realisasi hasil dari urun dana di platform Santara dan tekait peningakatan pendapatan perusahaan. Berikut hasil wawancara terkait dengan tingkat kesejahteraan pada bisnis UKM berdasarkan indikator *maqashid syariah* :

a) Perlindungan agama

Terkait perlindungan agama dapat dilihat dari seberapa besar tingkat zakat, infaq, atau shadaqah yang dikeluarkan perusahaan dan kegiatan spiritual yang mampu dilakukan dan diselenggarakan perusahaan. Pihak perusahaan atau manajemen dari bisnis nasi bebuk BUMA dan Mr teto sudah rutin melakukan zakat dan kegiatan shadaqah atau infaq. Bapak hendri dan Bapak Husairi mengatakan kegiatan ini wajib dilakukan perusahaan walaupun sedang dalam kondisi ekonomi yang tidak baik. Setiap karyawan di dorong menyisihkan uang untuk infaq. (Husairi, 2021). Dari perusahaan juga aktif melaksanakan check list untuk karyawan yang dinamakan "Spiritual company" yakni mendorong kegiatan shalat 5 waktu tepat waktu. Perusahaan sempat mengeluarkan karyawan yang sampai 3x tidak mau melaksanakan shalat wajib 5 waktu. Bapak hendri mengatakan "alhamdulilah saya komitmen untuk merekrut karyawan yang beragama islam, sehingga kegiatan *spiritual company* dapat dilakukan bersama-sama." Dalam (Wawancara dengan Director PT Buma Cipta Rasa Otamah, 2021) beliau memberikan sedikit contoh laporan program spiritual company di perushaaan Nasi bebek Buma contohnya seperti dibawah ini :

(1) Niat bekerja untuk ibadah kepada Allah SWT
(2) Mendo'akan seluruh keluarga besar Mr Teto
(3) Menunaikan dan mengiatkan team untuk sholat 5 waktu
(4) Menunaikan dan mengingatkan team untuk sholat sunnah
(5) Bekerja dengan jujur, teliti, dan penuh tanggung jawab
(6) Infaq sebesar seribu / dua ribu rupiah

Bapak Susiantono selaku owner Oasis *milktea and dessert* secara pribadi sudah melakukan infaq dan cenderung meningkat, namun secara perusahaan bapak Susiantono belum membiasakan infaq atau shodaqah untuk perusahaan. Selain itu, beliau juga menjelaskan kegiatan keagaaman di perusahaan belum rutin akan tetapi shalat 5 waktu berjamaah sudah secara rutin dilakukan. (Wawancara dengan Owner PT Oasis Laju Sentosa, 2021).

Bapak Bayu selaku manager Salad Nyoo menjelaskan kegiatan infaq atau shodaqah belum rutin perusahaan laksanakan akan tetapi beliau menerangkan adanya kegiatan jumat berkah dan kegiatan santunan kepada yatim piatu setiap bulan. Terkait kegiatan keagaaman para karyawan yang beragama islam sering melakukan jamaah sholat jumat bersama, untuk karyawan yang non muslim diperbolehkan melakukan ibadah di tempat peribadahan masing-masing yang disediakan perusahaan. (Wawancara dengan Manager PT Salad Nyoo Indonesia, 2021).

Bapak Ija selaku general manager Waroenk Ramen kota Klaten menjelaskan kegiatan spiritual yang dilakukan harian bagi setiap karyawan nya meliputi sholat 5 waktu, dan amalam alam lainnya seperti tilawah Al-Quran, sholat dhuha,dll. Terkait infaq bapak Ija tidak menjelaskan secara detail rupiah yang dikeluarkan perusahaan. Perusahaan memprioritaskan seorang muslim yang bekerja di outlet makan kegiataan keagamaan sering dilakukan bersama-sama ketika bekerja. (Wawancara dengan General Manager PT Ramen Hits Kekinian, 2021).

b) Perlindungan jiwa

Perlindungan jiwa yang dilakukan perusahaan dan untuk karyawan dapat dilihat dari 3 hal yakni kecukupan makanan atau sembako yang diberikan perusahaan untuk karyawan, permasalah kesehatan atau asuransi, kegiatan sosial yang dilakukan perusahaan maupun kesempatan berbagi kebudayaan bersama melalui bahasa, kultur bekerja bersama karyawan lainnya sesudah mendapatkan urun dana modal melalui platform Santara.

(1) Mencukupi kebutuhan sembako atau makanan

Bapak Hendri dan Bapak Husairi menyatakan bahwa sebelum melakukan kerjasama dengan santara sudah selalu memberikan THR hari raya idul fitri kepada karyawan sebagai bentuk apresiasi dan upaya mensejahterakan karyawan perusahaan. Kebutuhan pokok karyawan sudah tercukupi dengan pemberian gaji yang tidak terpotong walaupun sedang dalam masa pandemic covid-19. (Hariyanto, 2021). Terkait THR di bisnis F&B Oasis milik bapak Susiantono menjelaskan belum ada anggaran khusus bagi karyawan terkait THR akan tetapi bentuk apresiasi lain meliputi makan sudah terakomodasi dengan baik sebagai upaya mensejahterakan karyawan secara perlahan. (Susiantono, 2021). Bapak Bayu juga mengatakan terkait THR dari perusahaan belum dianggarkan akan tetapi tunjangan untuk transport dan makan sudah disediakan oleh perusahaan bagi setiap karyawan nya. (Bayu, 2021). Bapak Ija selaku general manager waroenk ramen menjelaskan di dalam perusahaan sudah mampu memberikan THR hari raya idul fitri kepada karyawan. (Ija, 2021).

(2) Kesehatan (asuransi)

Selain dari kebutuhan sembako yang disediakan perusahaan untuk kesejahteraan karyawan, ukuran kesejahteraan juga dapat dilihat dari perlindungan lainnya yakni kesehatan (asuransi). Bapak Hendri dan Bapak Husairi selaku direktur utama bisnis bebek buma menyatakan bahwa belum memberikan akses asuransi bagi karyawan, namun beliau akan segera melakukan musyawarah untuk mendaftarkan karyawan nya untuk mengikuti program BPJS. (Hariyanto, 2021). Perusahaan Salad Nyoo juga menyatakan hal yang sama terkait fasilitas asuransi belum ada,namun sedang dalam proses pendaftaran ke BPJS Keternagakerjaan. (Bayu, 2021). Bapak Susiatono selaku owner Oasis milktea and dessert mengatakan perusahaan saat ini belum ada layanan asuransi bagi karyawan akan tetapi beliau akan mempertimbangkan kedepan nya untuk memberikan layanan tersebut kepada karyawan melalui BPJS ketenagakerjaan. (Susiantono, 2021). Terkait layanan asuransi BPJS Keternaga kerjaan waroenk ramen sudah memiliki asuransi tersebut untuk setiap karyawan nya. (Ija, 2021).

(3) Kegiatan sosial

Dalam kegiatan sosial atau CSR perusahaan bapak hendri selaku direktur utama mengatakan dalam kondisi perusahaan belum profit perusahaan selalu berusaha komitmen untuk menyisihkan uang utuk kegiatan masyrakat, khususnya bagi desa binaan perusahaan yakni kota Madura yakni tempat asal bapak Junaedi (owner nasi bebek BUMA dan Mr Teto). (Wawancara dengan director PT Teto Cita Rasa Otamah, 2021)

Dalam beberapa tahun terakhri bisnis Oasis *milktea and dessert* belum melakukan kegiatan sosial secara penuh dikarenakan masih proses peralihan dari usaha mikro menjadi perushaan yang memiliki badan hukum Perseroan Terbatas (PT). Akan tetapi, beliau akan segera melakukan kegiatan sosial yang bisa dilakukan di lingkungan perusahaan. (Wawancara dengan Owner PT Oasis Laju Sentosa, 2021)

Terkait kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan Salad Nyoo meliputi kegiatan santuan anak yatim piatu setiap bulan nya. Pada hari jumat selalu diadakan kegiatan jumat berkah menginfaqkan uang untuk kegiatan sosial yang akan diadakan setiap bulan nya tersebut. (Wawancara dengan Manager PT Salad Nyoo Indonesia, 2021)

Selama masa pandemi covid-19 perusahaan waroenk ramen turut serta dalam memajukan pendidikan, seperti memberikan beasiswa pendidikan kepada yang membutuhkan, dan memberikan sembako kepada orang-orang disekitar lingkungan perusahaan. (Wawancara dengan General Manager PT Ramen Hits Kekinian, 2021)

(4) Kegiatan budaya

Kesempatan berbagi kebudayaan dalam perusahaan PT Buma Cipta Rasa Otamah dapat telihat dari kegiatan keagaamaan dan bahasa. Kegiatan keagaaman dalam hal ini menyatukan perbedaan yang di salurkan melalui kegiatan pengajian rutin setiap satu bulan sekali, kesempatan berbagi bahasa daerah dan saling belajar bahasa daerah masing-masing. (Hariyanto, 2021).

Kesempatan berbagi kebudyaan di lingkungan perusahaan bisnis F&B Oasis hanya terlihat di pertukaran bahasa daerah, hal ini dikarenakan banyak karyawan dari berbagai daerah yang tergabung di keluarga Oasis sehingga membuka kesempatan belajar bahasa daerah masing-masing di lingkungan perusahaan. (Susiantono, 2021). Dari bapak Bayu selaku manager salad nyoo tidak menjelaskan secara detail terkait pertukaran budaya, namun pertukaran budaya bahasa banyak terjadi dikarenakan karyawan banyak berasal dari luar jawa. (Bayu, 2021). Begitu pula di lingkungan kerja bisnis Waroenk Ramen. (Ija, 2021).

c) Perlindungan akal

Perlindungan anak dapat dilihat dari kemampuan seseorang dalam meningkatkan skill. Dalam penelitian ini tingkat kesejahteraan berdasarkan *maqashid shariah* pada umkm diukur sebagai berikut responden bapak hendri menyatakan pihak perusahaan sudah memberikan pelatihan bagi karyawan nya baik dalam bentuk motivasi bekerja maupun pelatihan dibidang service. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan kemampuan karyawan nya dalam bekerja. (Hariyanto, 2021). Bapak susiantono juga menjelaskan ada pelatihan khusus bagi karyawan baru yang diajari langsung oleh owner nya sendiri terkait memasak dan ketrampilan menjadi barista. (Susiantono, 2021). Bapak bayu selaku manager salad nyoo menjelaskan terkait upaya peningkatan skill bagi karyawan meliputi training teknis yang dilakukan oleh pihak SPV perusahaan. *Training point of sales* dan *training* teknis bagi karyawan baru di perusahaan salad nyoo meliputi teknik memotong buat, membuat saus dan pelatihan pengelolaan outlet dari manual ke digital. (Bayu, 2021). Di perusahaan waroenk ramen juga terdapat kegiatan pelatihan bagi karyawan sesuai dengan bidang nya masing masing, biasanya pihak perusahaan mengikutsertakan karyawan nya mengikuti *online course* yang dibiayai perusahaan. (Ija, 2021).

d) Perlindungan keturunan

Perlindungan keturunan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan menyediakan fasilitas konseling maupun memberikan kegiatan yang membahagiakan dan menyenangkan bagi karyawan. Berikut pernyataan dari responden bapak Hendri dan Bapak Husairi mengatakan bahwa hingga saat ini fasilitas konseling professional belum ada, namun untuk kegiatan games dan widegames sudah mampu dilakukan setiap setahun sekali. Setiap satu bulan sekali pak hendri dan team sering mengadakan pengajian rutin di hari sabtu dari pukul 08.00 hingga 10.00 pagi dilanjutkan sharing bersama termasuk konsultasi. (Hariyanto, 2021). Bapak Susiantono mengatakan fasilitas konseling professional bagi karyawan belum ada namun dalam lingkungan perusahaan sering melakukan sharing bersama untuk kemajuan perusahaan. (Susiantono, 2021). Bapak Bayu selaku manager salad nyoo juga menyatakan hal yang sama terkait fasilitas konseling professional perusahaan belum menyediakan,akan tetapi kegiatan sharing terkait masing-masing karyawan sering dilakukan. (Bayu, 2021). Berbeda dengan perusahaan di waroenk ramen sudah ada tenaga professional yang menangani masalah karyawan khususnya bagian HRD. (Ija, 2021).

e) Perlindungan Harta

Perlindungan harta dapat dilihat dari dari tingkat pendapatan dan kemampuan seseorang mendapatkan akomodasi di lingkungan kerja. Berikut pernyataan dari responden menurut bapak Hendri pendapatan perusahaan mengalami peningkatan walaupun belum signifikan dalam satu tahun terakhir, hal ini dapat terlihat dari pembagian dividen yang masih dalam proses perhitungan pada akhir tahun quartal ke empat di tahun ini. Dalam akomodasi bekerja bagi karyawan mendapatkan bonus kerja lembur dan distibusi untuk makan dan transportasi untuk keperluan perusahaan. (Hariyanto, 2021). Menurut Bapak Husairi pendapatan mengalami peningkatan akan tetapi masih belum signifikan hal ini diakibatkan pandemi covid-19 yang cukup memberikan dampak di dalam perusahaan. Perusahaan Sate Mr teto hanya

dapat mampu melakukan pembagian dividen di akhri kuartal ketiga tahun 2020 mencapai 6 juta rupiah. (Husairi, 2021). Berbeda hal nya dengan perusahaan Salad Nyoo yang mampu bertahan di tengah pandemi covid-19 dengan rutin melakukan pembagian deviden pada kuartal pertama hingga ketiga di tahun 2021. Peningkatan penjualan masih mengalami penurunan akan tetapi masih bisa stabil. (Bayu, 2021). Perusahaan Oasis milktea and dessert mampu melakukan pembagian deviden kepada investor untuk pertama kali pada kuartal pertama di tahun 2021. Saat ini bapak Susiantono sedang memproses pembagian deviden selanjutnya, walaupun diakui Bapak Susiantono peningkatan keutungan perusahaan masih belum signifikan. (Susiantono, 2021). Hal ini juga diungkapkan bapak Ija selaku general manager di waroenk ramen. Peningkatan penjualan di bisnis tersebut meningkat walaupun belum singnifikan. Hal ini dapat dilihat dari pembagian deviden yang dilakukan perusahaan cukup rutin setiap 6 bulan sekali pada kuartal ketiga tahun 2020 dan kuartal kedua tahun 2021 sebesar 52 - 53 juta rupiah kepada para investornya. (Ija, 2021)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada penerbit saham di platform Santara sebelum melakukan kerjasama secara keseluruhan masih memiliki outlet yang memiliki kapasitas dengan daya tampung sedikit. Aset yang dimiliki perusahaan belum banyak dan hanya dapat digunakan untuk memutar modal usaha lagi.

Sesudah mendapatkan urun modal secara keseluruhan dari pernyataan responden mengalami peningkatan walaupun belum signifikan. Alokasi dana modal banyak digunakan pihak penerbit untuk melakukan pembukaan cabang baru dan penambahan asset sesuai dengan prospektus yang diajukan kepada investor. Hanya satu perusahaan PT Buma Cipta Rasa Otamah yang menyatakan belum bisa membuka 1 cabang lagi dikarenakan pandemic covid-19 cukup berdampak bagi perkembangan usaha Nasi bebek Buma.

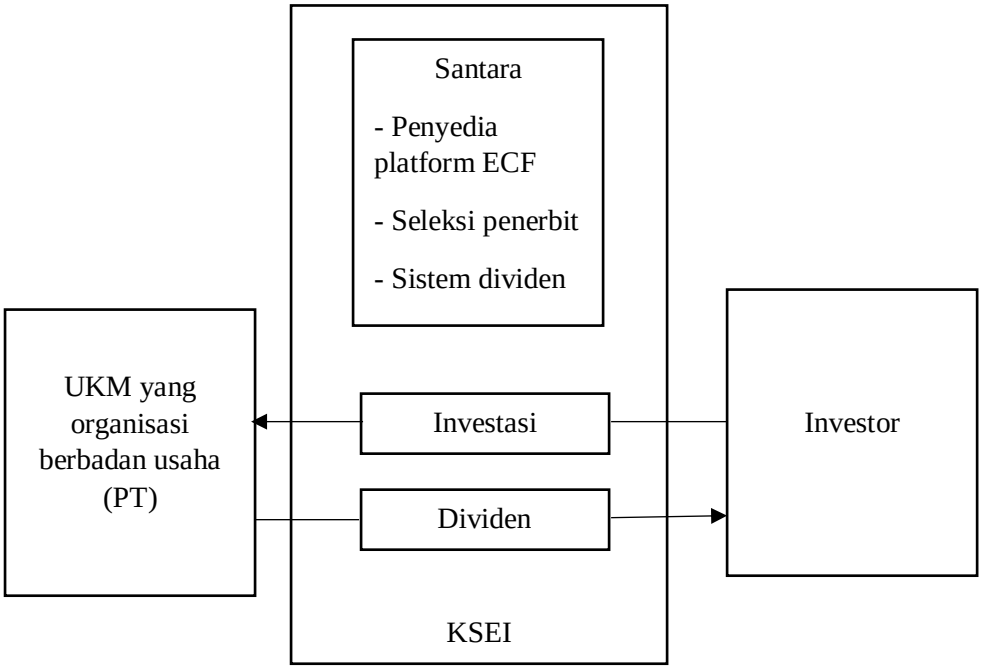
B. Pembahasan

1. Analisis implementasi model bisnis *equity crowdfunding* PT Santara Daya Inspiratama

A. Model bisnis Santara

Implementasi equity crowdfunding santara saat ini fokus pada layanan urun dana bagi penerbit umkm yang bbadan hukum perseroan terbatas (PT). Layanan urun dana di platform santara bersifat online dan dikelola langung oleh kantor pusat santara yang bekerjasama dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian di pasar modal Indonesia. Santara merupakan platform bisnis yang bergerak dibidang jasa keuangan non-perbankan. Peran santara adalah sebagai penghubung antara investor dan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) melalui platform digital Santara. Konsep model bisnis Santara dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 4. 2 Model Bisnis PT Santara Daya Inspiratama



Sumber : data olahan

Berdasarkan dari gambar diatas santara memiliki fungsi sebagai media seleksi atas UKM yang akan listing pada bursa santara sesuai dengan kriteria dan peraturan yang berlaku. Bagi pelaku usaha dapat menjual saham kepada investor, selanjutnya investor mendapatkan pembagian dividen yang diberikan perusahaan. Dalam pembagian dividen, santara memiliki peran sebagai pihak yang mengumpulkan dividen dan hasil keuntungan yang didapatkan perusahaan sehingga dapat didistribusikan kepada investor menggunakan teknologi digital yang bekerjasama dengan pihak perbankan. Terdapat 3 pihak di dalam model bisnis *equity crowdfunding* yakni penyelenggara layanan urun dana (santara), penerbit (UKM), dan pemodal (investor).

a. Kriteria bisnis yang dapat dibiayai

Santara sebagai platform layanan urun dana memeberikan kriteria bagi calon penerbit saham maupun investor berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK No.3/POJK.04/2018). Adapun kriteria tersebut sebagai berikut :

Tabel 4. 3 Kriteria Umum Calon Penerbit yang dapat dibiayai

Kriteria	Rujukan POJK No.37/POJK.04/2018
Penerbit harus berbentuk perseroan terbatas (PT)	Pasal 33
Bukan perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh suatu kelompok usaha atau konglomerasi Bukan perusahaan terbuka atau anak perusahaan Bukan perusahaan dengan kekayaan lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan	Pasal 34 (ayat 1)

Sumber : (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Nomor 37/PJOK.04/2018, 2018)

Dalam proses pemilihan UKM yang dapat dibiayai platform Santara, UKM perlu melakukan tahap proses seleksi aktivitas pre screening awal dengan ketentuan internal perusahaan dan regulator. Kriteria keberlanjutan usaha sangat penting bagi ekosistem dalam model bisnis layanan urun dana, pelaku, usaha,dan investor. Berikut kriteria internal untuk calon penerbit dibawah ini :

Tabel 4. 4 Kriteria Internal Santara Bagi Calon Penerbit Saham

No	Kriteria
1	Terbuka untuk semua industry/bisnis halal
2	Annual sales min. 900 juta atau rata-rata 75 juta/bulan
3	Memenuhi kriteria PAS : Profitable, Akuntable & Sustainable
4	Usaha telah berjalan min. 2 tahun

Sumber : Kebijakan Internal Santara

Kegiatan ekonomi pada dasarnya *mubah* (boleh) hukumnya dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kegiatan yang dapat mengharamkan tersebut jika menimbulkan ketidakadilan, dzalim, dan dapat merugikan orang lain, maka kegiatan ekonomi *equity crowdfunding* tidak diperbolehkan dalam hukum syariat Islam.

B. Mekanisme proses transaksi layanan urun dana

Penulis akan meninjau mekanisme proses transaksi equity crowdfunding dengan hukum islam dan penerapan konsep prinsip syariah dan aturan syariah. Sesuai dengan pemaparan pada landasan teori. Teori dasar peninjauan *equity crowdfunding* yang berprinsip syariah harus memenuhi aspek aspek yang sesuai dengan syariah yakni pertama adalah aspek yang diharamkan. Konsep equity crowdfunding syariah harus terlepas dari unsur-unsur *maiysir*, *gharar*, dan *riba*. Aspek kedua aspek kehalalan. Sebuah konsep *equity crowdfunding syariah* harus memperhatikan akad yang digunakan dalam transaksi, bisnis yang didanai, sumber dana, pembagian keuntungan, dan platform yang digunakan.

Syarat wajib dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah yakni dalam proses transaksi pada platform santara, penerbit saham dan investor menggunakan 2 jenis akad, yakni akad mudharabah dan akad musyarakah. Mudharabah dalam hal ini akad yang menghubungkan anatara pemilik modal (investor) dengan pengelola modal (UKM) dengan syarat keuntungan atau bagi hasil keuntungan yang diperoleh dua belah pihak sesuai dengan jumlah kesepakatan diawal. Sedangkan, musyarakah adalah akad yang dilakukan pemilik modal dan pengelola modal yang mengikat diri untuk melakukan kerjasama, dimana masing-masing pihak memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum terkait modal yang dikelola. Akad yang menghubungkan anatara penyeleggara layanan urun dana

(santara) dengan kedua pihak yakni pemilik modal (investor) dan pengelola modal (UKM) adalah akad *wakalah bil-ujrah*.

Penerapan konsep syariah di platform Santara dalam akad mudharah memiliki 2 pihak yang berakad yakni *shahibul mal* dan *mudharib*. Dalam hal ini *shahibul mal* adalah pemodal (investor), sedangkan *mudharib* adalah penerbit saham (UKM). Syarat kedua belah pihak cakap dalam bertindak hukum. Konsep akad *musyarakah* dalam layanan urun dana ini jika pemodal (investor) ikut andil dalam melakukan proyek bisnis. Dalam penerapan di platofm Santara pembeli saham tidak dapat dilakukan satu pihak saja, akan tetapi dapat dilakukan oleh beberapa pemilik bisnis atau organisasi, dalam hal ini dapat juga menggunakan akad musyarakah.

Hubungan antara penerbit saham (UKM) dengan penyelenggaran layanan urun dana (santara) adalah akad ijarah. Ijarah dalam hal ini menukar sesuatu dengan hasil imbalan atau hubungan sewa menyewa dan upah. Penerbit akan melakukan kampanye dalam penawaran saham menggunakan jasa platform santara (musta'jir) orang yang menyewa, sedangkan penyelenggara yang disewa jasanya (santara) disebut (mu'jir).

Hubungan antara pemodal (investor) dengan penyelenggara urun dana (santara) menggunakan akad *wakalah bil ujrah*. Pihak pemodal (investor) memberikan hak kuasa atas dirinya keoada orang lain untuk melakukan sesuatu pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pihak penyelenggara urun dana (santara) bertugas untuk mendistribusikan modal dari pemodal (investor) sesuai proyek bisnis yang diinginkan.

Sumber dana pemodal dan proyek UKM yang akan didanai dalam hal ini tidak ada yang bertentangan dengan nilai hukum islam, seperti menjual miras, menjual daging babi, dll. Dalam penyerahan kepemilikan saham kepada proyek UKM juga tidak ada unsur *gharar* dan ketidakjelasan yakni bukan berasal dari hasil perjudian, bisnis haram, pencurian,dll. Pihak santara sudah menjaga proses awal penjanjian dalam transaksi harus jelas, transparan dalam kegiatan bisnis nya.

Dalam tata cara pembagian dividen antara kedua belah pihak sudah menggunakan prinsip keadilan dalam bertansaksi. Pembagian keuntungan sudah

disepakati di awal transaksi oleh kedua belah pihak. Dalam *nisbah* akad mudharabah pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk prosentase, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Dalam pembagian keuntungan anatar penerbit dan pemodal tidak mengandung unsur riba.

2. Analisis dampak PT Santara Daya Inspiratama dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan di perusahaan berdasarkan *maqashid syariah*

Berdasarkan hasil wawancara dari 5 responden perusahaan yang berhasil *listing* pada platform Santara, berikut hasil analisis terkait dampak *equity crowdfunding* Santara dalam peningkatan kesejahteraan karyawan di perusahaan berdasarkan indikator pengukuran *maqashid syariah* :

A. Perlindungan agama (*Ad-din*)

Perlindungan agama yang dianalisis dari kesejahteraan UKM diukur dari peningkatan kualitas diri karyawan dari sisi keagamaan dan dilihat dari kegiatan zakat / infaq / shadaqah yang dikeluarkan. Penambahan modal usaha yang dihimpun melalui layanan urun dana santara akan mempengaruhi peningkatan pendapatan bisnis UKM, sehingga pendapatan perusahaan akan sangat memepengaruhi zakat/ infaq / shadaqah yang dikeluarkan pihak perushaan, berikut adalah penyataan dari perusahaan setelah mendapatkan tambahan modal dari platform santara terkait zakat / infaq / shadaqah yang dikeluarkan :

Gambar 4. 3 Kemampuan Perusahaan Mengeluarkan Zakat



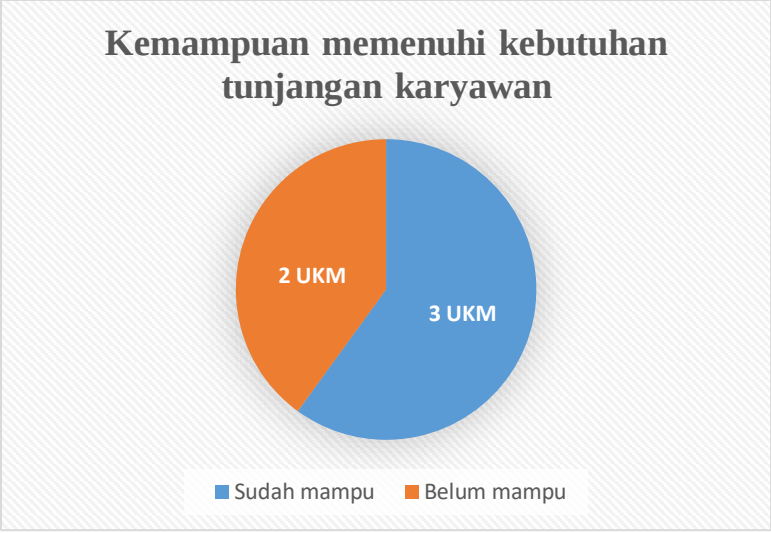
Sumber : data olahan

Berdasarkan gambar 5.1 diagaram tersebut menujukan data pengeluaran zakat/infaq/shadaqah dari perusahaan setelah mendapatkan modal dari platform santara. Dari data tersebut menujukan bahwa dari 5 perusahaan telah mampu mengeluarkan zakat/infaq/shadaqah. Hal ini dapat menunjukan bahwa platform Santara dapat mempengaruhi pendapatan UKM sehingga mampu mengeluarkan zakat/infaq/shadaqah secara rutin.

B. Perlindungan jiwa (*an-nafs*)

Perlindungan jiwa dalam penelitian ini mengukur tingkat kesejateraan UKM meliputi 4 hal yakni kemampuan memenuhi kebutuhan pokok, layanan asuransi, kegiatan sosial dan kegiatan budaya. Dalam perlindungan jiwa dibagi menjadi 3 tahapan yakni tingkatan *daruriyat* dicontohkan dalam mencukupi kebutuhan pokok hidup seperti mengkonsumsi makanan. Pada tingkatan kebutuhan *hajiniyat* yakni setiap manusia dapat mengkonsumsi makanan ynag halal dan lezat. Sedangkat dalam tingkatan *tahsniniyyat* adalah hubungan antara etika konsumsi dengan konsumsi individu. Berikut penyataan responden terkait perlindungan jiwa atas kemampuan memenuhi kebutuhan pokok :

Gambar 4. 4 Kemampuan Perusahaan Memenuhi Kebutuhan Karyawan

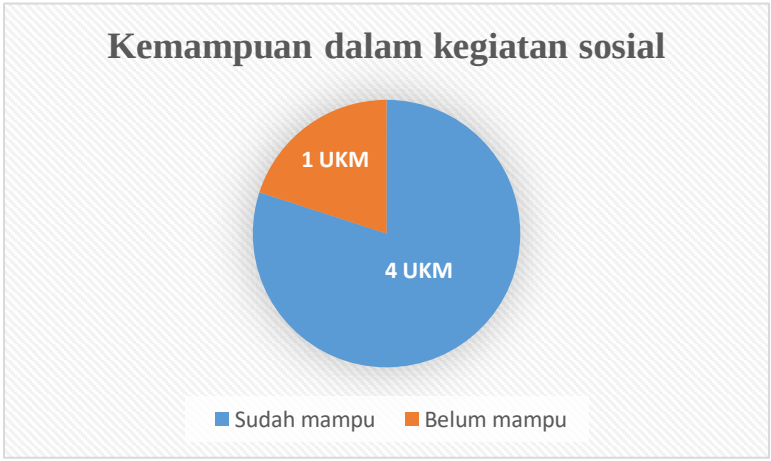


Sumber : data olahan

Berdasarkan gambar 5.2 perlindungan jiwa atas kemampuan perusahaan memenuhi kebutuhan karyawan setelah melakukan kerjasama dengan platform Santara menunjukan bahwa dari 5 perusahaan secara keseluruhan terdapat 2 perusahaan yang belum sepenuhnya memberikan tunjangan sembako atau THR untuk setiap karyawan, akan tetapi 2 dari perusahaan hanya mampu memberikan tunjangan makan dan transportasi sebagai bentuk apresiasi perusahaan kepada setiap karyawan. Tiga perusahaan lainnya sudah mampu melaksanakan kewajiban mensejahterakan karyawan dengan memberikan tunjangan tambahan berupa THR ketika hari raya idul fitri. Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa 3 dari pihak perusahaan sudah mampu memenuhi kebutuhan makan atau THR setelah mendapatkan modal tambahan dari platform Santara.

Perlindungan jiwa lainnya juga dapat diukur dengan kemampuan perusahaan melakukan kegiatan sosial untuk masyarakat lingkungan perusahaan. Berikut adalah hasil analisis terkait hal tersebut :

Gambar 4. 5 Kemampuan Perusahaan Melakukan Kegiatan Sosial di Masyarakat



Sumber : data olahan

Berdasarkan gambar 5.4 diagram diatas menunjukan data responden terkait perlidungan jiwa atas kemampuan perusahaan melakukan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan perusahaan. Data diatas menunjukan bahwa setelah mendapatkan tambahan melalui platform Santara ada sebanyak 4 perusahaan sudah mampu melaksanakan kegiatan sosial untuk lingkungan perusahaan. Dari hasil analisis tersebut dapat dijelaskan bahwa layanan urun dana dari platform

Santara mampu meningkatkan pendapatan perusahaan sehingga perusahaan mampu melaksanakan kegiatan sosial masyarakat untuk lingkungan perusahaan.

Perlindungan jiwa lainnya juga dapat diukur dengan kemampuan perusahaan memberikan kesempatan berbagi kebudayaan di lingkungan perusahaan misal kultur beragama, bahasa,dll. Berikut adalah hasil analisis dari perlindungan aspek layanan kesehatan :

Gambar 4. 6 Kemampuan Perusahaan Memberikan Kesempatan Berbagi Kebudayaan



Sumber : data olahan

Berdasarkan gambar 5.5 diagram diatas menunjukan data responden terkait perlindungan jiwa atas kemampuan perusahaan memberikan kesempatan berbagi kebudayaan setelah mendapatkan tambahan modal melalui platform Santara. Data diatas menujukan bahwa secara keseluruhan 5 perusahaan sudah mampu memberikan kebebasan berbagi kebudayaan seperti contoh berbagi kebudayaan dalam berbahasa. Hal ini dapat telihat dari adanya pengembangan bisnis perusahaan sehingga membuka banyak lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat di seluruh Indonesia sehingga lahirlah banyak pertukaran kebudayaan terjadi didalamnya. Dari hasil analisis diatas dapat dijelaskan bahwa layanan urun dana dari platform Santara dapat membantu meningkatkan pendapatan perusahaan sehingga perusahaan mampu membuka banyak lapangan pekerjaan baru bagi

masyarakat dan memberikan kesempatan berbagi kebudayaan di lingkungan perusahaan.

C. Perlindungan akal (*al-Aql*)

Perlindungan akan ditujukan agar akal manusia tetap baik sesuai dengan syariat. Perlindungan akal dalam tingkatan *hajiniyyat,* islam mengajurkan setiap manusia untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dalam hal ini ukuran kesejahteraan ini diukur berdasarkan literasi dan pendidikan yang diperoleh individu atau kemampuan perusahaan memberikan akses berupa peningkatan skill karyawan melalui pelatihan berupa *online course* berbayar maupun pelatihan secara teknis sistem offline ke digital. Berikut adalah hasil analisis perlindunganakal terkait kemampuan perusahaan memberikan akses pelatihan peningkatan skill karyawan :

Gambar 4. 7 Kemampuan Perusahaan Memberikan Akses Pelatihan Karyawan



Sumber : data olahan

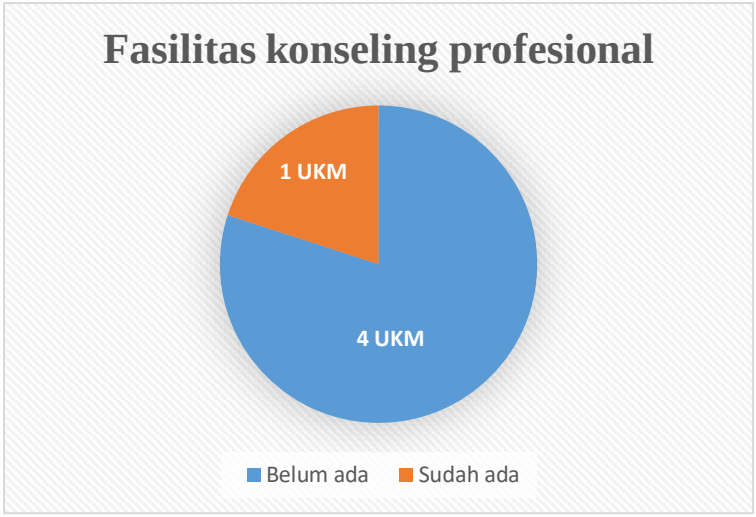
Berdasarkan diagram 6.6 diatas terkait perlindungan akal dalam mencukupi kebutuhan dalam peningkatan skill karyawan atau literasi dan pendidikan setelah melakukan kerjasama dengan platform santara. Data tesebut menunjukan bahwa secara keseluruhan yakni 5 perusahaan telah mampu mencukupi kebutuhan pendidikan maupun peningkatan skill karyawan melalui kegiatan online course maupun pelatihan teknis peralihan kegiatan bisnis offline ke digital. Berdasarkan

data tersebut dapat diketahui bahwa setelah mendapatkan tambahan modal dari equity crowdfunding santara telah mampu meningkatkan pendapatan perusahaan sehingga perusahaan mampu memberikan akses pelatihan khusus berbayar bagi karyawan untuk meningkatkan skill dan upaya mensejahterakaan perusahaan.

D. Perlindungan keturunan (*an-nasl*)

Perlindungan keturunan diukuran dari tingkat kesejahteraan meliputi perilaku, sentimen, pendekatan kognitif, perasaan, dan perilaku individu. Indikatornya dapat berupa kebahagiaan karyawan bekerja di perusahaan yang dapat disediakan perusahaan melalui fasilitas konseling baik profesional maupun tradisional (bermusyawarah). Berikut adalah hasil analisis perlindungan keturunan terkait kemampuan perusahaan memberikan fasilitas konseling baik profesional maupun tradisional (bermusyawarah) :

Gambar 4. 8 Kemampuan Perusahaan Memberikan Fasilitas Konseling Profesional



Sumber : data olahan

Berdasarkan diagram pada 5.7 diatas adalah data responden terkait perlindungan keturunan yang disiapkan oleh perusahaan setelah mendapatkan tambahan modal dari platform equity crowdfunding santara. Data diatas menunjukan bahwa sebanyak 3 peruahaan belum ada akses fasilitas konseling bagi karyawan di perusahaannya, dan sebanyak 2 perushaan sudah mampu memberikan fasilitas konseling profesionaal bagi karyawan perusahaan. Menyediakan fasilitas konseling sangat penting dilakukan perusahaan agar

tehindar dapat menjamin dan menjaga keberlanjutan setiap karyawan di perusahaan. Hal ini dapat menjadi solusi bagi perusahaan agar tetap menjaga loyalitas setiap karyawan di perusahaan kelak dimasa depan. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa perusahaan belum sepenuhnya memberikan fasilitas konseling profesional, hal ini dikarenakan masih banyak nya kebutuhan yang harus mereka penuhi terlebih dahulu.

E. Perlindungan harta (*al-mal*)

Perlindungan harta dapat dilakukan dengan mencegah perbuatan yang menodai harta tesebut yakni *ghashab* atau pencurian. Pengelolaan harta tidak lepas dari proses transaksi yang dilakukan dalam kegiatan bermuamalah. Dalam hal ini platform Santara sudah meminimalisir hal tersebut dengan pengelolaan transaksi menggunakan virtual account melalui jasa perbankan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kecurangan. Pihak Santara memiliki tanggung jawab penuh terhadap proses transaksi yang dilakukan antara investor dan pengelola modal (UKM). Platform santara telah sesuai dengan prinsip prinsip syariah. Berikut adalah data responden perusahaan setelah mendapatkan tambahan modal dari platform Santara :

Gambar 4. 9 Penambahan Asset Perusahaan



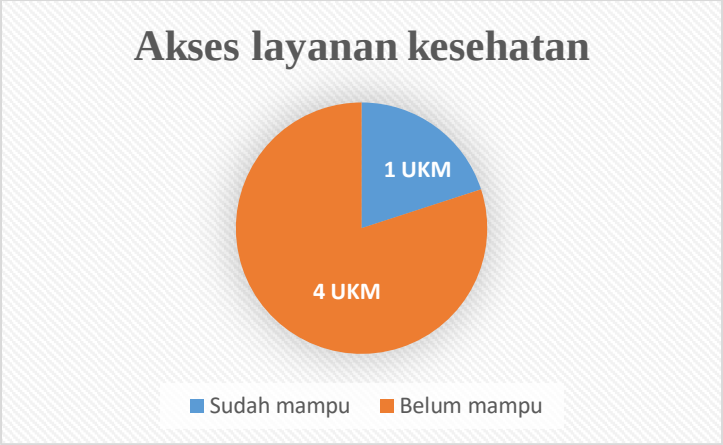
Sumber : data olahan

Berdasarkan diagram gambar 5.8 diatas adalah data responden terkait dengan aset yang dimiliki setelah melakukan kerjasama dan mendapatkan modal tambahan dengan platform Santara. Data tersebut menunjukan bahwa secara

keseluruhan 5 perusahan telah memiliki aset dari hasil tambahan modal yang dilakukan di platform Santara. Berdasarkan analisis data atas aset yang dimiliki kelima perusahaan dapat diketahui bahwa setelah mendapatkan tambahan modal perusahaan mampu mengembangkan bisnis menjadi lebih besar dan kepemilikan aset yang dimiliki perusahaan bertambah. Hal ini terbukti dengan meingkatnya pendapatan usaha sehingga aset yang dimiliki pun ikut bertambah.

Perlindungan harta lainnya juga dapat diukur dengan akses layanan kesehatan yang disediakan perusahaan untuk menjaga kesejahteraan kerja. Berikut adalah hasil analisis dari perlindungan aspek layanan kesehatan :

Gambar 4. 10 Kemampuan Perusahaan Memberikan Akses Layanan Kesehatan



Sumber : data olahan

Berdasarkan gambar 5.3 terkait data responden dalam perlindungan harta atas akses layanan kesehatan yang diberikan perusahaan setelah mendapatkan tambahan modal dari platform santara menunjukan bahwa hanya 1 perusahaan saja yang sudah mampu memberikan akses layanan kesehatan bagi karyawan melalui program BPJS ketenagakerjaan. 4 perusahaan lainnya masih belum mampu untuk mengikuti program BPJS, akan tetapi ke empat perusahaan akan mengusahakan untuk mendaftarkan diri ke BPJS ketenagakerjaan. Dari hasil analisis diatas dapat dijelaskan bahwa peningkatan pendapatan dari perusahaan

belum sepenuhnya perusahaan memberikan akses layananan kesehatan bagi karyawan nya sebagai bentuk upaya mensejahterakan perusahaan.

Jadi dari penelitian ini dapat menujukan bahwa layanan urun dana platform Santara telah berjalan sesuai dengan tujuan Santara yakni ikut berkontribusi dalam peningkatan kualitas perusahaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan perusahaan UKM. Kesejahteraan peruahaan dapat diukur dengan Maqashid shariah melalui platform equity crowdfunding santara. Penambahan modal yang dipakai perusahaan dapat digunakan untuk pengembangan usaha sehingga mampu meningkatkan pendapatan. Dari pendapatan tersebut merupakan salah satu indikator kesejahteraan perusahaan berdasar *maqashid shariah* terpenuhi.

Model bisnis *equity crowdfunding* Santara akan terus mengalami perkembangan dan peningkatan, dikarenakan model bisnis ini sangat memudahkan masyrakat dan pihak pengelola modal untuk dapat melakukan pengembangan usaha secara digital. Model bisnis *equity crowdfunding* sangat memudahkan pengusaha UKM yang *unbankable* dan mendorong berkembangkanya usaha kecil menengah.

Untuk menyesuaikan hasil dari wawancara internal dengan pihak owner, direktur dan bagian manager pada perusahaan PT Buma Cipta Rsa Otamah, PT Teto Cita Rasa Otamah, PT Salad Nyoo Indonesia, PT Oasis Laju Sentosa dan PT Ramen Hits Kekinian. Berikut hasil observasi di lapangan sebagai berikut :

A. Data narasumber

1. Identitas subjek

Nama lengkap	: Defi Mei Lina
Nama panggilan	: Defi
Pekerjaan	: Karyawan
Jabatan	: HR Recrutmen
Usia	: 26



B. Hasil Observasi

1. Identitas observasi
 a. Lembaga yang diamati : PT Salad Nyoo Indonesia
 b. Hari, tanggal : Jumat, 10 Desember 2021
 c. Waktu : 10:24 a.m
2. Aspek yang diamati
 a. Sarana dan prasarana yang dapat disediakan perusahaan bagi karyawan
 b. Pelaksanaan dan penilaian dampak setelah mendapatkan modal usaha dari *equity crowdfunding* Santara terhadap perusahaan berdasarkan prespektif maqashid al-shariah
3. Lembar observasi
 a. Sarana dan prasarana yang dapat disediakan perusahaan bagi karyawan (format observas di isi dengan memberi tanda ceklis dan catatn yang perlu)

No	**Sarana**	**Ada**	**Tidak**
1	Musola atau tempat beribadah	✓	
2	Kotak infaq	✓	
3	Atribut kemerdekaan	✓	
4	Ruang HRD		✓

 b. Pelaksanaan dan penilaian dampak setelah mendapatkan modal usaha dari *equity crowdfunding* Santara terhadap perusahaan berdasarkan prespektif maqashid al-shariah
 (format observasi diisi dengan membubuhkan tanda ceklis dan catatan yang diperlukan)

No	Indikator maqashid shariah	Aspek yang diamati	Kesesuaian Observasi	
			Ya	Tidak
1	Perlindungan agama	Karyawan melaksanakan kegiatan keagamaan seperti	✓	

		sholat jamaah, membaca al quran, mengaji bersama, puasa, dll		
		Karyawan mampu melaksanakan infaq, zakat, atau shadaqah	✓	
2	Perlindungan jiwa (memenuhi kebutuhan sehari-hari)	Karyawan menerima tunjangan makan, tunjangan transportasi, dan tunjangan hari raya dari perusahaan	✓	
3	(Kesejahteraan berbudaya)	Karyawan ikut serta dalam kegiatan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia	✓	
4		Karyawan menghormati perbedaan suku, ras, dan agama diantara sesama karyawan?	✓	
5	(Kesejahteraan kesehatan)	Apakah karyawan mendapatkan asuransi BPJS dari perusahaan setelah melakukan kerjasama dengan Santara?		✓
6	Perlindungan jiwa (kesejahteraan sosial)	Karyawan ikut serta dalam melaksanakan kegiatan bakti sosial bersama-sama	✓	
7	(Perlindungan keturunan)	Karyawan mendapatkan akses seperti fasilitas konseling professional		✓

	Kesejahteraan psikologis			
8	Perlindungan akal	Karyawan mendapatkan akses pelatihan yang dilakukan perusahaan sebagai bentuk upaya pengembangan intelektual karyawan	✓	
9	Perlindungan harta	Karyawan mendapatkan tunjangan lembur selain gaji pokok	✓	
10		Jumlah karyawan bertambah setelah melakukan kerjasama dengan santara	✓	

Sumber : Hasil observasi 2021

C. Instrumen dokumentasi

Beri tanda cek (..) pada kolom "ada" apabila aspek yang diamati muncul dan berilah tanda cek pada kolom "tidak" apabila aspek yang diamati tidak muncul serta tuliskan deskripsi mengenai aspek yang diamati jika diperlukan.

Tabel 4.6 Dokumentasi

No	**Dokumen yang dibutuhkan**	**Jenis dokumen**	**Keterangan**

1	Foto kegiatan keagaaman		Kegiatan bersama di yayasan panti asuhan
2	Foto kegiatan memperingati hari kemerdekaan		
3	Foto kegiatan sosial perusahaan	Belum tersedia	
4	Foto kegiatan pelatihan		Pelatihan bagi karyawan baru tentang digital marketing dan kegiatan outbound
5	SOP asuransi BPJS	Belum tersedia	

6	Pembukaan cabang baru		Pembukaan 4 cabang baru di kota Solo dan Semarang

A. Data narasumber

1. Identitas subjek

Nama lengkap	: Uri Pembardi
Nama panggilan	: Uri
Pekerjaan	: Karyawan
Jabatan	: Chef
Usia	: 26



B. Hasil Observasi

1. Identitas observasi
 a. Lembaga yang diamati : PT Teto Cita Rasa Otamah
 b. Hari, tanggal : Jumat, 10 Desember 2021
 c. Waktu : 14:00 p.m
2. Aspek yang diamati
 a. Sarana dan prasarana yang dapat disediakan perusahaan bagi karyawan
 b. Pelaksanaan dan penilaian dampak setelah mendapatkan modal usaha dari *equity crowdfunding* Santara terhadap perusahaan berdasarkan prespektif maqashid al-shariah
3. Lembar observasi
 a. Sarana dan prasarana yang dapat disediakan perusahaan bagi karyawan

(format observas di isi dengan memberi tanda ceklis dan catatn yang perlu)

No	Sarana	Ada	Tidak
1	Musola atau tempat beribadah	✓	
2	Kotak infaq	✓	
3	Atribut kemerdekaan	✓	
4	Ruang HRD		✓

c. Pelaksanaan dan penilaian dampak setelah mendapatkan modal usaha dari *equity crowdfunding* Santara terhadap perusahaan berdasarkan prespektif maqashid al-shariah

(format observasi diisi dengan membubuhkan tanda ceklis dan catatan yang diperlukan)

No	Indikator maqashid shariah	Aspek yang diamati	Kesesuaian Observasi	
			Ya	Tidak
1	Perlindungan agama	Karyawan melaksanakan kegiatan keagamaan seperti sholat jamaah, membaca al quran, mengaji bersama, puasa, dll	✓	
		Karyawan mampu melaksanakan infaq, zakat, atau shadaqah	✓	
2	Perlindungan jiwa (memenuhi kebutuhan sehari-hari)	Karyawan menerima tunjangan makan, tunjangan transportasi, dan tunjangan hari raya dari perusahaan	✓	

3	(Kesejahteraan berbudaya)	Karyawan ikut serta dalam kegiatan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia	✓	
4		Karyawan menghormati perbedaan suku, ras, dan agama diantara sesama karyawan?	✓	
5	(Kesejahteraan kesehatan)	Apakah karyawan mendapatkan asuransi BPJS dari perusahaan setelah melakukan kerjasama dengan Santara?		✓
6	Perlindungan jiwa (kesejahteraan sosial)	Karyawan ikut serta dalam melaksanakan kegiatan bakti sosial bersama-sama	✓	
7	(Perlindungan keturunan) Kesejahteraan psikologis	Karyawan mendapatkan akses seperti fasilitas konseling professional		✓
8	Perlindungan akal	Karyawan mendapatkan akses pelatihan yang dilakukan perusahaan sebagai bentuk upaya pengembangan intelektual karyawan	✓	
9	Perlindungan harta	Karyawan mendapatkan tunjangan lembur selain gaji pokok	✓	

10		Jumlah karyawan bertambah setelah melakukan kerjasama dengan santara	✓	

Sumber : Hasil observasi 2021

C. Instrumen dokumentasi

Beri tanda cek (..) pada kolom “ada” apabila aspek yang diamati muncul dan berilah tanda cek pada kolom “tidak” apabila aspek yang diamati tidak muncul serta tuliskan deskripsi mengenai aspek yang diamati jika diperlukan.

Tabel 4.7 Dokumentasi

No	Dokumen yang dibutuhkan	Jenis dokumen	Keterangan
1	Foto kegiatan keagaaman	Belum tersedia	
2	Foto kegiatan memperingati hari kemerdekaan	Belum tersedia	
3	Foto kegiatan sosial perusahaan	Belum tersedia	
4	Foto kegiatan pelatihan	Belum tersedia	
5	SOP asuransi BPJS	Belum tersedia	
6	Pembukaan cabang baru		Pembukaan 1 cabang baru

A. Data narasumber

1. Identitas subjek

Nama lengkap	: Muhammad Syafii
Nama panggilan	: Syafii
Pekerjaan	: Karyawan
Jabatan	: Ketua karyawan
Usia	: 25



B. Hasil Observasi

1. Identitas observasi

a. Lembaga yang diamati : PT Buma Cipta Rasa Otamah

b. Hari, tanggal : Jumat, 10 Desember 2021

c. Waktu : 13:45 p.m

2. Aspek yang diamati

 a. Sarana dan prasarana yang dapat disediakan perusahaan bagi karyawan

 b. Pelaksanaan dan penilaian dampak setelah mendapatkan modal usaha dari *equity crowdfunding* Santara terhadap perusahaan berdasarkan prespektif maqashid al-shariah

3. Lembar observasi

 a. Sarana dan prasarana yang dapat disediakan perusahaan bagi karyawan (format observas di isi dengan memberi tanda ceklis dan catatn yang perlu)

No	Sarana	Ada	Tidak
1	Musola atau tempat beribadah	✓	
2	Kotak infaq	✓	
3	Atribut kemerdekaan	✓	
4	Ruang HRD		✓

b. Pelaksanaan dan penilaian dampak setelah mendapatkan modal usaha dari *equity crowdfunding* Santara terhadap perusahaan berdasarkan prespektif maqashid al-shariah

(format observasi diisi dengan membubuhkan tanda ceklis dan catatan yang diperlukan)

No	Indikator maqashid shariah	Aspek yang diamati	Kesesuaian Observasi	
			Ya	Tidak
1	Perlindungan agama	Karyawan melaksanakan kegiatan keagamaan seperti sholat jamaah, membaca al quran, mengaji bersama, puasa, dll	✓	
		Karyawan mampu melaksanakan infaq, zakat, atau shadaqah	✓	
2	Perlindungan jiwa (memenuhi kebutuhan sehari-hari)	Karyawan menerima tunjangan makan, tunjangan transportasi, dan tunjangan hari raya dari perusahaan	✓	
3	(Kesejahteraan berbudaya)	Karyawan ikut serta dalam kegiatan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia	✓	
4		Karyawan menghormati perbedaan suku, ras, dan agama diantara sesama karyawan?	✓	
5	(Kesejahteraan kesehatan)	Apakah karyawan mendapatkan asuransi BPJS		✓

		dari perusahaan setelah melakukan kerjasama dengan Santara?		
6	Perlindungan jiwa (kesejahteraan sosial)	Karyawan ikut serta dalam melaksanakan kegiatan bakti sosial bersama-sama	✓	
7	(Perlindungan keturunan) Kesejahteraan psikologis	Karyawan mendapatkan akses seperti fasilitas konseling professional		✓
8	Perlindungan akal	Karyawan mendapatkan akses pelatihan yang dilakukan perusahaan sebagai bentuk upaya pengembangan intelektual karyawan	✓	
9	Perlindungan harta	Karyawan mendapatkan tunjangan lembur selain gaji pokok	✓	
10		Jumlah karyawan bertambah setelah melakukan kerjasama dengan santara	✓	

Sumber : Hasil Observasi 2021

C. Instrumen dokumentasi

Beri tanda cek (..) pada kolom “ada” apabila aspek yang diamati muncul dan berilah tanda cek pada kolom “tidak” apabila aspek yang diamati tidak muncul serta tuliskan deskripsi mengenai aspek yang diamati jika diperlukan.

Tabel 4.8 Dokumentasi

No	Dokumen yang dibutuhkan	Jenis dokumen	Keterangan
1	Foto kegiatan keagaaman		Pengajian rutin
2	Foto kegiatan memperingati hari kemerdekaan	Belum tersedia	
3	Foto kegiatan sosial perusahaan		Berbagi kesesama
4	Foto kegiatan pelatihan	Belum tersedia	
5	SOP asuransi BPJS	Belum tersedia	
6	Pembukaan cabang baru		Pembukaan 2 cabang baru

A. Data sumber

1. Identitas subjek

Nama lengkap : Ana Rahayu Nama panggilan : Ana Pekerjaan : Karyawan Jabatan : Barista Usia : 20	

B. Identitas observasi

a. Lembaga yang diamati : PT Oasis Laju Sentosa
b. Hari, tanggal : Jumat, 10 Desember 2021
c. Waktu : 16:30 p.m

1. Aspek yang diamati
 a. Sarana dan prasarana yang dapat disediakan perusahaan bagi karyawan
 b. Pelaksanaan dan penilaian dampak setelah mendapatkan modal usaha dari *equity crowdfunding* Santara terhadap perusahaan berdasarkan prespektif maqashid al-shariah
2. Lembar observasi

a. Sarana dan prasarana yang dapat disediakan perusahaan bagi karyawan (format observas di isi dengan memberi tanda ceklis dan catatn yang perlu)

No	Sarana	Ada	Tidak
1	Musola atau tempat beribadah	✓	
2	Kotak infaq	✓	
3	Atribut kemerdekaan	✓	
4	Ruang HRD		✓

b. Pelaksanaan dan penilaian dampak setelah mendapatkan modal usaha dari *equity crowdfunding* Santara terhadap perusahaan berdasarkan prespektif maqashid al-shariah

(format observasi diisi dengan membubuhkan tanda ceklis dan catatan yang diperlukan)

No	Indikator maqashid shariah	Aspek yang diamati	Kesesuaian Observasi	
			Ya	Tidak
1	Perlindungan agama	Karyawan melaksanakan kegiatan keagamaan seperti sholat jamaah, membaca al quran, mengaji bersama, puasa, dll	✓	
		Karyawan mampu melaksanakan infaq, zakat, atau shadaqah	✓	
2	Perlindungan jiwa (memenuhi kebutuhan sehari-hari)	Karyawan menerima tunjangan makan, tunjangan transportasi, dan tunjangan hari raya dari perusahaan	✓	
3	(Kesejahteraan berbudaya)	Karyawan ikut serta dalam kegiatan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia	✓	
4		Karyawan menghormati perbedaan suku, ras, dan agama diantara sesama karyawan?	✓	
5	(Kesejahteraan kesehatan)	Apakah karyawan mendapatkan asuransi BPJS	✓	

		dari perusahaan setelah melakukan kerjasama dengan Santara?		
6	Perlindungan jiwa (kesejahteraan sosial)	Karyawan ikut serta dalam melaksanakan kegiatan bakti sosial bersama-sama		✓
7	(Perlindungan keturunan) Kesejahteraan psikologis	Karyawan mendapatkan akses seperti fasilitas konseling professional		✓
8	Perlindungan akal	Karyawan mendapatkan akses pelatihan yang dilakukan perusahaan sebagai bentuk upaya pengembangan intelektual karyawan	✓	
9	Perlindungan harta	Karyawan mendapatkan tunjangan lembur selain gaji pokok	✓	
10		Jumlah karyawan bertambah setelah melakukan kerjasama dengan santara	✓	

Sumber : Hasil Observasi 2021

B. Instrumen dokumentasi

Beri tanda cek (..) pada kolom “ada” apabila aspek yang diamati muncul dan berilah tanda cek pada kolom “tidak” apabila aspek yang diamati tidak muncul serta tuliskan deskripsi mengenai aspek yang diamati jika diperlukan.

Tabel 4.10 Dokumentasi

No	Dokumen yang dibutuhkan	Jenis dokumen	Keterangan
1	Foto kegiatan keagaaman	Belum tersedia	
2	Foto kegiatan memperingati hari kemerdekaan	Belum tersedia	
3	Foto kegiatan sosial perusahaan	Belum tersedia	
4	Foto kegiatan pelatihan	Belum tersedia	
5	SOP asuransi BPJS	Belum tersedia	
6	Pembukaan cabang baru		Pembukaan 1 cabang baru

Berdasarkan hasil observasi diatas dapat disimpulkan bahwa 4 dari 5 perusahaan yang peneliti amati sudah melaksanakan kegiatan dengan perspektif maqashid shariah dengan realiasi dilapangan. Dapat dilihat dari fasilitas yang diberikan dan perusahaan sudah mampu menyediakan fasilitas dan saran bagi karyawan.

Tabel 4.11 Hasil dan pembahasan

Tingkat kesejahteraan karyawan dalam perspektif maqashid shariah

Indikator	Sudah tercapai/ Belum tercapai	Keterangan
Perlindungan agama	Sudah tercapai	1. Dapat melaksanakn kewajiban shalat wajib 2. Dapat melaksanakan zakat, infaq, shadaqah
Perlindungan jiwa	Belum tercapai	1. Perusahaan sudah mampu memenuhi kebutuhan keluarga karyawan secara seimbang dari pendapatan dan tunjangan yang di dapatkan
	Belum tercapai	2. Perusahaan belum mampu memberikan akses layanan kesehatan bagi karyawan dalam bentuk asuransi kesehatan
	Sudah tercapai	3. Perusahaan dan karyawan sudah ikut serta dalam melaksanakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan perusahaan
Perlindungan akal	Sudah tercapai	1. Perusahaan sudah mampu memberikan kesempatan bagi karyawan dalam kegiatan pelatihan untuk meningkatkan ilmu karyawan

Perlindnungan keturuan	Belum tercapai	1. Perusahaan memberikan tunjangan biaya kesehatan berupa biaya persalinan bagi istri karyawan
	Belum tercapai	2. Perusahaan memberikan akses konseling profesional bagi karyawan
Perlindungan harta	Sudah tercapai	1. Terdapat penambahan harta dan asset perusahaan setelah melakukan kerjasama dengan Santara
	Sudah tercapai	2. Pendapatan yang diterima perusahaan merupakan hasil kinerja yang dihasilkaan tidak merugikan orang lain dan bermanfaat bagi orang lain
	Sudah tercapai	3.Perusahaan mampu memberikan tunjangan kinerja seperti kegiatan lembur kerja bagi karyawan

Sumber : Data diolah (2021)

Dari pemaparan di tabel 4.9 dapat disimpulkan bahwa indikator yang digunakan dalam penelitian di lima perusahaan yang telah mendapatkan modal usaha dari Santara sudah sesuai dengan teori yang di dapatkan dari teori yang dijelaskan, ada beberapa hal dari 5 indikator ukuran perspektif maqashid shariah yang belum tecapai yakni perlindungan keturunan dan perlindungan jiwa. Tiga dari indikator ukuran perspektif maqashid shariah dari atasan atau perusahaan sudah tercapai di laksanakan.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis model bisnis *equity crowdfunding* PT Santara Daya Ispiratama dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan di perusahaan UKM berdasarkan perspektif *maqashid shariah* di peroleh hasil bahwa impelementasi model bisnis pada PT Santara Daya Inspiratama memiliki dampak pada peningkatan kesejahteraan karyawan di perusahaan UKM di wilayah DI Yogyakarta – Jawa Tengah. Peran PT Santara Daya Inspiratama dalam model bisnis ini menjadi media digital yang menghubungkan antara penerbit saham dan pemodal (investor). PT Santara Daya Inspiratama juga berperan dalam proses seleksi calon penerbit saham yang potensial dan membantu UKM dalam menyalurkan dana deviden yang dikeluarkan perusahaan UKM kepada pemodal (investor). Berikut adalah kesimpulan terkait penelitian model bisnis *equity crowdfunding* PT Santara Daya Inspiratama dalam meningkatkan kesejahteraan UKM berdasarkan perspektif *maqashid shariah* :

1. Implementasi model bisnis equity crowdfunding PT Santara Daya Inspiratama hanya fokus pada layanan urun dana bagi seluruh industri bisnis/bisnis halal. Model layanan urun dana ini menghubungkan antara penerbit saham dan pemodal (investor) melalui media jaringan internet. PT Santara Daya Inspiratama berperan dalam proses seleksi calon penerbit saham yang layak di didanai. Dalam proses seleksi calon penerbit saham, pihak internal santara menerapkan kriteria khusus yakni menggunakan kriteria PAS (*Profitable, Akuntable & Sustainable*). Calon kriteria penerbit saham pada PT Santara Daya Inspiratama juga telah sesuai dengan aturan rujukan POJK No.37/POJK.04/2018 tentang kriteria umum calon penerbit yang dapat dibiayai. PT Santara Daya Inspiratama juga telah sesuai dengan prinsip

syariah, dalam hal ini mekanisme layanan urun dana meliputi skema transaksi dan skema pembagian dividen yang dilakukan.

2. Dampak layanan urun dana PT Santara Daya Inspiratama terhadap kesejahteraan karyawan di perusahaan UKM mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari peningkatan penambahan asset perusahaan setelah mendapatkan pendanaan dari platform santara. Namun, dalam ukuran pendapatan perusahaan mengalami penurunan dikarenakan dampak pandemi covid-19 pada tahun 2020. Dalam hasil penelitian ditemukan data pembagian dividen perusahaan tahun 2020-2021 menunjukan 2 dari 5 perusahaan mengalami penurunan deviden perusahaan, 3 perusahaan lainnya belum mempublikasikan hasil pembagian deviden yang dilakukan perusahaan. Dampak layanan urun dana PT Santara Daya Inspiratama juga di ukur berdasarkan tingkat kesejahteraan berdasarkan *maqashid syariah* mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari kemampuan perusahaan melaksanakan zakat / infaq / shadaqah , kemampuan perusahaan memberikan kesempatan berbagi kebudayan (bahasa), menyediakan pelatihan bagi karyawan sebagai bentuk perlindungan akal dan perlindungan harta yang dibuktikan dengan penambahan asset perusahaan atau pembukaan cabang outlet baru perusahaan. Dengan meningkatknya kesejehateraan karyawan di perusahaan UKM di wilayah DI Yogayakarta – Jawa Tengah dapat dikatakan bahwa *equity crowdfunding* PT Daya Inspiratama memiliki peran penting dalam pemberdayaan UKM melalui layanan urun dana yang disalurkan.

B. Saran

1. Bagi PT Santara Daya Inspiratama yang menjalankan model bisnis *equity crowdfunding* telah sesuai dengan prinsip syariah dalam hal ini meliputi mekanisme layanan urun dana, diharapkan hal ini dapat berkelanjutan dapat menjadi platform *equity crowdfunding* syariah pertama yang terdaftar di OJK dan di awasi oleh Lembaga Dewan Pengawas Syariah (DPS) sehingga dapat membantu para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya.

2. Bagi pelaku usaha UKM diharapkan dapat konsisten dan meningkat dalam upaya mensejahterakan lingkup perusahaan dan bisa bermanfaat dalam lingkungan sosial sehingga menumbuhkan sikap saling gotong royong.
3. Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan kembali oleh peneliti berikutnya untuk melakukan survei di berbagai industri bisnis lainnya atau secara menyeluruh dan menguji fenomena dilapangan lebih mendalam secara teoritis.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, Y. (2009). *Fiqih Muamalah.* Yogyakarta: Logung Pustaka.

Al-Ghazali. (1985). *Ihya'Ulummuddin Jilid IV.* (I. Yakub, Övers.) Jakarta: CV Faizan.

Al-Qurthubiy. (2002). *Tafsir Al-Qurthubiy.* Beirut: Darul Fikr.

Angela, H. (den 17 September 2021). Personal interview. (D. S. Lutfiani, Intervjuare)

Apriliani, R., Ayunda, A., & Fathurochaman, S. F. (2019). Kesadaran dan persepsi usaha mikro dan kecil terhadap crowdfunding syariah. *Amwaluna : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 267-289.

Arikunto, & Suharsimi. (2006). *Procedur penelitian suatu pendekatan praktik.* Jakarta: Rineka Cipta.

Arikunto, S. (2006). *Procedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta.

Baswir,, R. (1995). *Tiada Ekonomi Kerakyatan Tanpa Kedaulatan Rakyat.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bayu. (den 04 Oktober 2021). Wawancara dengan Manager PT Salad Nyoo Indonesia. (D. S. Lutfiani, Intervjuare)

Brown, C., & Alcoe, J. (2010). The heart of wellbeing. *Journal of Holistic Healthcare*, 24.

Burhan, B. (2010). *Metodolofi penelitian kualitatif.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Burhan, B. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Creswell, J. W. (2010). *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Metode Campuran.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Creswell, J. W. (2010). *Pendektan Kualitatif, Kuantitatif , dan Metode Campuran.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fauzia, I. Y., & Riyadi, A. K. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqashid al-Syariah.* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Firmansyah, L. M. (den 17 September 2020). *Survei BPS : 69 persen UMKM perlu bantuan modal*. Hämtat från Lokadata.id: https://lokadata.id/artikel/survei-bps-daya-tahan-umkm-tinggal-3-bulan

Foster, L. T., & Keller, C. P. (2008). Defining wellness and its determinants. *British Columbia Atlas*.

Ghazali, A. (nd). *Ilha' Ulum al-Din.* Cairo: Maktabah wa Matba'ah alMashhad al-Husayni.

Hamilton, M., & Redmond, G. (2010). Conceptualisation of social and emotional wellbeing for children and young people, and policy implication : A research report for Australian Research Alliance for children and Youth and the Australian Institute of Health and Welfare. *NSW : Australian Research Alliance for Children and Youth*.

Hariyanto, H. (den 23 September 2021). Wawancara dengan Director PT Buma Cipta Rasa Otamah. (D. S. Lutfiani, Intervjuare)

Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis.* Jakarta: Kencana.

Husairi. (den 23 September 2021). Wawancara dengan director PT Teto Cita Rasa Otamah. (D. S. Lutfiani, Intervjuare)

Ija. (den 10 Oktober 2021). Wawancara dengan General Manager PT Ramen Hits Kekinian. (D. S. Lutfiani, Intervjuare)

Jennings,, P. L., & Beaver,, G. (1997). The Performance and Competitive Advatage of Small Firms : A Management Perspective. *International Small Business Journal*, 63-75.

katsir, I. (2002). *Tafsir Ibn Katsir.* Mesir: Darul Thayyibah.

KBBI. (2020). *Kesejahteraan.* https://github.com/yukuku/kbbi4.diakses pada tanggal 3 November pukul 11.15

Kotler, & Philip. (1991). *Manajemen Pemasaran : Analisa Perencanaan, Implementasi dan Pengedalian. Jilid Keenam.* Jakarta: Erlangga.

KSEI. (2020). *Bizhare dan Santara Resmi menjadi Penyelenggara Equity Crowdfunding yang Bekerjasama dengan KSEI.* Jakarta: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) .

Lightman, E., Mitchell, A., & Wilson , B. (2008). Poverty is making us sick : A comprehensive survey of income and health in Canada. *Wellesley Institute* , 2.

Mahsun, M. (2006). *Pengukuran kinerja sektor publik.* Yogyakarta: Penertbit BPFE.

Massolution. (2013). *The Crowdfunding Industry Report.* Massolution crowd powered business.

McGrail, D. (2013). *Crowdfunding a Chapter 11 Plan.* BANKR: INST.J.

Medriyansah. (2017). Peran Usaha Mikro dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi islam. *Jurnal ekonomi*, 32.

Mohammad, M. O., & Shahwan, S. (2013). The objective of islamic economic and islamic banking in light of maqasid al-shariah : a critical review. *Middle-East Journal of Scientific Research*, 75-84.

Muzaki, S. (2018). Analisis Fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 dan PBI No.20/6/PB/2018 Tentang Uang Elektronik Syariah Ditinjau dari Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah. 35.

Nabila, M. (den 26 September 2019). *Daily Social*. Hämtat från Mengenal Santara, Platform "Equity Crowdfunding" untuk UKM: https://dailysocial.id/post/platform-equity-crowdfunding-santara diakses pada tanggal 02 November pada pukul 10:00

OJK. (den 22 Januari 2020). *Perkembangan fintech lending (pendanaan gotong royong online)*. di akses tanggal 10 Oktober pukul 20.35

p, & l. (2010). *Charities Aid Foundation.*

PJOK. (2018). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Nomor 37/PJOK.04/2018.* diakses tanggal 07 Oktober pukul 22:00

PJOK. (2020). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/PJOK.04/2020.* diakses tanggal diakses tanggal 07 Oktober pukul 20:00

Pusparini, M. D. (2015). Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah). *Islamic Economics Journal*.

Rohman, A. (2010). *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum Al-DIn.* Surabaya: Bina Ilmu.

Sahani, S., & Abdullah, R. (2011). *Fikih Muamalah.* Bogor: Ghalia Indonesia.

Salam, N. (den 1 Februari 2020). Layanan Urun Dana (equity crowdfunding) perspektif ekonomi islam. ss. 66-69.

Santara. (2020). *Santara Equity Crowdfunding platform.* Yogyakarta: Santara.

Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif.* Graha Ilmu.

Shabuni, M. A. (1998). *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir.* Beirut: Daarul Quran Al Kariim.

Shihab, Q. (2006). *Tafsir al Mishbah.* Jakarta: Lentera Hati.

Siddiqi, M. F., Jan, S., & Ullah, K. (2019). Maqasid Al Shariah and Stakeholder's Wellbeing in Islamic Banks : A Proposed Framework. *Business & Economic Review, 11*, 88-102.

sidiq, S. (2011). *Ushul Fiqh.* Jakarta: Kencana.

Somantri, & Gumilar, R. (2005). Memahami metode kualitatif. *Aocial humaniora*, 57-65.

Somantri, G. R. (2005). Memahami metode Kualitatif. *Social humaniora*, 57-65.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Surakhmad, W. (2003). *Pengantar Penelitian Ilmiah.* Bandung: Tarsito.

Surakhmad, W. (2003). *Pengatar penelitian ilmiah.* Bandung: Tarsito.

Susiantono. (den 06 Oktober 2021). Wawancara dengan Owner PT Oasis Laju Sentosa. (D. S. Lutfiani, Intervjuare)

Sutrisno, E. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan ke-8.* Jakarta: Prenada Media Group.

Tambunan, T. (2009). *UMKM di Indonesia.* Bogor: Ghalia Indonesia.

Tanjung, M. A. (2016). *Koperasi dan UMKM sebagai pondasi perekonomian Indonesia.* Jakarta: Erlangga.

Todaro, M. P., & Stephen, C. S. (2006). *Pembagunan Ekonomi (edisi kesembilan, jilid I).* Jakarta: Erlangga.

UII, P. (2008). *Ekonomi Islam.* Jakarta: Raja Grafindo.

Wareza, M. (den 4 Januari 2021). *Potensi Pendanaan UMKM Bisa Rp 74 T dari Crowdfunding*. Hämtat från OJK: https://www.cnbcindonesia.com/market/20210104095130-17-213214/ojk-potensi-pendanaan-umkm-bisa-rp-74-t-dari-crowdfunding diakses tanggal 07 Oktober pukul 19:00

Zahra, M. A. (2014). *Ushul Fiqh.* Jakarta: Pustaka Firdaus.

Abdullah, S., & Oseni, U. A. (2017). Towards a sharī'ah compliant equity-based crowdfunding for the halal industry in Malaysia. *International Journal of*

Business and Society, *18*(S1), 223–240.

Abdullah, Z., & Susamto, A. A. (2019). THE ROLE OF INVESTMENT-BASED ISLAMIC CROWDFUNDING FOR HALAL MSMEs: EVIDENCE FROM INDONESIA. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, *11*(2), 289–302. https://doi.org/10.15408/aiq.v11i2.13623

Apriliani, R., Ayunda, A., & Fathurochman, S. F. (2019). Kesadaran Dan Persepsi Usaha Mikro Dan Kecil Terhadap Crowdfunding Syariah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, *3*(2). https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4798

Bask, A. H., Tinnilä, M., & Rajahonka, M. (2010). Matching service strategies, business models and modular business processes. *Business Process Management Journal*, *16*(1), 153–180. https://doi.org/10.1108/14637151011017994

Bradford, C. S., & Bradford, S. (2012). DigitalCommons@University of Nebraska-Lincoln Crowdfunding and the Federal Securities Laws CROWDFUNDING AND THE FEDERAL SECURITIES LAWS. *Columbia Business Law Review*, 1–150. http://digitalcommons.unl.edu/lawfacpubhttp://digitalcommons.unl.edu/lawfacpub/119

Complete, I. (2013). " Crowdfunding " a Chapter 11 Plan. *American Bankruptcy Institute Journal*, *32*(1), 30.

Jessica, N., & Indriyani, R. (2017). Analisis Business Model Canvas Pada Tirotti Bakery. *Agora*, *5*(3), 2–6.

Lee, I., & Shin, Y. J. (2018). Fintech: Ecosystem, business models, investment decisions, and challenges. *Business Horizons*, *61*(1), 35–46. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2017.09.003

McQuillan, D., & Scott, P. S. (2015). Models of internationalization: A business model approach to professional service firm internationalization. *Advances in*

Strategic Management, *33*, 309–345. https://doi.org/10.1108/S0742-332220150000033008

Mhd Sarif, S., Ismail, Y., & Azan, Z. (2017). Effects of maqasid al-shariah for ethical decision making. *Journal of Islamic Management Studies*, *1*(1), 01–14.

Muhammad, R., & Yuningsih, A. (2020). Shariah Compliance Analysis of Islamic Crowdfunding: Case Study of ethiscrowd.com. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, *9*(1), 75. https://doi.org/10.36835/iqtishoduna.v9i1.472

Mustafida, R., Fauziah, N. N., & Kurnia, Z. N. (2021). The Development of Islamic Crowdfunding in Indonesia and Its Impact towards SMEs. *Hasanuddin Economics and Business Review*, *4*(3), 20. https://doi.org/10.26487/hebr.v4i3.2547

Salam, N. (2020). *Layanan Urun Dana (equity crowdfunding) Perspektif Ekonomi Islam*. http://etheses.iainponorogo.ac.id/8783/1/UPLOAD THESIS - 212116030.pdf

Sari, N. R., Bulutoding, L., Aditiya, R., & Jannah, R. (2020). Equity Crowdfunding for SMEs : Sharia Compliance Challenge amid the Covid-19 Pandemic. *Iqtisaduna*, *6*(2), 198–213.

Shehu, F. M., & . A.-H. A.-A. (2015). Islamic Entrepreneurship in the Light of Maqasid Al-Shariâ€™ah: A Critical Review. *Journal of Social and Development Sciences*, *6*(4), 6–14. https://doi.org/10.22610/jsds.v6i4.854

Tripalupi, R. I. (2019). Equity Crowdfunding Syari'ah dan Potensinya Sebagai Instrumen Keuangan Syari'ah Di Indonesia. *'Adliya*, *13*(2), 229–245.

Winarto, W. W. A. (2020). Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, *3*(1), 61–73. https://doi.org/10.36778/jesya.v3i1.132

LAMPIRAN

Topik penelitian : Model bisnis *equity crowdfunding* & Kesejahteraan *maqashid shariah* UKM

Sampel penelitian : PT Santara Daya Inspiratama dan UKM

Perusahaan	: PT Santara Daya Inspiratama
Sektor Usaha	: Penyedia jasa layanan urun dana / *Equity crowdfunding*
Tanggal interview	: Jumat, 17 September 2021 : Rabu, 13 Oktober 2021
Durasi interview	: -
Media Interview	: Direct Messege via Instagram & personal chat via WhatsApps
Observasi	: Website (santara), Youtube, Instagram

No.	Pertanyaan	Respon
1	Bagaimana upaya perusahaan Santara untuk dapat meningkatkan kesejahteraan UKM ?	*Head of Marketing* : Dengan media elektronik menggunakan aplikasi Santara yang dapat di download melalui Aps Store sebagai upaya menghubungkan penerbit saham dan para investor.
2	Bagaimana sistem transaksi yang dilakukan dalam proses bisnis *equity crowdfunding* santara?	*Head of Marketing* : Terkait mekanisme transaksi kami dapat dilihat dalam undang-undang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 57/PJOK.04/2020. Dalam penyerahkan dana kepada penerbit dilakukan paling lambat 21 hari kerja setelah penawaran saham berakhir. Santara hanya

		mengambil *fee* dari penerbit dari dana yang telah terkumpul sebagai biaya pemasaran dan *maintenance* yang dibayar setiap pembagian dividen tahunan. Besar *annual fee* di sepakati secara tertulis.
3	Bagaimana calon penerbit saham di santara di seleksi?	*Head of marketing* : Aturan seleksi calon penerbit diatuur dalam undang- undang POJK No.37/POJK.04/2018. Mengenai kebijakan internal Santara harus memenuhi kriteria : PAS (profit,akuntabel, dan sustain), usaha sudah berjalan min. 2 tahun, omzet rata-rata per bulan 75 juta dan 900 juta/tahun, terbuka bagi semua industry bisnis termasuk bisnis halal. Dalam proses nya sebelum listing, terdapat beberapa proses pra lisiting yakni pra penawaran saham.
4	Apa yang dilakukan santara jika salah satu perusahaan UKM mengalami kerugian	*Head of marketing :* Mempertemukan pihak penerbit dengan pemodal. Kemudian penerbit melakukan pengajuan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk dinyatakan pailit. Pemodal dapat melakukan tindakan prevenif dengan menjual saham melalui *secondary market*. Santara

		tidak memberikan jaminan atas likuidasi dalam proses *secondary market*.
5	Bagaimana skema perhitungan deviden di santara?	*Head of marketing* : Perhitungan deviden dapat dilihat di website santara.co.id , namun saya jelaskan skema bagi hasil untuk setiap investor dihitung dari presentase *dividen yield* (bagi hasil / investor) rata - rata d 10%-20% /thn, apabila investasi Rp.100.000.000 maka dividen yang akan didapatkan pertahun Rp.10.000.000 - Rp.20.000.000. pembagian deviden biasanya dilakukan setiap 6 bulan sekali, perusahaan tidak boleh melakukan buyback jika masih mencukupi untuk melakukan pembagian dividen.
6	Bagaimana sistem pembelian dan penjualan saham di layanan urun dana Santara?	*Head of marketing :* Terkait hal tersebut sebenarnya sudah ada pada website santara.co.id yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 37/POJK 04/2018. Bisa di cek melalui website ya. Saya hanya akan menambahkan pemodal harus memiliki kemampuan analisis risiko terhadap saham, Penghasilan juga tidak hanya bersumber dari gaji, bisa dari bonus, tunjangan, hadiah dan pendapatan tidak

		tetap lainya. Pedoman pencatatan penghasilan di santara berpedoman pada UU No.36/2008 tentang Pajak Penghasilan.
7	Bagaimaana tahapan calon penerbit dapat melakukan listing di Santara?	*Head of marketing :* Biasanya sebelum listing, santara menyediakanlayanan berupa *pra listing* saham. Tahapan proses calon penerbit listing biasanya meliputi pra penawaran, penawaran saham, pengumpulan dana dari invetor, penyerahan dana modal, pembagian dividen, dan diakhiri keberlanjutan kerjasama.
8	Upaya apa yang dilakukan santara untun mengedukasi perusahaan UKM ?	*Head of marketing :* Santara memberikan pendampingan terkait pembukan, tata kelola keuangan, membayar pajak, dan diskusi harta perusahaan.

Topik penelitian : Model bisnis *equity crowdfunding* & Kesejahteraan *maqashid shariah* UKM

Sampel penelitian : PT Santara Daya Inspiratama dan UKM

Perusahaan	: PT Buma Cipta Rasa Otamah
Sektor Usaha	: Penyedia makanan dan minuman *(F&B)*
Informan	: Hendri Hariyanto
Tanggal Interview	: 23 September 2021
Durasi Interview	: 8 Menit
Media Interview	: Personal chat via WhatsApps
Observasi	: Kunjugan langsung

No.	Pertanyaan	Respon
1	Apakah perusahaan dapat melakukan zakat / infaq / shadaqah setelah bekerja sama dengan santara?	Ya ada, kami berusaha konsiten menyisihkan uang sebesar seribu / dua ribu rupiah untuk infaq.
2	Apa saja bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan perusahaan untuk masing-masing karyawan?	"Spiritual company" yakni mendorong kegiatan shalat 5 waktu tepat waktu. Perusahaan sempat mengeluarkan karyawan yang sampai 3x tidak mau melaksanakan shalat wajib 5 waktu. Chek point dalam program kami meliputi : Niat bekerja untuk ibadah kepada Allah SWT,

		Mendo'akan seluruh keluarga besar Mr Teto, Menunaikan dan mengiatkan team untuk sholat 5 waktu, Menunaikan dan mengingatkan team untuk sholat sunnah Bekerja dengan jujur, teliti, dan penuh tanggung jawab.
3	Apakah dari perusahaan dapat memberikan layanan asuransi bagi karyawan nya melalui BPJS?	Belum memberikan akses asuransi bagi karyawan namun akan segera melakukan musyawarah untuk mendaftarkan karyawan nya untuk mengikuti program BPJS.
4	Apa saja kegiatan sosial yang dilakukan perusahaan untuk mensejahterakan lingkungan perusahaan?	Kegiatan sosial kami biasanya ke tempat desa binaan perusahaan yakni kota Madura yakni tempat asal bapak Junaedi (owner).
5	Apakah ada tunjangan bagi karyawan perusahaan?	Ya ada, kami sudah selalu memberikan THR hari raya idul fitri kepada karyawan sebagai bentuk apresiasi. Pemberian gaji juga tidak terpotong walaupun

		sedang dalam masa pandemic covid-19.
6	Apakah ada kegiatan pelatihan ketrampilan yang disediakan perusaahaan sebagai upaya peningkatan skill karyawan?	Sudah ada, biasanya pelatihan bagi karyawan nya dalam bentuk motivasi bekerja maupun pelatihan dibidang service
7	Apakah ada fasilitas konseling untuk karyawan?	Fasilitas konseling professional belum ada . Setiap satu bulan sekali pak hendri dan team sering mengadakan pengajian rutin di hari sabtu dari pukul 08.00 hingga 10.00 pagi dilanjutkan sharing bersama termasuk konsultasi.
8	Apakah terdapat peningkatan pendapatan dan asset perusahaan setelah melakukan kerjasama dengan santara?	Ada penambahan asset mbak menjadi 3 cabang outlet dikarenakan bantuan urun dana yang disalurkan melalui kerjasama dengan platform Santara. Ada peningkatan pendapatan.
9	Apakah ada kegiatan pertukaran budaya di lingkungan perusahaan?	Ada, pertukaran budaya nya biasanya dalam bentuk bahasa karena

		setiap karyawan berasal dari berbagai daerah di Indonesia
10	Apakah ada peningkatan pembagian deviden yang diberikan setelah melakukan kerjasama dengan santara selama 1 tahun terakhir? Berapa persen kira-kira peningkatan tersebut?	Pembagian dividen masih dalam proses perhitungan pada akhir tahun quartal ke empat di tahun ini.

Topik penelitian : Model bisnis *equity crowdfunding* & Kesejahteraan *maqashid shariah* UKM

Sampel penelitian : PT Santara Daya Inspiratama dan UKM

Perusahaan	: PT Salad Nyoo Indonesia
Sektor Usaha	: Penyedia makanan dan minuman *(F&B)*
Informan	: Bayu
Tanggal Interview	: 04 Oktober 2021
Durasi Interview	: 20 Menit
Media Interview	: Personal chat via WhatsApps
Observasi	: Kunjugan langsung

No.	Pertanyaan	Respon
1	Apakah perusahaan dapat melakukan zakat / infaq / shadaqah setelah bekerja sama dengan santara?	Kegiatan infaq atau shodaqah belum rutin perusahaan laksanakan namun ada kegiatan jumat berkah dan kegiatan santunan kepada yatim piatu setiap bulan.

2	Apa saja bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan perusahaan untuk masing-masing karyawan?	Kegiatan keagamaan jamaah sholat jumat bersama, untuk karyawan yang non muslim diperbolehkan melakukan ibadah di tempat peribadahan masing-masing.
3	Apakah dari perusahaan dapat memberikan layanan asuransi bagi karyawan nya melalui BPJS?	Belum ada,namun sedang dalam proses pendaftaran keBPJS Keternagakerjaan..
4	Apa saja kegiatan sosial yang dilakukan perusahaan untuk mensejahterakan lingkungan perusahaan?	Kegiatan santuan anak yatim piatu setiap bulan nya.
5	Apakah ada tunjangan bagi karyawan perusahaan?	Ya ada, tunjangan untuk transport dan makan sudah disediakan oleh perusahaan bagi setiap karyawan.
6	Apakah ada kegiatan pelatihan ketrampilan yang disediakan perusaahaan sebagai upaya peningkatan skill karyawan?	Sudah ada, biasanya ada *training* teknis yang dilakukan bersama SPV perusahaan. *Training point of sales* dan *training* teknis bagi karyawan baru di perusahaan salad nyoo meliputi teknik memotong buat, membuat saus dan

		pelatihan pengelolaan outlet dari manual ke digital.
7	Apakah ada fasilitas konseling untuk karyawan?	Fasilitas konseling professional perusahaan belum menyediakan
8	Apakah terdapat peningkatan pendapatan dan asset perusahaan setelah melakukan kerjasama dengan santara?	Ada penambahan asset mbak pembukaan 4 cabang baru di kota Semarang dan Solo sebagai tempat *central kitchen* dan distribusi serta pembukaan lahan tanam dan pembititan. Ada penurunan penjualan akibat dampak dari aturan pandemic covid-19.
9	Apakah ada kegiatan pertukaran budaya di lingkungan perusahaan?	Ada, pertukaran budaya nya biasanya dalam bentuk bahasa karena karyawan kami banyak berasal dari jawa, sunda, dan Sumatra.
10	Apakah ada peningkatan pembagian deviden yang diberikan setelah melakukan kerjasama dengan santara selama 1 tahun terakhir? Berapa persen kira-kira peningkatan tersebut?	Pembagian deviden pada kuartal pertama hingga ketiga di tahun 2021. Peningkatan penjualan masih mengalami penurunan akan tetapi masih bisa stabil.

Topik penelitian : Model bisnis *equity crowdfunding* & Kesejahteraan *maqashid shariah* UKM

Sampel penelitian : PT Santara Daya Inspiratama dan UKM

Perusahaan	: PT Oasis Laju Sentosa
Sektor Usaha	: Penyedia makanan dan minuman *(F&B)*
Informan	: Susiantono
Tanggal Interview	: 06 Oktober 2021
Durasi Interview	: 20 Menit
Media Interview	: Personal chat via WhatsApps
Observasi	: Kunjugan langsung

No.	Pertanyaan	Respon
1	Apakah perusahaan dapat melakukan zakat / infaq / shadaqah setelah bekerja sama dengan santara?	Sudah melakukan infaq dan cenderung meningkat.
2	Apa saja bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan perusahaan untuk masing-masing karyawan?	Kegiatan keagamaan shalat 5 waktu berjamaah sudah secara rutin dilakukan.
3	Apakah dari perusahaan dapat memberikan layanan asuransi bagi karyawan nya melalui BPJS?	Belum ada layanan asuransi bagi karyawan akan tetapi akan saya pertimbangkan untuk kedepan nya
4	Apa saja kegiatan sosial yang dilakukan perusahaan untuk mensejahterakan lingkungan perusahaan?	Belum melakukan kegiatan sosial secara penuh dikarenakan masih proses peralihan dari usaha mikro menjadi

		perushaan yang memiliki badan hukum Perseroan Terbatas (PT).
5	Apakah ada tunjangan bagi karyawan perusahaan?	Belum ada anggaran khusus bagi karyawan terkait THR akan tetapi bentuk apresiasi lain meliputi makan
6	Apakah ada kegiatan pelatihan ketrampilan yang disediakan perusaahaan sebagai upaya peningkatan skill karyawan?	Sudah ada, pelatihan khusus bagi karyawan baru yang diajari langsung sama saya tentang memasak dan ketrampilan menjadi barista.
7	Apakah ada fasilitas konseling untuk karyawan?	Fasilitas konseling professional perusahaan belum menyediakan
8	Apakah terdapat peningkatan pendapatan dan asset perusahaan setelah melakukan kerjasama dengan santara?	Ada penambahan asset mbak kami bisa membuka cabang baru kedua di pusat kota magelang dengan daya tamping lebih dari 50 orang. Ada peningkatan penjualan walaupun masih belum signifikan.
9	Apakah ada kegiatan pertukaran budaya di lingkungan perusahaan?	Ada, pertukaran budaya nya biasanya dalam bentuk bahasa .

10	Apakah ada peningkatan pembagian deviden yang diberikan setelah melakukan kerjasama dengan santara selama 1 tahun terakhir? Berapa persen kira-kira peningkatan tersebut?	Sedang dalam memproses pembagian deviden selanjutnya, ada peningkatan keutungan perusahaan masih belum signifikan. Kami sedang memproses pembayaran pajak perusahaan.

Topik penelitian : Model bisnis *equity crowdfunding* & Kesejahteraan *maqashid shariah* UKM

Sampel penelitian : PT Santara Daya Inspiratama dan UKM

Perusahaan	: PT Teto Cita Rasa Otamah
Sektor Usaha	: Penyedia makanan dan minuman *(F&B)*
Informan	: Husairi
Tanggal Interview	: 23 September 2021
Durasi Interview	: 10 Menit
Media Interview	: Personal chat via WhatsApps
Observasi	: Kunjugan langsung

No.	Pertanyaan	Respon
1	Apakah perusahaan dapat melakukan zakat / infaq / shadaqah setelah bekerja sama dengan santara?	Sudah melakukan infaq setiap hari 2 ribu rupiah.
2	Apa saja bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan perusahaan untuk masing-masing karyawan?	Kegiatan keagamaan "spiritual company" dilakukan menggunakan check list seperti shalat 5

		waktu berjamaah, sholat dhuha, membaca al quran dll
3	Apakah dari perusahaan dapat memberikan layanan asuransi bagi karyawan nya melalui BPJS?	Belum ada layanan asuransi bagi karyawan.
4	Apa saja kegiatan sosial yang dilakukan perusahaan untuk mensejahterakan lingkungan perusahaan?	Kegiatan sosial kami lakukan bersama unit usaha lain denga desa binaan di Madura. Kegiatan sosial ini bisa dalam bentuk beasiswa maupun bantuan sembako bagi yang tidak mampu.
5	Apakah ada tunjangan bagi karyawan perusahaan?	Sama dengan unit usaha bisnis yang lain THR hari raya idul fitri sudah kami berikan sebagai bentuk apresiasi dan upaya mensejahterakan karyawan.
6	Apakah ada kegiatan pelatihan ketrampilan yang disediakan perusaahaan sebagai upaya peningkatan skill karyawan?	Sudah ada, pelatihan khusus bagi karyawan mengenai service dan *online course*.
7	Apakah ada fasilitas konseling untuk karyawan?	Fasilitas konseling professional perusahaan belum menyediakan
8	Apakah terdapat peningkatan pendapatan dan asset perusahaan setelah melakukan kerjasama dengan santara?	Ada peningkatan ekonomi karena ada penambahan karyawan.

		Kegiatan bisnis di kedua outlet masih berjalan dan bertahan di tengah pandemic covid-19 walaupun tingkat penjualan masih belum meningkat signifikan.
9	Apakah ada kegiatan pertukaran budaya di lingkungan perusahaan?	Ada, pertukaran budaya nya biasanya dalam bentuk bahasa .
10	Apakah ada peningkatan pembagian deviden yang diberikan setelah melakukan kerjasama dengan santara selama 1 tahun terakhir? Berapa persen kira-kira peningkatan tersebut?	Sedang dalam memproses pembagian deviden selanjutnya, kami suda melakukan pembagian dividen di akhri kuartal ketiga tahun 2020 mencapai 6 juta rupiah.

Topik penelitian : Model bisnis *equity crowdfunding* & Kesejahteraan *maqashid shariah* UKM

Sampel penelitian : PT Santara Daya Inspiratama dan UKM

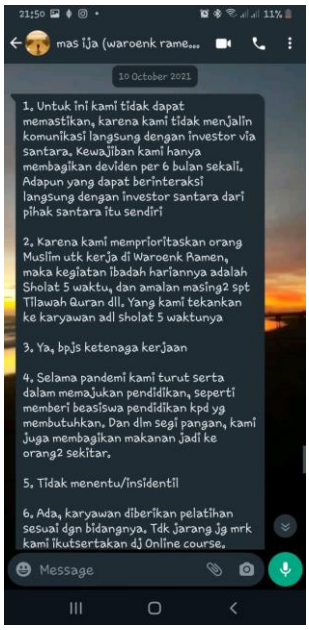
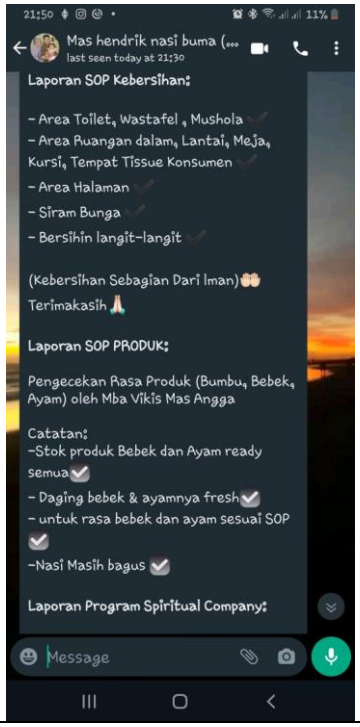
Perusahaan	: PT Ramen Hits Kekinian
Sektor Usaha	: Penyedia makanan dan minuman *(F&B)*
Informan	: Ija
Tanggal Interview	: 10 Oktober 2021
Durasi Interview	: -
Media Interview	: Personal chat via WhatsApps

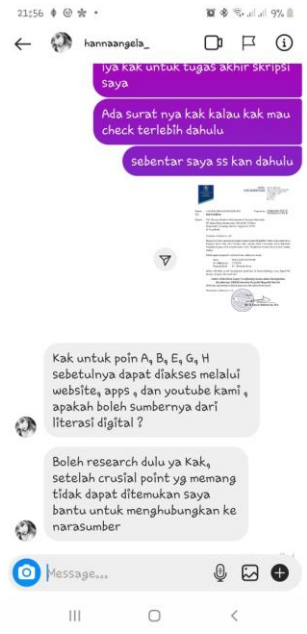
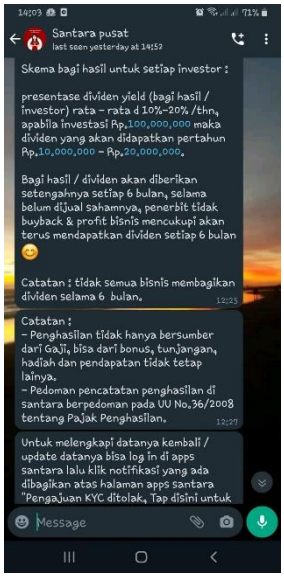
Observasi	: Instagram, website waroenk ramen

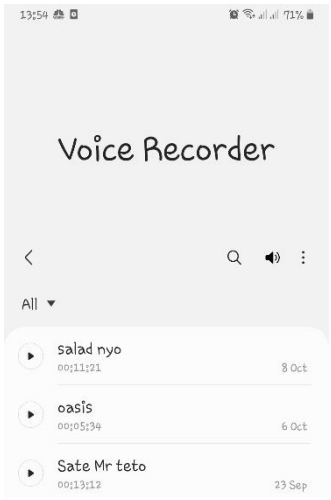
No.	Pertanyaan	Respon
1	Apakah perusahaan dapat melakukan zakat / infaq / shadaqah setelah bekerja sama dengan santara?	Sudah melakukan infaq. Untuk nominal nya kami tidak bisa sebutkan.
2	Apa saja bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan perusahaan untuk masing-masing karyawan?	Karena kami memprioritaskan orang Muslim utk kerja di Waroenk Ramen, maka kegiatan ibadah hariannya adalah Sholat 5 waktu, dan amalan masing2 spt Tilawah Quran dll. Yang kami tekankan ke karyawan adl sholat 5 waktunya
3	Apakah dari perusahaan dapat memberikan layanan asuransi bagi karyawan nya melalui BPJS?	Ya, bpjs ketenaga kerjaan
4	Apa saja kegiatan sosial yang dilakukan perusahaan untuk mensejahterakan lingkungan perusahaan?	Selama pandemi kami turut serta dalam memajukan pendidikan, seperti memberi beasiswa pendidikan kepada yg membutuhkan. Dalam segi pangan, kami juga membagikan makanan jadi ke orang sekitar.
5	Apakah ada tunjangan bagi karyawan perusahaan?	Tidak menentu/insidentil

6	Apakah ada kegiatan pelatihan ketrampilan yang disediakan perusaahaan sebagai upaya peningkatan skill karyawan?	Ada, karyawan diberikan pelatihan sesuai dgn bidangnya. Tidak jarang juga mereka kami ikut sertakan di *online course*.
7	Apakah ada fasilitas konseling untuk karyawan?	Melalui HRD
8	Apakah terdapat peningkatan pendapatan dan asset perusahaan setelah melakukan kerjasama dengan santara?	Ada peningkatan asset kami sudah melakukan pembukaan 2 cabang baru di kota Purwokerto dan Madiun. Namun tingkat pendapatan hasil penjualan di waroenk ramen tidak terlalu signifikan hal ini dikarenakan pandemic covid-19.
9	Apakah ada kegiatan pertukaran budaya di lingkungan perusahaan?	Ada, pertukaran budaya nya biasanya dalam bentuk bahasa .
10	Apakah ada peningkatan pembagian deviden yang diberikan setelah melakukan kerjasama dengan santara selama 1 tahun terakhir? Berapa persen kira-kira peningkatan tersebut?	Stabil saja. pembagian deviden dilakukan perusahaan setiap 6 bulan sekali pada kuartal ketiga tahun 2020 dan kuartal kedua tahun 2021 kami dapat membagikan deviden sebesar 52 - 53 juta rupiah.

Gambar	Keterangan
	Foto dengan Bapak Susiantono (*Owner*) PT Oasis Laju Sentosa
	Foto dengan Bapak Bayu (*Manager*) PT Salad Nyoo Indonesia

	Bukti personal chat via WhatsApps dengan Bapak Ija (*General manager*) PT Ramen Hits Kekinian
	Bukti personal chat via WhatsApps dengan Bapak Hendrik (*Director)* PT Cipta Rasa Otamah

	Bukti chat via *direct messege* di instagram dengan mbak Hanna Angela (*Chief Marketing* PT Santara Daya Inspiratama)
	Bukti personal chat via WhatsAppas dengan Santara Pusat (*Chief Marketing Officer*)

	*Voice recorder* dengan beberapa sample perusahaan

RIWAYAT HIDUP

Dita sari lutfiani, lahir di Temanggung,19 April 1999, penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Asrofi dan Ibu Retno Sari Gayatri. Penulis saat ini bertempat tinggal di Desa Menggoro, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Pendidikan SMA penulis ditempuh di SMA Negeri 1 Temanggung dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2017, penulis menempuh pendidikan tinggi pada Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Apabila berkomunikasi dengan penulis, dapat melalui surel dita.sari.lutfiani@gmail.com

Selama kuliah saya mengikuti beberapa organisasi,diantaranya organisasi Kelompok Studi Pasar Modal Syariah dan Himpua Mahasiswa Jurusan. Penulis pernah meraih penghargaan diantaranya serta *Top ten Bussinees Plan Competition* tingkat Nasional di Lampung tahun 2018, Juara 1 pada kompetisi *Business Plan* yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Mulawarman, Samarinda, pada tahun 2019. Selain itu, pada 2019, penulis pernah menjadi *presenter* pada acara Asean Youth Conference (AYC) di Malaysia.